



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 47/PHP.GUB-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Rusda Mahmud**
Alamat : Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Nama : **Ir. H. LM. Sjafei Kahar**
Alamat : Jalan Pulo Raya Nomor 147 B, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 3; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHP/SKK-ADA/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., Jushriman, S.H., Darwis, S.H., Rabdhan Purnama, S.H., Nurmi Erawati, S.H., dan Hertina Yuliani Zainuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor “Andre Darmawan and Associates Law Firm”, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 9, Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 563/PY.03.1-SU/74/Prov/VII/2018, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., La Samiru, S.H., Sukur, S.H., dan La Ode Abdul Syaban, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Baron Harahap & Partners, beralamat di Jalan Semangka Nomor 7, Anduonohu Kendari, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **H. Ali Mazi, S.H.**
 Alamat : Jalan Rambai I RT/RW 007/002, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. Nama : **Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M. Si.**
 Alamat : Jalan Rusa Nomor 11 RT/RW 001/002, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 1;
 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada Dr. M. Yusuf, S.H., Dr. Amir Faisal, S.H., M.H., Dr. (HC) Supriadi, S.H., M.H., Ph.D., Munsir, S.H., M.H., dan H.M. Abidin Ramli, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada kantor *M. Yusuf & Associates*, beralamat di Jalan Piere Tandean Nomor 29 C, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 Membaca Kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 47/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk tercapainya keadilan, maka Pemohon terlebih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016);
2. Bahwa peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru

diperbolehkan mengajukan permohonannya ke pengadilan/Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara, maka sudah seharusnya Mahkamah melakukan koreksi terhadap proses Pilkada yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran asas-asas pemilihan umum. Dalam kaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang penuh dengan praktik curang dan krisis legitimasi penyelenggara Pemilihan, maka Mahkamah harus melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, sehingga tercapai keadilan substantive;
5. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) tersebut seharusnya tidak menjadi pelindung bagi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon tertentu yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan;
6. Bahwa didalam praktek pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian

perselisihan hasil Pemilihan Umum bahwa Mahkamah tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata-mata (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutuskan pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif). Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 **telah membuat pengecualian** yang tidak memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dikarenakan ada Keputusan KPU Kabupaten Yapen melakukan tindakan *insubordinasi* terhadap rekomendasi KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen secara hukum dianggap belum ada dan belum dapat diberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

Berikut ini dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017**:

“...menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi, apalagi terhadap surat Panwaslih kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa dikemudian hari yang berpotensi menjadi preseden buruk khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.”

“...menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf (3.9) di atas, oleh karena keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk kedalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016 sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 uu 10/2016 tersebut”

8. Bahwa demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah Konstitusi membuat pengecualian dengan berpendapat:

“.....Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talikora Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Tolikora yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi perhitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017”;

9. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki jumlah penduduk sebesar 2.551.008 jiwa, sehingga menurut ketentuan UU 10/2016, secara normative, ambang batas selisih perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah maksimal 1,5%;
10. Bahwa syarat ambang batas selisih tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:
 1. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 37/G/2014/PTUN. Kdi *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/B//2015/PT.TUN.MKS *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015 (Bukti P-4), yang amar putusannya berbunyi:**
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014;
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah)
 2. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 05/G/2015/PTUN. Kdi *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata**

Usaha Negara Makassar Nomor 92/B/2015/PT.TUN.MKS juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2015 (Bukti P-5), yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3. Tindakan Termohon dan KPU RI yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum juga telah di gugat oleh Hermansyah Pagala, S.E., melalui jalur perdata di Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Negeri Kendari telah mengeluarkan Putusan dengan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Kdi tanggal 24 Oktober 2016 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 11/Pdt.G/2017/PT.KDI tanggal 9 Februari 2017 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 2575 K/Pdt/2017 tanggal 16 November 2017 (Bukti P-8), yang amar Putusannya sebagai berikut:**

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggggat dikabulkan untuk sebagian;
 - Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 202.000.000. (dua ratus dua juta rupiah)
 -dst.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, **keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi**;
- c. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkuat hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, maka Keputusan Termohon mengenai pemberhentian **Hermansyah Pagala** dan **Asran Lasahari** dan Pengangkatan **Abdul Hasim** dan **Ulil Amrin** sebagai PAW anggota KPU Periode 2013-2018 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga secara hukum kedudukan 2 (dua) anggota KPU Konawe hasil Pergantian Antar waktu (PAW) periode 2013-2018 yaitu **Abdul Hasim** dan **Ulil Amrin** dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) diatur bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir dan keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;

- e. Bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Konawe Periode 2013-2018 adalah 5 (lima) orang yaitu, Sarmadan (Ketua), Muhamad Azwar, Abdul Hasim, Ulil Amrin dan Bislan. Anggota KPU Kabupaten Konawe atas nama Bislan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Anggota KPU karena ditahan oleh Kejaksaan Negeri Unaaha terkait dengan Kasus Korupsi sejak tahun 2016 dan belum dilakukan PAW oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU 7/2017, maka semua rapat pleno KPU Konawe beserta keputusannya terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara menjadi cacat hukum karena secara hukum hanya dihadiri dan disetujui oleh 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Konawe yang sah, yaitu Sarmadan (Ketua) dan Muhammad Azwar;
- g. Bahwa akibat Keputusan KPU Konawe yang cacat hukum terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan karena Kabupaten Konawe merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Tenggara dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 secara keseluruhan juga menjadi cacat hukum, sehingga secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. (vide Putusan MK No.52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan MK No. 14/PHP.BUP-XV/2017);
- h. Bahwa mengacu pada Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan MK No. 14/PHP.BUP-XV/2017, maka tindakan Termohon sesungguhnya sama dengan tindakan KPU Kepulauan Yapen dan KPU Kabupaten Tolikara yang melakukan tindakan *insubordinasi* terhadap rekomendasi KPU dan Bawaslu dan bahkan tindakan Termohon jauh lebih buruk karena melakukan pembangkangan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan tetap sehingga Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan kejadian *a quo* karena dapat meruntuhkan kewibawaan lembaga peradilan dan

menghambat terwujudnya pemerintahan yang berwibawa yang menjunjung tinggi tegaknya hukum dan keadilan serta melanggar asas penyelenggara pemilu yaitu asas kepastian hukum;

- i. Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018;
 - j. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas diantaranya adalah pelanggaran pelaporan dana kampanye, keterlibatan ASN dalam memenangkan Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas, pelanggaran kampanye oleh pejabat negara, keterlibatan 12 (dua) belas Bupati/Walikota dalam memenangkan Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas dan Pelanggaran dalam pemungutan suara;
11. Bahwa bila fakta-fakta pelanggaran tersebut diabaikan dalam pemeriksaan permohonan *a quo*, maka Mahkamah seolah-olah membiarkan terjadinya degradasi kualitas dalam seleksi pemimpin di daerah;
 12. Oleh karena itu, terhadap peristiwa seperti ini yang tidak diatur dan tidak terjangkau norma undang-undang mengenai syarat ambang batas selisih tersebut, demi keadilan, maka Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa *untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
16. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam PMK 5 Tahun 2017;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 disebutkan, *"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"*.
19. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan;
"(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*
20. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018; **(Bukti P-2)**
21. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 13 februari 2018.

(Bukti P-3)

Dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- (1) H. Ali Mazi, SH. dan H. Dr.Lukman Abunawas, SH., M.Si.
- (2) Dr. Ir. Asrun M.Eng dan Ir. Hugua
- (3) **Rusda Mahmud dan Ir. LM. Sjafei Kahar.**

22. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

24. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja saja diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
25. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diumumkan pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 23.30 WITA;
26. Bahwa pengajuan permohonan perkara *a quo* adalah pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 14.45 WIB;
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

28. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor: 69/PL.03.6-BA/74/Prov/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**Bukti P-9**), perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	H. Ali Mazi, SH. Dan Dr. H. Lukman Abunawas, SH., Msi	495.880 suara
2.	Dr. Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua	280.762 suara
3.	Rusda Mahmud dan Ir. LM. Sjafei Kahar	358.573 suara

29. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tidak mencerminkan hasil Pemilihan yang jujur, adil dan demokratis dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, sehingga Mahkamah harus membebaskan diri dari syarat formal pemeriksaan sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017;
30. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas seharusnya sudah diberikan sanksi Pembatalan Calon oleh Termohon karena terlambat menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (PKPU 5/2017), sehingga perhitungan suara yang benar menurut Pemohon setelah pasangan Ali Mazi dan Lukman Abunawas dikenakan sanksi pembatalan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1.	H. Ali Mazi, SH. Dan Dr. H. Lukman Abunawas, SH., Msi	0 suara
2.	Dr. Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua	280.762 suara
3.	Rusda Mahmud dan Ir. LM. Sjafei Kahar	358.573 suara

TERMOHON MELAKUKAN PEMBANGKANGAN DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

31. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;
32. Bahwa karena tidak terima adanya Keputusan Termohon tersebut, anggota KPU Konawe yang diberhentikan yaitu Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari kemudian mengajukan gugatan terhadap Termohon atas terbitnya 2 surat keputusan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha negara Kendari;
33. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Kendari akhirnya memutuskan melalui Putusan Nomor 37/G/2014/PTUN. Kdi dan Putusan Nomor 05/G/2015/PTUN. Kdi yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014;
 - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;

- c. Memerintahkan agar KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencabut surat keputusan dimaksud dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula.
34. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut kemudian diperkuat di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan No. 51/B/2015/PT.TUN.MKS dan Putusan No 92/B/2015/PT.TUN.MKS dan tingkat kasasi melalui putusan Mahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 (**Vide Bukti P-4**) dan Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/TUN/2016 (**Vide Bukti P-5**) sehingga telah berkekuatan hukum tetap;
35. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka atas permintaan Penggugat/Pemohon Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kemudian mengeluarkan penetapan eksekusi No. 37/Pen-Eks/X/2016/PTUN.Kdi bertanggal 23 Mei 2016 (**Bukti P-6**) dan Penetapan eksekusi No 05/Pen-Eks/I/2017/PTUN.Kdi bertanggal 17 Januari 2017 dan tetap tidak dipatuhi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
36. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari juga telah menyurat kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor surat W4-TUN/900/H.TUN tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap; (**Bukti P-7**)
37. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga telah mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua KPU Sulawesi Tenggara dengan Nomor Surat 453/K/PMT/III/2007 yang pada pokoknya meminta agar KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang

dijamin dalam Pasal 3b ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; **(Bukti P-10)**

38. Bahwa Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor B-45 Kemensetneg/D-1/HK.06.02/01/2017 juga telah meminta kepada Termohon agar menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Negara yang telah berkekuatan hukum tetap; **(Bukti P-11)**

39. Bahwa tindakan Termohon dan KPU RI yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum juga telah di gugat oleh Hermansyah Pagala, S.E., melalui Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Negeri Kendari telah mengeluarkan Putusan dengan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Kdi tanggal 24 Oktober 2016 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 11/Pdt.G/2017/PT.KDI tanggal 9 Februari 2017 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 2575 K/Pdt/2017 tanggal 16 November 2017 sehingga telah berkekuatan hukum **(Vide: Bukti P-8)**, yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 202.000.000. (dua ratus dua juta rupiah)
-dst.

AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN KEABSAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE.

40. Bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap maka secara hukum berakibat:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, **keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi**;

- b. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, maka Keputusan Termohon mengenai pemberhentian **Hermansyah Pagala** dan **Asran Lasahari** dan Pengangkatan **Abdul Hasim** dan **Ulil Amrin** sebagai PAW anggota KPU Periode 2013-2018 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga secara hukum kedudukan 2 (dua) anggota KPU Konawe hasil Pergantian Antar waktu (PAW) periode 2013-2018 yaitu **Abdul Hasim dan Ulil Amrin** adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
41. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) diatur bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir dan keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
42. Bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Konawe Periode 2013-2018 adalah 5 (lima) orang yaitu, Sarmadan (ketua), Muhamad Azwar, Abdul Hasim, Ulil Amrin dan Bislan. Anggota KPU Kabupaten Konawe atas nama Bislan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Anggota KPU karena ditahan oleh Kejaksaan Negeri Unaaha terkait dengan Kasus Korupsi sejak tahun 2016 dan belum dilakukan PAW oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (<https://zonasultra.com/ditahan-kejaksaan-komisioner-kpu-konawe-bislan-belum-bisa-di-paw.html>) (Bukti P-12);
43. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.023-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 (**Bukti P-13**), tahapan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Konawe meliputi:

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1	Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
2	Pembentukan PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
3	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2015	16 Maret 2018
4	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
5	Rekapitulasi Jumlah dukungan untuk tingkat Kabupaten/Kota bagi pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur	8 Februari 2018	9 Februari 2018
6	Rekapitulasi dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/kota	4 Juli 2018	6 Juli 2018

44. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU 7/2017, maka semua rapat pleno KPU Konawe beserta keputusannya terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana diuraikan pada poin 43 di atas menjadi cacat hukum karena secara hukum hanya dihadiri dan disetujui oleh 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Konawe yang sah, yaitu Sarmadan (Ketua) dan Muhammad Azwar;
45. Bahwa akibat Keputusan KPU Konawe yang cacat hukum terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 maka membuat Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 secara keseluruhan juga menjadi cacat hukum termasuk Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, karena Kabupaten Konawe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

46. Bahwa terhadap pelanggaran ini, telah dilaporkan di Bawaslu Sulawesi Tenggara dan teregister dengan Nomor Laporan: 02/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018 (**Bukti P-14**), tetapi Bawaslu Sulawesi Tenggara menolak laporan tersebut dengan alasan yang tidak wajar;

TINDAKAN TERMOHON YANG TETAP MENERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PASANGAN CALON ALI MAZI DAN LUKMAN ABUNAWAS PADAHAL TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN.

47. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Pratama dan Hudaya Syarifoeeddin telah menyaksikan bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, Pasangan Calon Ali Mazi-Lukman Abunawas tidak menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Termohon yaitu tanggal 24 Juni 2018 pukul 18.00 WITA, dan Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas baru menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada pukul 19.38 WITA berdasarkan Berita Acara Nomor 64/PL.03.5-BA/74/PROV/VI/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tanggal 24 Juni 2018 (bukti P-31);

48. Bahwa Termohon telah mengumumkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) melalui website: <http://sultra.kpu.go.id> dan melalui Papan Pengumuman di Kantor KPU Sultra dengan Nomor 153/PL.03.5-PU/74/Prov/II/2018 bertanggal 15 Februari 2018 atau sehari setelah penerimaan Laporan dana awal kampanye (**Bukti P-15**) berdasarkan Berita Acara Nomor 15/PL.03.5-BA/74/Prov/II/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 bertanggal 14 Februari 2018 (**Bukti P-16**) disertai lampiran Model LADK1-PARPOL mengenai Laporan Awal Dana Kampanye dari Pasangan Calon H. Ali Mazi, SH dan Dr. Lukman Abunawas,

SH., M.Si., Pasangan Calon Dr. Ir. Asrun dan Ir. Hugua dan Pasangan calon Rusda Mahmud dan Ir. Sjafei Kahar; **(Bukti P-17)**

49. Bahwa Termohon **tidak mengumumkan** baik melalui Website: <http://sultra.kpu.go.id> maupun melalui Papan Pengumuman di kantor KPU Sultra tentang Berita acara Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan hasil audit dana kampanye dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dilakukan pada Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diuraikan pada poin 48 di atas;
50. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) dan Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, disebutkan:

Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 berbunyi:

- (1) *Pasangan Calon Menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.*
- (2) *LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.*
- (3) *Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.*

Pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 berbunyi:

“Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), di kenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon”;

51. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan (3) dan Pasal 48 ayat (2) PKPU 5/2017 diatur:

Pasal 36 ayat (2) dan (3):

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota membuat tanda terima bersama dengan pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

Pasal 48 ayat (2):

“KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

52. Bahwa Termohon tidak mengumumkan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan hasil audit dana kampanye dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan (3) dan Pasal 48 ayat (2) PKPU 5/2017 karena **Termohon ingin menutupi kebenaran bahwa pasangan calon Nomor Urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas terlambat menyetorkan LPPDK dengan cara mengubah Barita Acara Penerimaan LPPDK yang asli;**
53. Bahwa Termohon tidak memberikan sanksi pembatalan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas karena terlambat menyetorkan LPPDK padahal jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017;
54. Bahwa temuan pelanggaran ini juga sudah dilaporkan di Bawaslu Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Juli 2018, tetapi oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara justru menolak menerima laporan dimaksud dengan alasan tidak memenuhi syarat Pelaporan padahal Pelapor telah memenuhi semua persyaratan pelaporan pelanggaran baik formil maupun materil (**Bukti P-18**) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
55. Bahwa karena tindakan Termohon dan Bawaslu Sulawesi Tenggara yang telah bekerjasama untuk membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap pelaporan dana kampanye pasangan calon Nomor Urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas, maka sudah sepatutnya apabila Mahkamah Konstitusi

menjadi tempat terakhir untuk Pemohon meminta keadilan dan meminta ditegakannya hukum;

PELANGGARAN DAN KEBERPIHAKAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILGUB SULTRA YANG BERSIFAT MASIF DAN TERBANYAK SE- INDONESIA.

56. Bahwa mengenai netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tenggara menjadi sorotan Bawaslu karena ASN di Sulawesi Tenggara meraih juara satu se-Indonesia dalam pelanggaran Pilkada;
57. Bahwa berikut pernyataan Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara sebagaimana dikutip dari media lentera sultra.com : ***“.....Bawaslu punya catatan, dari 171 yang menggelar pilkada tahun ini, ASN di Sultra juara satu terlibat politik . Fakta ini tentu harus menjadi prihatin bagi semua pihak. Tidak hanya ASN-nya paling jago tidak netral dalam pilkada, Sultra juga ditetapkan jadi di urutan kelima Daerah terawan”***
[\(https://lenterasultra.com/2018/03/28/asn-di-sultra-juara-satu pelanggaran-pilkada-se-indonesia/\)](https://lenterasultra.com/2018/03/28/asn-di-sultra-juara-satu-pelanggaran-pilkada-se-indonesia/); **(Bukti P-19)**
58. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat 204 temuan pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan kepala daerah 2018 yang di laksanakan serentak di 171 daerah. Badan Pengawas telah menyampaikan rekomendasi atas 96% catatan yaitu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); [\(https://pilkada.tempo.co/read/1078394/ada-204-dugaan-pelanggaran-asn-di pilkada-sulawesi-tenggara\)](https://pilkada.tempo.co/read/1078394/ada-204-dugaan-pelanggaran-asn-di-pilkada-sulawesi-tenggara) **(Bukti P-20)**
59. Bahwa Wakil Bupati Konawe (anak mantu dari calon Wakil Gubernur Lukman Abunawas), Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, 5 (lima) orang Kepala Dinas Pemda Konawe dan 2 (dua) Camat telah direkomendasikan oleh Panwas Konawe ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena menurut hasil pemeriksaan Panwas Konawe terbukti dengan sengaja melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis pada pengukuhan tim kerja Calon Wakil Gubernur Lukman Abunawas;
[\(https://www.kalosaranews.com/2018/01/diduga-tak-netral-panwas-konawe-proses-wabup-sekda-dan-lima-kadis-serta-dua-camat/ \)](https://www.kalosaranews.com/2018/01/diduga-tak-netral-panwas-konawe-proses-wabup-sekda-dan-lima-kadis-serta-dua-camat/) **(Bukti P-21)**
60. Bahwa beberapa orang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan ucapan selamat terhadap salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Tenggara sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan hasil *quick count* lembaga survey melalui Harian Kendari Pos tanggal 29 Juni 2018 (2 hari setelah pemungutan suara) yang dilakukan oleh DR. Andi Makkawaru, ST,M. atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara; Dr. Ir. H. Pahri Yamsul, M.Si., atas nama Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara; Ir. H. Rusbandriyo, MP dan Ir. H. Ansar, M.Si atas nama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Ir. H. Muh. Hakku Wahab, M.Si atas nama Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara; **(Bukti P-22)**

61. Bahwa perbuatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) apalagi atas nama Instansi Pemerintah tersebut jelas melanggar Netralitas ASN dalam Pilkada dimana dengan sengaja memberikan ucapan selamat kepada peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 dan tanpa kewenangan menyebarkan informasi *quick count* yang dapat menggiring opini publik dan menguntungkan salah satu pasangan calon serta merugikan pasangan calon yang lain apalagi hasil *quick count* bukan hasil rekapitulasi resmi dari KPU Sulawesi Tenggara. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 huruf fUU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (3) UU No 10/2016 dan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 11 huruf c) dan Surat MenPAN-RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017;
62. Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 mengenai Netralitas ASN dalam Pilkada serentak, yang pada pokoknya mengatur:
 - a. ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. ASN dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- d. ASN dilarang menghadiri deklarasi Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
 - e. ASN dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial;
 - f. ASN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
 - g. ASN dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
63. Bahwa iklan ucapan tersebut hanya fenomena gunung es yang tampak dipermukaan tetapi fakta sesungguhnya banyak ASN yang tidak netral dan secara aktif bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, apalagi mengingat Calon Wakil Gubernur Lukman Abunawas adalah mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pimpinan tertinggi ASN di Sulawesi Tenggara;
64. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jumlah ASN daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 adalah sebanyak **75.772** ASN yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota (**Bukti P-23**) dan memiliki kedekatan dengan Calon Wakil Gubernur Lukman Abunawas sebagai Mantan Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara sehingga berpotensi memanfaatkan fasilitas jabatan untuk memenangkan pasangan Ali Mazi dan Lukman Abunawas; (**Vide Bukti P-22**)
- PELANGGARAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI KONAWA UTARA, BUPATI KOLAKA TIMUR, WAKIL BUPATI BUTON TENGAH KARENA SELAKU PEJABAT NEGARA TIDAK MEMILIKI IZIN UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE**
65. Bahwa **Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. Ruksamin, M.Si.**, merupakan Ketua tim Pemenangan Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN)

(Bukti P-24) dan aktif dalam kampanye untuk Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas; **(Bukti P-25: Video Kampanye);**

66. Bahwa Bupati Kabupaten Kolaka Timur **Drs. Toni Haerbiansyah, M.Si.**, yang juga selaku Ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara (Partai Pengusung Pasangan AMAN) terlibat aktif dalam kampanye pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas; **(Bukti P-26: Video Kampanye)**
67. Bahwa Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah **La Ntau** yang juga selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Buton Tengah (Partai Pengusung Pasangan AMAN) terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas; **(Bukti P-27: Video Kampanye)**
68. Bahwa Keterlibatan aktif Bupati Konawe Utara, Bupati Kolaka Timur dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam kampanye Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) tidak memiliki izin dari Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melakukan kampanye dalam masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
69. Bahwa keterlibatan Bupati Konawe Utara, Bupati Kolaka Timur dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam kampanye Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang tidak memiliki izin dari Gubernur Sulawesi Tenggara melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan (4) UU 10/2016 dan Pasal 63 PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
70. Bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) PKPU 4 Tahun 2017 mengatur:
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, Pejabat Negara lainnya, atau Pejabat Daerah, dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye diluar tanggungan negara.
 - 4) Cuti sebagaimana maksud pada ayat (1) diberikan oleh;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

71. Bahwa Bupati Konawe Utara telah dilaporkan oleh LSM LEPIDAK SULTRA di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan Bupati Konawe Utara telah memerintahkan Kadis-Kadis Di Pemda Konawe Utara untuk menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Kepala bidang dilingkup SKPD Pemda Konawe Utara masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan kepada salah satu Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara; (<https://detiksultra.com/2018/07/11/bupati-konut-diduga-tarik-setoran-untuk-salah-satu-paslon-gubernur-sultra/#.W0obZvXVBAk>) **(Bukti P-28)**

KETERLIBATAN 12 (DUA BELAS) BUPATI/WALIKOTA UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON ALI MAZI DAN LUKMAN ABUNAWAS YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.

72. Bahwa dalam kampanyenya, Calon Gubernur Ali Mazi menyatakan di dukung oleh 12 (dua belas) Bupati/Walikota diantaranya **adalah Bupati Muna Barat, Bupati Konawe Utara, Bupati Buton dan Bupati Wakotobi**. Selanjutnya Ali Mazi menyatakan tidak bisa menyebutkan yang lain karena menurutnya tidak etis tapi di pastikan bahwa 12 Bupati/Walikota tersebut telah bersama dan bekerja untuk memenangkan pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018; (<http://www.okesultra.com/ini-12-bupati-yang-diklaim-ali-mazi-mendukung-aman/>) **(Bukti P-29)**

73. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 **(Vide Bukti P-9)**, diketahui Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) menang di 12 (dua belas) Kabupaten/kota dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SUARA ALI MAZI – LUKMAN ABUNAWAS (AMAN)	PERSENTASE	KETERANGAN

1	MUNA BARAT	26.427	72,64 %	Bupati Muna Barat mendukung Pasangan AMAN
2	BUTON	33.930	68,96 %	Bupati Buton adalah Ketua Golkar Buton/ Partai Pengusung Pasangan AMAN
3	BAU-BAU	51.158	67,63 %	Pj. Walikota Bau-Bau Mendukung Pasangan Calon Aman
4	BUTON UTARA	17.076	60, 97 %	Bupati Buton Utara mendukung Pasangan AMAN
5	BUTON SELATAN	21.915	60, 52 %	Plt. Bupati Buton Selatan Mendukung pasangan AMAN
6	BUTON TENGAH	25.028	59, 94 %	Wakil Bupati Buton Tengah/Ketua DPD Nadem Buton Tengah mendukung Pasangan AMAN
7	MUNA	40.931	51, 99 %	Mantan Bupati Muna/Ketua Golkar Sultra sebagai Partai Pendukung Pasangan AMAN
8	WAKATOBI	26.020	50, 84 %	Bupati Wakatobi adalah Ketua Golkar Wakatobi/Partai

				Pengusung Pasangan AMAN
9	KOLAKA TIMUR	25.577	47,08 %	Bupati Kolaka Timur adalah Ketua Partai Nasdem Sultra/Partai Pengusung Pasangan AMAN
10	KONAWE KEPULAUAN	7.818	46,71 %	Bupati Konawe Kepulauan Mendukung Pasangan AMAN
11	KENDARI	60.883	46,01 %	Mantan Walikota Kendari dan mantan Ketua DPRD Kota Kendari mendukung Pasangan AMAN
12	KONAWE UTARA	12.991	43,42 %	Bupati Konawe Utara adalah Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan AMAN

74. Bahwa ada korelasi antara pernyataan Calon Gubernur Ali Mazi pada saat kampanye dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dimana Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman (AMAN) berhasil menang di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota karena adanya dukungan/keberpihakan Bupati/Walikota. Dukungan Bupati/Walikota jelas sangat berpengaruh terhadap kemenangan Pasangan Calon Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) karena kemampuan seorang Bupati/Walikota yang bisa memobilisasi berbagai sumber daya politik, sumber daya ASN termasuk fasilitas jabatan lainnya untuk memenangkan Pasangan Calon AMAN;

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TERBANYAK SE-INDONESIA YAITU 41 TPS YANG TERSEBAR DI 10 KABUPATEN/KOTA.

75. Berdasarkan data Bawaslu RI, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Provinsi yang paling banyak melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada serentak Tahun 2018 yaitu sebanyak 42 TPS; **(Bukti P-30)**

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/pemungutan-suara-ulang-pilkada-2018-paling-banyak-direkomendasikan-di-sulawesi-tenggara>

76. Bahwa daftar TPS yang melakukan PSU adalah sebagai berikut:

No	KABUPATEN /KOTA	LOKASI			ALASAN	STATUS PSU	
		KEC	KEL	TPS		PILBUP/ PILWALI	PILGU B
1	BAU –BAU	Batupuario	Wameo	TPS 8	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Murhum	Melai	TPS 3	Ada pemilih dari kab lain menggunakan hak pilih tidak membawa A5 KWK dan setelah dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Lamangga	TPS 9	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Wolio	Bataraguru	TPS 4	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Tomba	TPS 2	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS PSU				5 TPS			
2	KONAWE	Unaaha	Asinua	TPS 1	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JUMLAH TPS PSU				1 TPS			
3	KOLAKA	Wolo	Lana	TPS 1	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 4	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Watubangga	Ranoteta	TPS 1	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Polinggona	Lamundape	TPS 4	lebih dari seorang pemilih yg tdk terdaftar, memilih	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS PSU				4 TPS			
		Siotapina		TPS 1	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 2		Pilwal/	<input checked="" type="checkbox"/>

4	BUTON		Sumber Sari	TPS 1		Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 3			<input checked="" type="checkbox"/>
			Karya Jaya	TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
		Wabula	Wabula	TPS 1			<input checked="" type="checkbox"/>
		Pasar Wajo	Kombeli	TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 3			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 5			<input checked="" type="checkbox"/>
TPS 6	<input checked="" type="checkbox"/>						
JUMLAH TPS PSU				11 TPS			
5	BUTON SELATAN	Siompu Barat	Molona	TPS 1	Pembukaan kotak suara tdk prosedural	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
			Watuampara	TPS 1			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 3			<input checked="" type="checkbox"/>
				Mbanua			TPS 1
				TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
		Batauga	Laompu	TPS 4			<input checked="" type="checkbox"/>
		JUMLAH TPS PSU					7 TPS
6	BOMBANA	Kabaena	Eemokolo	TPS 2	Lebih dari seorang yg tdk terdaftar dlm DPT diberi kesempatan	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS PSU				1 TPS			
7	KOLAKA UTARA	Ngapa	Lapai	TPS 1	Pembukaan kotak suara tdk prosedural	Non pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 3			<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS PSU				2 TPS			
8	KONAWE SELATAN	Basala	Basala	TPS 2	Lebih dari seorang yg tdk terdaftar dlm DPT diberi kesempatan	Non Pilwal/	<input checked="" type="checkbox"/>

		Ranomeeto	Ranomeeto	TPS 4	2 orang pemilih dari desa lain menggunakan hak pilih tidak membawa A5 KWK dan setelah dilakukan penelusuran,yg bersangkutan tidak terdaftar	Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS PSU				1 TPS			
9	KOLAKA TIMUR	Lambandia	Mokupa	TPS 1	Pembukaan kotak suara tdk prosedural	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 4			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 5			<input checked="" type="checkbox"/>
		Ladongi	Rara	TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
			Atula	TPS 1			<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS PSU				5 TPS			
10	KOTA KENDARI	Kadia	Kadia	TPS 13	Pembukaan kotak suara tdk prosedural	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 14			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 10			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
				JUMLAH TPS PSU			
TOTAL TPS PELAKSANA PSU				42 TPS			

77. Bahwa selain 42 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara dan telah dilakukan PSU, masih ada sejumlah TPS yang seharusnya dilakukan PSU tapi tidak direkomendasikan oleh Bawaslu Tenggara.

78. Bahwa sejumlah TPS yang seharusnya dilakukan PSU karena terjadi pelanggaran adalah sebagai berikut:

No.	KABUPATEN/KOTA	TPS	ALASAN
	KONAWE KEPULAUAN	TPS DESA WATUONDO	Kotak Suara dibuka oleh Staf KPU Konawe Kepulauan a.n. Riansyah pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 18.00-22.00 WITA dengan alasan KPU mau melakukan scan Formulir C-
		TPS DESA BANGUN MEKAR	
		TPS DESA MATA BURANGA	
		TPS DESA MAWA	

	TPS DESA MUNSE INDAH	1
	TPS DESA TANGKOMBUNO	
	TPS DESA PATENDE	
	TPS DESA LAYWO JAYA	
	TPS DESA WATURAI	Ketua KPU Konawe Kepulauan a.n. Iskandar, Anggota KPU a.n. Badran dan Sekretaris KPU a.n. Sulkifli membuka kotak suara dan menambahkan surat suara sebanyak 160 lembar pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 05.00 WITA.
	TPS DESA SINAULU	
	TPS DESA KEKEA	

79. Bahwa pelaksanaan PSU di 42 TPS yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota termasuk sejumlah TPS yang ditemukan terjadi pelanggaran tapi tidak direkomendasikan PSU oleh Bawaslu Sultra menandakan bahwa pelanggaran pada saat Pemungutan Suara terjadi secara terstruktur dan massif oleh Penyelenggara Pemilihan sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018;

V. KESIMPULAN

80. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan Pemohon ini yaitu sebagai berikut :
- Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*;
 - Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
 - Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak di umumkan hasilnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
 - Permohonan ini mempersoalkan proses pemilihannya, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang tidak melaksanakan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyebabkan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang dilakukan oleh KPU Konawe tidak berkekuatan hukum dan tidak sah sehingga Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 cacat hukum dan dianggap belum pernah ada;

- e. Permohonan ini juga mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) yang **bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)** sehingga mempengaruhi hasil penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- f. Pasangan calon **Ali Mazi dan Lukman Abunawas** terlambat menyetorkan LPPDK sehingga seharusnya di batalkan/diskualifikasi kepesertaannya;
- g. Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara (aspek kuantitatif) tetapi juga memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif)

VI. PETITUM

81. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018 adalah cacat hukum;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor Urut 1 H. Ali Mazi, SH. Dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di seluruh Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. Ir. Asrun, M.Eng. dan Ir. Hugua dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rusda Mahmud dan Ir. H. Sjafei Kahar, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan;
Atau
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan Kabupaten Konawe yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. Ir. Asrun, M.Eng. dan Ir. Hugua dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rusda Mahmud dan Ir. H. Sjafei Kahar, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini;
atau,
apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2016;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Penetapan PTUN Kendari Nomor: 37/Pen-Eks/V/2016/PTUN.Kdi perihal Penetapan Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi surat PTUN Kendari nomor W4-TUN6/900/H.TUN/X/2016 perihal pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2575 K/Pdt/2017, tanggal 16 November 2017;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Nomor: 69/PL.03.6-BA/74/Prov/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat dari Komnas HAM RI Nomor:

453/K/PMT/III/2017, tanggal 8 Maret 2017 Perihal Kepatuhan Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 551 K/TUN/2015 yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dan Ketua KPU Sulawesi Tenggara;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-45/Kemensetneg/D-1/HK.06.02/01/2017, tanggal 30 Januari 2017 Perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara sdr. Hermasyah Pagala, yang ditujukan kepada KPU Sulawesi Tenggara.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita dari media Online Zona Sultra tanggal 31 Oktober 2016 dengan judul: Ditahan Kejaksanaan, Komisioner KPU Konawe Bislan Belum Bisa di PAW;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.023-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 tanggal 4 Juli 2017;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Laporan di Bawaslu Sultra Nomor: 02/LP/PG/PROV/28.00/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 mengenai Pelanggaran KPU Sultra yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pengumuman KPU Sultra dengan Nomor 153/PL.03.5-PU/74/Prov/II/2018 tentang Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 bertanggal 15 Februari 2018;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/PL.03.5-BA/74/Prov/II/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 bertanggal 14 Februari 2018;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Model LADK1-PARPOL mengenai Laporan Awal Dana Kampanye dari Pasangan Calon H. Ali Mazi, SH dan Dr. Lukman Abunawas, SH. M.Si., Pasangan Calon Dr. Ir. Asrun dan Ir. Hugua, dan Pasangan calon Rusda Mahmud dan Ir. Sjafei Kahar;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Terima di Bawaslu Sultra tanggal 7 Juli 2018 mengenai keterlambatan Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Ali Mazi, SH dan Lukman Abunawas;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita dari Media Online Lentera Sultra Tanggal 28 Maret 2018 dengan Judul: *ASN di Sultra Juara Satu Pelanggaran Pilkada Se-Indonesia*;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita media online TEMPO.co, tanggal 11 April 2018 dengan judul: *Ada 204 dugaan pelanggaran ASN di Pilkada Sulawesi Tenggara*;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Media Online Kalosara News, tanggal 17 Januari 2018 dengan Judul: Diduga Tak Netral, Panwas Konawe Proses Wabup, Sekda dan Lima Kadis serta 2 Camat;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Iklan ucapan selamat terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan hasil *quick count* lembaga survey, oleh DR. Andi Makkawaru, ST,M. atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara; Dr. Ir. H. Pahri Yamsul, M.Si atas nama Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara; Ir. H. Rusbandriyo, MP dan Ir. H. Ansar, M.Si atas nama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Ir. H. Muh. Hakku Wahab, M.Si atas nama Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, di Harian Kendari Pos Tanggal 29 Juni 2018;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik tentang Jumlah ASN daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Ruksamin, M.Si. selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas, tanggal 20 April 2018;
25. Bukti P-25 : Video orasi politik Bupati Konawe Utara (Dr. Ir. Ruksamin, M.Si) dalam kampanye akbar Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 21 Juni 2018;
26. Bukti P-26 : Video kampanye dialogis Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas di Lapangan Nur Latamoro Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 23 Maret 2018, yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur (Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si dan Hj. Andi Merya Nur,S.I.P) serta Bupati Kabupaten Kolaka Timur turut memberikan orasi politik;
27. Bukti P-27 : Video orasi politik Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah (La Ntau) dalam kampanye dialogis Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas di Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 21 Mei 2018;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Media Online Detik Sultra, tanggal 11 Juli 2018 dengan Judul: *Bupati Konut Diduga Tarik Setoran untuk salah satu Paslon Gubernur Sultra*;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Media Online Oke Sultra, tanggal 5 April 2018 dengan Judu : *Ini 12 Bupati Yang di Klaim Ali Mazi Mendukung AMAN*;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Media Online Tribun News, tanggal 28 Juni 2018 dengan Judul: *Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2018 paling Banyak di Rekomendasikan Di Sulawesi Tenggara*;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 64/PL.03.5-BA/74/Prov/VI/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor 576/Pl.01.6-SD/03/KPU/VI/2018 perihal Penyampaian LPPDK, tanggal 12 Juni 2018;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Media Online Pena Aktual, tanggal 28 September 2017 dengan judul "Pilkada Konawe 2018 Terancam Batal";
35. Bukti P-35 : Fotokopi foto Berita Acara Nomor 64/PL.03.5-BA/74/Prov/VI/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Foto Berita Acara Nomor 64/PL.03.5-BA/74/Prov/VI/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018
37. Bukti P-37 : Fotokopi foto 2 Berita Acara yaitu Berita Acara Nomor 64/PL.03.5-BA/74/Prov/VI/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (yang asli) dan Berita Acara Nomor 64/PL.03.5-BA/74/Prov/VI/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (yang palsu/yang diubah);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar kewenangan Mahkamah berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan (PHP) adalah berdasar pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, yang menegaskan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.*"
- 2) Bahwa untuk menguji apakah perkara *a quo* adalah berkait perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan sehingga merupakan ranah wewenang Mahkamah untuk mengadilinya, setidaknya dapat diuji pada 2 (dua) hal pokok, yakni **pertama**, apakah *objectum litis* permohonan adalah berkait Keputusan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, dan **kedua** apakah pokok (dalil) permohonan yang dimohonkan berkait perbedaan penghitungan rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
- 3) Bahwa benar yang diajukan sebagai *objectum litis* dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018, **namun** tidak terdapat dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan, yang menunjukkan adanya perbedaan hasil perhitungan perolehan suara yang berbeda (menurut versi Pemohon dengan versi Termohon) untuk dapat diadili oleh Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016.

Bahwa pokok dalil permohonan Pemohon setidaknya menyangkut 7 (tujuh) hal pokok yakni:

- (1) *Berkait Kepatuhan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/TUN/2015, Yang Substansinya Mengembalikan Kedudukan Sdr. Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari Sebagai Komisioner KPU Kabupaten Konawe Periode 2013-2018;*
- (2) *Berkait Akibat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.13 K/TUN/2015, berakibat pada tidak sahnya seluruh tahapan pemilihan a quo yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Konawe;*
- (3) *Berkait laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) oleh pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) disetorkan lewat waktu, sehingga pasangan calon tersebut harus dibatalkan statusnya menjadi salah satu peserta pemilihan a quo;*
- (4) *Berkait pelanggaran dan keberpihakan aparatur sipil negara (asn) dalam pemilihan a quo yang bersifat massif dan terbanyak se-indonesia, untuk tujuan memenangkan pasangan calon H.Ali Mazi,SH dan DR.H.Lukman Abunawas,SH,M.Si;*
- (5) *Mengenai keterlibatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota) pada proses kampanye pasangan calon H.Ali Mazi,SH Dan DR.H.Lukman Abunawas,SH,M.Si pada pemilihan a quo, dengan tanpa izin/cuti dari pejabat yang berwenang;*
- (6) *Mengenai fakta pemungutan suara ulang (PSU) di 41TPS terbanyak se-Indonesia menurut pemohon merupakan bukti nyata untuk dibatalkannya objek sengketa perkara a quo, dan;*
- (7) *Mengenai tidak dilaksanakannya PSU di beberapa TPS pada wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, padahal terjadi pelanggaran pembukaan kotak suara oleh KPPS Dan Ketua KPU Konawe*

Kepulauan, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari 7 (tujuh) hal pokok yang diusung oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, tidak satupun berkaitan dengan hasil pemilihan *a quo* yang merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

- 4) Bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2018 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan kewenangan institusi-institusi lainnya dengan kewenangan masing-masing, yakni: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (*vide: Pasal 10 UU 10/2016*), (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan panitia pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (*vide; Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016*); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (*vide: Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 UU 10/2016*); (iv) untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide: Pasal 152 UU 10/2016*), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide: Pasal 152 UU 10/2016*), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk diselenggarakan oleh Mahkamah (*vide; Pasal 157 UU 10/2016*).
- 5) Bahwa jika dilekatkan kewenangan masing-masing institusi-institusi sebagaimana diuraikan pada poin 5 di atas, dan jika dikaitkan dengan pokok-pokok permohonan pemohon *a quo* sebagaimana 7 (tujuh) poin utama pokok permohonan, maka benderang masing-masing pokok

permohonan tidak bertalian dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pokok permohonan *a quo*, yakni:

- Mengenai Kepatuhan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.13 K/TUN/2015, Yang Substansinya Mengembalikan Sdr.Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari Sebagai Komisioner KPU Kabupaten Konawe Periode 2013-2018. Pemohon dapat mengajukan keberatan/laporan berkait pelanggaran administrasi kepada KPU RI/Bawaslu, notabene ada tahapan yang dilaksanakan oleh Komisioner tanpa legal standing yang sah dan berdasar hukum.
- Mengenai Akibat Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung RI No 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.13 K/TUN/2015 Berakibat Pada Tidak Sahnya Seluruh Tahapan Pemilihan *a quo* Yang Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Konawe. Pemohon dapat mengajukan keberatan akan hal dimaksud melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara/badan peradilan lain sebagaimana terqualifikasi sebagai pelanggaran administrasi, karena perihal *a quo* tidak berkaitan dengan hasil pemilihan yang merupakan ranah kewenangan Mahkamah.

Secara faktual, hingga permohonan ini diajukan tidak ada keberatan dari pemohon berkait hal tersebut, baik keberatannya diajukan secara langsung (*direct*) kepada KPU atau melalui Bawaslu untuk ditangani dengan model penanganan pelanggaran sebagaimana Perbawaslu 14/2017. Selain itu, dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan pasti berkait tahapan mana yang menurut Pemohon tidak sah.

Melalui eksepsi ini, kami sampaikan kepada Mahkamah bahwa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Konawe in casu komisioner (Sdr. Sarmadan, Muhammad Azwar, Abdul Hasim, Ulil Amrin, Bislan) yang menurut Pemohon notabene komisioner *a quo* tidak sah tersebut, notabene komisioner KPU Kabupaten Konawe

Kepulauan periode 2013-2018 a quo, terlibat dalam pemilihan a quo terbatas hanya sampai pada tahapan kampanye, sedangkan sisa tahapan kampanye sampai dengan pemungutan dan penghitungan, telah dilaksanakan oleh Komisioner KPU Konawe yang baru, yang terpilih dan diangkat pertanggal 26 Juni 2018 berdasarkan UU 7/2017. Terhadap tahapan yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/Kpts/KPUProv.026/2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2018 oleh Komisioner KPU Kabupaten Konawe sebelumnya (Sdr. Sarmadan, Muhammad Azwar, Abdul Hasim, Ulil Amrin, Bislan) yakni tahapan penyusunan DPT, pengangkatan PPK dan PPS, pencalonan serta Kampanye, tidak terdapat keberatan oleh Pemohon. Bahkan tahapan yang diselenggarakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Konawe sebelumnya, sama sekali tidak mendapatkan keberatan dari Pemohon, termasuk tidak terdapat satupun upaya hukum keberatan baik melalui Panwaslu/Bawaslu atau melalui lembaga peradilan Tata Usaha Negara.

- Mengenai Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Disetorkan Lewat Waktu, Sehingga Pasangan Calon Tersebut Harus Dibatalkan Statusnya Menjadi Salah Satu Peserta Pemilihan A quo. Pemohon dapat mengajukan keberatan/laporan berkait pelanggaran administrasi kepada Bawaslu, notabene ada peserta yang tidak menyerahkan LPPDK dengan tepat waktu, sehingga sesuai dengan PKPU 5/2017 harus diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Secara faktual, hingga permohonan ini diajukan tidak ada keberatan dari Pemohon kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Termohon).

Bahwa Pemohon telah melakukan upaya melaporkan dugaan pelanggaran salah satu peserta (pasangan calon) berkait keterlambatan LPPDK a quo kepada Bawaslu Provinsi, namun

laporan tersebut tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak cukup bukti berkait hal a quo. Karena berkait pelanggaran keterlambatan LPPDK adalah merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilihan, oleh karenanya tertangani dengan model penanganan yang terkoridori dengan Perbawaslu 14/2017, yang notabene bukan merupakan ranah Mahkamah untuk menyelesaikannya. Apalagi perihal a quo telah diproses oleh Bawaslu Sultra, hasilnya laporan Pemohon dianggap tidak cukup bukti (vide: dalil permohonan Pemohon poin 54 hal 23).

- Mengenai Pelanggaran dan Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan a quo yang Bersifat Massif Dan Terbanyak Se-Indonesia, Untuk Tujuan Memenangkan Pasangan Calon H.Ali Mazi,SH dan DR.H.Lukman Abunawas,SH,MH. Pemohon dapat mengajukan laporannya kepada Bawaslu, Komisi ASN sebagai lembaga berwenang yang menangani pelanggaran a quo, atau setidaknya jika dalil keterlibatan ASN mengarah pada pelanggaran TSM sebagaimana ketentuan norma Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016, maka pemohon dapat mempersengketakannya melalui Bawaslu hingga Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 22B, Pasal 135 A UU 10/2016 jo. Perbawaslu 13/2017.
- Mengenai Keterlibatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota) Pada Proses Kampanye Pasangan Calon H. Ali Mazi, SH Dan DR.H. Lukman Abunawas,SH,M.Si Pada Pemilihan a quo, Dengan Tanpa Izin/Cuti Dari Pejabat Yang Berwenang. Kasus demikian merupakan ranah Bawaslu untuk memproses pelanggaran dimaksud. Namun hingga permohonan ini diajukan, Pemohon tidak melaporkan hal demikian. Penanganan atas pelanggaran kampanye bukan merupakan ranah Mahkamah untuk mengadilinya.
- Mengenai Fakta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di 41TPS Terbanyak Se-Indonesia Menurut Pemohon Merupakan Bukti Nyata Untuk Dibatalkannya Objek Sengketa Perkara A quo. Berkait terdapat fakta pemungutan suara ulang (PSU) di 42 TPS. Karena dalil

permohonan tidak menguraikan secara jelas sisi hukum apa yang dipersiapkan/dilanggar Termohon berkait pelaksanaan PSU a quo, apakah berkait sisi formil dan/atau sisi materil pelaksanaan PSU yang tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan regulasi pemilihan kepala dan wakil kepala daerah yang berlaku sehingga mempengaruhi hasil pemilihan. Dalam dalil permohonan tidak diuraikan secara jelas, hal yang terlanggar dalam proses pelaksanaan PSU sehingga beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengadili perkara a quo.

- Mengenai Tidak Dilaksanakannya PSU Di Beberapa TPS Di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, Padahal Terjadi Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara Oleh KPPS Dan Ketua KPU Konawe Kepulauan, Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku. Berkait harusnya dilaksanakan pemungutan suara ulang) PSU di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, seharusnya menjadi ranah Panitia Pengawas Pemilihan untuk menyelesaikannya, namun oleh Pemohon tidak pernah menempuh upaya hukum keberatan/melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Bawaslu/Panwaslu/Panwas Kecamatan), bahkan sampai saat ini tidak ada kejadian sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon, dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan pada Kabupaten Konawe Kepulauan berkait hal tersebut.

6) Oleh karena hal pokok yang dipersiapkan menjadi pokok permohonan bukan hal berkait perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan atau diluar dari kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, **MAKA BERALASAN SECARA HUKUM PERMOHONAN PEMOHON DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet vankerlijk on verklaard*).

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dengan alasan:

1) Bahwa pengaturan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan PHP pada Mahkamah dalam perkara *a quo*, diatur secara *limitative* yakni: (i) hanya diberikan kepada peserta pemilihan (vide: Pasal 1 angka 3 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016); dan (ii) peserta pemilihan *a quo* yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah, memiliki selisih jumlah suara sah berdasarkan hasil penghitungan akhir perolehan suara sebagaimana penetapan Termohon, memiliki selisih suara paling sedikit 1,5 % (satu koma lima persen) dari total perolehan suara sah dengan peserta peraih suara sah terbanyak (vide: Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016).

2) Bahwa *adressat* yang dituju untuk dapat mengajukan permohonan sengeta PHP pada Mahkamah, diterangkan pada Pasal 1 angka 3 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, yang menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.*"

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

3) Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah salah satu peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14/PL.03.3/Kpts/74/Prov/III/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (vide: **bukti TA.001**), yaitu sebagai berikut:

- Rusda Mahmud dan Ir.H.LM Syafei Kahar (**PEMOHON**)
- Dr.Ir.Asrun,M.Eng dan Ir.Hugua
- H. Ali Mazi,SH dan Dr.H.Lukman Abunawas SH,M.Si

Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara Nomor: 15/PL.03.3/Kpts/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**vide: bukti TA.002**), adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut
H. Ali Mazi,SH dan Dr.H.Lukman Abunawas SH,M.Si	1
Dr.Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua	2
Rusda Mahmud dan Ir. H. LM Syafei Kahar	3

- 4) Bahwa Termohon BERSEPENDAPAT dengan dalil permohonan pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan syarat ketentuan ambang batas sebagaimana norma pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 (**vide: dalil permohonan Pemohon angka 5 halaman 4**), HAL MANA KARENA PEMBERLAKUAN KETENTUAN PASAL 158 AYAT (2) UU 10/2016 ADALAH NORMA PENGATURAN BERKAIT AMBANG BATAS UNTUK SENGKETA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, YANG BERARTI SECARA KONTEKSTUAL KEBERLAKUAN NORMA A QUO TIDAK MUNGKIN TERTERAPKAN DALAM KASUS A QUO.
- 5) Bahwa notabene permohonan Pemohon berkait hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka norma yang mengikat bagi Mahkamah untuk menentukan ambang batas sebagai syarat terpenuhinya *legal standing* bagi pemohon untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Mahkamah adalah ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, **bukan** merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 (**vide: dalil permohonan pada angka 5 halaman 4**).

Untuk lebih jelasnya, kami kutip Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, yang menyatakan:

Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, “Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan :

a.

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”.

Berdasarkan data autentik rekapitulasi jumlah kepala keluarga (KK) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 473/013 Tertanggal 18 Januari 2018 Perihal: Data Autentik Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara (**vide: bukti TB.001**), dinyatakan bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2.571.562 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu lima ratus enam puluh dua. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Kolaka	12	135	228.970	55.765
2	Konawe	23	354	253.659	74.216
3	Muna	22	151	227.941	62.383
4	Buton	7	95	114.596	30.215
5	Konawe Selatan	22	351	306.783	91.634
6	Bombana	22	143	136.582	41.219
7	Wakatobi	8	102	110.303	30.952
8	Kolaka Utara	15	133	134.771	36.019
9	Konawe Utara	13	170	64.773	18.278
10	Buton Utara	6	90	62.197	17.607
11	Kolaka Timur	12	133	119.461	38.397
12	Konawe Kepulauan	7	97	34.226	10.421
13	Muna Barat	11	86	78.630	22.078
14	Buton Tengah	7	77	115.121	31.780

15	Buton Selatan	7	70	94.727	24.948
16	Kota Kendari	10	64	334.335	95.897
17	Kota Bau-Bau	8	43	154.487	42.599
Jumlah		212	2294	2.571.562	724.408

Terhadap Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa maka diberlakukan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, sehingga pengajuan PHP dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6/Kpts/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tanggal 7 Juli 2018 (**vide: bukti TE.4.001**), yaitu sebagai berikut:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Perolehan Suara Sah/Persentase
H. Ali Mazi,SH dan Dr. H.Lukman Abunawas SH,M.Si	495.880
Dr.Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua	280.762
Rusda Mahmud dan Ir.H. LM Syafei Kahar	358.537
Total Suara Sah	1.135.215

Merujuk pada hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon *a quo*, maka untuk menentukan syarat keberlakuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, yakni $1,5 \% \times 1.135.179 = 17.027,685$ (dibulatkan menjadi 17.028).

Sedangkan selisih perolehan suara sah Pemohon dengan peserta peraih suara terbanyak yakni pasangan H. Ali Mazi,SH dan Dr.H.Lukman Abunawas, SH,M.Si yaitu $495.880 - 358.537 = 137.307$.

Artinya $137.307 > 17.028$, sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, yang mensyaratkan ambang

batas (*threshold*) maksimum 1,5 % (satu koma lima persen) atau paling banyak 17.028.

- 7) Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa PHP tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, sebab mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 sama saja Mahkamah juga menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dan PMK 5/2017.
- 8) Dalam praktiknya, Mahkamah pernah mengadili sengketa PHP dengan mengabaikan ketentuan syarat ambang batas (*threshold*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, hal ini misalnya dapat ditilik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017.

Dalam pertimbangan putusan Mahkamah *a quo* pada point 3.9, putusan 3.10, dikesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, karena lahirnya Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Yapen kala itu dianggap cacat hukum. Kami kutip pertimbangan putusan Mahkamah *a quo*:

"...3.9. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 maret 2017, prima facie dapat menjadi objek dalam perkara perseisihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen taun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonan a quo adalah cacat hukum;

3.10. Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraph [3.9] di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk kedalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016”.

- 9) Begitupula halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017 yang mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 pada sengketa PHP Kabupaten Tolikara 2017, dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Tolikara menolak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara. Hal ini dapat ditilik pada amar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo pada point 3.7, yang menyatakan:

“...3.7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraph [3.6.4] angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, Mahkamah belum dapat serta merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tolikara 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan dengan terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017.”

10) Bahwa jika menilik kaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, sebab Mahkamah mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, karena adanya keadaan hukum, yaitu sebagai berikut:

- *Adanya peserta (pasangan calon) yang seharusnya tetap sah menjadi peserta pemilihan namun dibatalkan status kepesertaannya sebagai pasangan calon oleh Termohon sehingga perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol). Akibat dinyatakan 0 (nol) perolehan suara pasangan calon a quo, maka mutatis mutandis berimplikasi hukum atas tidak dapat ditentukannya hasil pemilihan yang sah, dan karenanya pula berimplikasi tidak dapat ditentukan batas maksimum penentuan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah.*

- Adanya proses pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Pengawas Pemilihan (Bawaslu/Panwaslu/Panwas Kecamatan) namun tidak dilaksanakan oleh Termohon.
- Adanya tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan (KPU Prov atau KPU Kabupaten/Kota) berkait tahapan pemilihan, yakni tidak melaksanakan rekomendasi/putusan/keputusan dari lembaga penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) sebagaimana prinsip hirarki (satu kesatuan), dan akibat tindakan insubordinasi *a quo* tidak dapat ditentukannya hasil hasil perolehan suara tahap akhir pemilihan.

3 (tiga) keadaan hukum demikianlah yang menjadi dasar Mahkamah berpendapat bahwa belum dapat ditentukan ambang batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

- 11) Bahwa tidak terdapat keadaan hukum yang sama sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017 untuk menjadi dasar bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Eksepsi Termohon ini bukanlah tanpa dasar, **namun** merujuk pada 7 (tujuh) hal yang menjadi pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah kami uraikan pada huruf a angka 4 di atas, yakni tidak satupun berkaitan dengan adanya pasangan calon yang seharusnya menjadi peserta pemilihan, namun oleh Termohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan, sehingga berimplikasi pada tidak dapat ditentukannya hasil perhitungan pemilihan *a quo*, **atau** adanya rekomendasi dari Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota atau Panwas Kecamatan untuk melaksanakan PSU namun tidak dilaksanakan oleh Termohon. Dalam kasus pemilihan *a quo*, Termohon justru telah

melaksanakan PSU di 40 TPS sebagaimana rekomendasi panitia pengawas pemilihan, **begitupula** tidak terdapat keadaan hukum insubordinasi yakni adanya tindakan pembangkangan oleh Termohon yang tidak melaksanakan surat atau rekomendasi dari KPU RI/Bawaslu yang isi surat/rekomendasi tersebut, secara spesifik berkaitan dengan hasil pemilihan *a quo*.

Sedangkan berkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya tindakan insubordinasi (pembangkangan) oleh Termohon yang tidak melaksanakan Putusan MA *a quo* yang *inkraht* untuk dijadikan dasar bagi Mahkamah mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **ADALAH TIDAK BERDASAR**, karena Putusan MA *a quo* secara spesifik tidak berkaitan dengan substansi hasil pemilihan *a quo*, namun hanya berkaitan dengan status keanggotaan KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018, hal mana berkait pengangkatan dan pemberhentian/PAW anggota KPU kabupaten sebagaimana norma Pasal 13 huruf I UU 7/2017 adalah merupakan kewenangan KPU RI, bukan lagi merupakan ranah kewenangan KPU Provinsi (Termohon).

Apalagi secara faktual, tahapan pemungutan dan penghitungan pemilihan *a quo* untuk wilayah Kabupaten Konawe telah dilaksanakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Konawe yang baru, yang dilantik dan diangkat oleh KPU RI pada tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana Keputusan KPU RI No 644/PP.06-PU/05/KPU/VI/2018 tentang penetapan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (**vide: bukti TF.001**), untuk masa periode 2018-2023, bukan oleh Komisioner KPU Konawe yang dimaksud dalam putusan Pengadilan TUN yang *inkraht*.

- 12) Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana prinsip keadilan menurut John Rawls bahwa "**keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, memperlakukan beda terhadap hal-hal yang memang beda.**" Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil (**vide: Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009**). Pemaknaan prinsip keadilan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai

Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya yaitu Putusan Nomor 070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008.

In casu permohonan *a quo* keadaan hukumnya berbeda atau tidak sama dengan keadaan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, oleh karenanya **beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).**

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalil permohonan Pemohon hanya mempersoalkan tahapan non hasil (diluar tahapan pemungutan dan penghitungan), dan terbatas hanya pada soal-soal formil tahapan *a quo* misalnya pengangkatan PPK dan PPS oleh Komisioner KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018 yang dinyatakan Pemohon sebagai Komisioner yang tidak sah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung yang *inkraht*, namun secara spesifik tidak menyentuh sisi hukum hasil pemilihan, sedangkan petitum Pemohon meminta dibatalkannya Keputusan Termohon berkait rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018;
- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon menyoal sisi keabsahan pelaksanaan tahapan pemilihan *a quo* yang diselenggarakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Konawe sebelumnya (Anggota KPU Periode 2013-2018) sebagaimana berdasar Putusan Mahkamah yang *inkraht*. Menurut Pemohon, karena tahapan pemilihan *a quo* dilaksanakan oleh anggota KPU yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung yang *inkraht*, maka berkonsekuensi semua produk tahapan *a quo* cacat hukum. Namun dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan mengalami pertentangan, karena dalam petitum

yang hanya meminta pengulangan tahapan berkait PSU, yang merupakan ujung dari tahapan pemilihan *a quo*, bukannya meminta pengulangan seluruh tahapan dengan dilaksanakan oleh komisioner yang sah menurut Pemohon yakni sesuai dengan Putusan MA *a quo*.

- 3) Bahwa dalil-dali permohonan umumnya bersifat *ilusionir*, sebab tidak menjelaskan secara detail terhadap apa yang dilanggar Termohon, dalam hal ini Pemohon berupaya mengiring opini Mahkamah secara generalisir dan tanpa dalil yang berdasar hukum, misalnya menyebutkan keterlibatan ASN namun tidak menguraikan secara jelas bagaimana keterlibatan ASN secara nyata dan signifikan mempengaruhi hasil pemilihan *a quo*;
- 4) Bahwa dalil permohonan Pemohon coba melakukan *framing* atas adanya keterlibatan ASN dalam pemilihan *a quo* sebagai bentuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana ketentuan norma Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016. Padahal, perdefenisi pelanggaran TSM sebagaimana norma Pasal 73 ayat (2) 10/2016, memiliki 3 (tiga) variabel, yakni ***terstruktur, sistematis dan masif***. Keterlibatan ASN masuk dalam kategori ***terstruktur***, sedangkan kategori sistematis dan massifnya tidak terurai dalam permohonan *a quo*.
- 5) Bahwa dalil Pemohon juga umumnya bersifat asumsi sebab tidak menguraikan secara jelas bagaimana keterlibatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang ikut serta terlibat dalam kampanye salah satu paslon tanpa cuti sebagai sebuah pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif sebagaimana ketentuan norma Pasal 73 ayat 2 UU 10/2016;
- 6) Bahwa dalil Pemohon juga bersifat mengada-ada dan *ilutif*, sebab tidak menguraikan secara rinci tindakan dimaksud yang dianggap bekerja sama dengan Bawaslu membiarkan terjadinya pelanggaran tahapan kampanye, termaksud penerimaan LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.Ali Mazi,S.H. dan Dr.H.Lukman Abunawas, SH.M.Si.yang pada faktualnya tidak melanggar, meskipun berkait keterlambatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) *a quo* dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi, namun laporan tersebut tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak cukup bukti

berkait hal *a quo*. Karena berkait pelanggaran keterlambatan LPPDK adalah merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilihan, oleh karenanya tertangani dengan model penanganan yang terkoridori dengan Perbawaslu 14/2017, notabene *bukan* merupakan ranah Mahkamah untuk menyelesaikannya.

Oleh karena pokok permohonan Pemohon hanya mempersoalkan sisi formil tahapan dan bukan menyangkut hal-hal yang substantif berkait dengan hasil pemilihan *a quo*, maka

BERALASAN SECARA HUKUM PERMOHONAN PEMOHON DINYATAKAN *OBSCUUR LIBEL*, KARENANYA MAHKAMAH TIDAK DAPAT MENERIMA PERMOHONAN *A QUO* (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Bahwa mohon eksepsi dalam jawaban ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok jawaban ini, dan Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang telah tegas diakui kebenarannya.

2.2. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah salah satu peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14/PL.03.3/Kpts/74/Prov/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**vide : bukti TA.001**), yaitu sebagai berikut:

- RUSDA MAHMUD DAN IR.H.LM SYAFEI KAHAR (**PEMOHON**)
- DR.IR.ASRUN,M.ENG DAN IR.HUGUA
- H. ALI MAZI,SH DAN DR.H.LUKMAN ABUNAWAS SH,M.SI

Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara Nomor: 15/PL.03.3/Kpts/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**vide: TA.002**), adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut
H. Ali Mazi,SH dan Dr.H.Lukman Abunawas SH,M.Si	1

Dr.Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua	2
Rusda Mahmud dan Ir. H. LM Syafei Kahar (PEMOHON)	3

- 2.3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018, Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 (**vide: bukti TE.4.001**) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018, perolehan masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	H. Ali Mazi S.H dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si	495.880 Suara
2	Dr. Ir. Asrun, M.Eng dan Ir.Hugua	280.762 Suara
3	Rusda Mahmud dan L.M Sjafei Kahar	358.573 suara

- 2.4. Bahwa dalil permohonan Pemohon hanya mempersoalkan sisi tahapan pemilihan, dan terbatas pada sisi formilnya, serta notabene tidak mendalilkan terhadap hal apa yang membatalkan hasil berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Notabene terhadap pokok yang dimaksud bukanlah termaksud ranah kewenangan Mahkamah, sebagaimana ranah Mahkamah mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah berdasar pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, yang menegaskan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus*".

Selain itu Pokok Pemohon umumnya bersifat *Ilusionir*, sebab tidak menjelaskan secara detail terhadap apa yang dilanggar Termohon, dalam hal ini Pemohon berupaya mengiring opini secara generalisir dan tanpa dalil yang berdasar hukum untuk membatalkan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

- 2.5. Bahwa selanjutnya mencermati dalil permohonan Pemohon hanya mempersoalkan tahapan non hasil (diluar tahapan pemungutan dan penghitungan), dan terbatas hanya pada soal-soal formil tahapan misalnya pengangkatan PPK dan PPS oleh Komsioner KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018 yang dinyatakan Pemohon sebagai Komisioner yang tidak sah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung yang *inkraht*, namun tidak menyentuh sisi hukum hasil pemilihan, sedangkan petitum Pemohon meminta dibatalkannya Keputusan Termohon berkait rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 dan/atau dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh TPS wilayah pemilihan *a quo* atau setidaknya pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh wilayah Kabupaten Konawe.
- 2.6. Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon, terdapat 7 (tujuh) hal pokok yang disoal berkait tahapan, namun tidak menyentuh substansi hasil atau setidaknya mempengaruhi hasil, diantaranya:
- (1) *Mengenai Kepatuhan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/TUN/2015, Yang Substansinya Mengembalikan Sdr.Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari Sebagai Komisioner KPU Kabupaten Konawe Periode 2013-2018 (vide:dalil permohonan angka 31 sampai dengan 39).*
 - (2) *Mengenai Akibat Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung RI No 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/TUN/2015 Berakibat Pada Tidak Sahnya Seluruh Tahapan Pemilihan A quo Yang Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Konawe (vide: dalil permohonan angka 40 sampai dengan 46);*
 - (3) *Mengenai Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Disetorkan Lewat Waktu, Sehingga Pasangan Calon Tersebut Harus Dibatalkan Statusnya Menjadi Salah Satu Peserta Pemilihan a quo (vide: dalil permohonan angka 47 sampai dengan 55);*
 - (4) *Mengenai Pelanggaran Dan Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan a quo yang Bersifat Massif Dan Terbanyak Se-*

Indonesia, Untuk Tujuan Memenangkan Pasangan Calon H.Ali Mazi,SH dan DR.H.Lukman Abunawas,SH,M.Si (Vide: dalil permohonan angka 56 sampai dengan 64);

- (5) Mengenai Keterlibatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota) Pada Proses Kampanye Pasangan Calon H.Ali Mazi,SH Dan DR.H.Lukman Abunawas,SH,M.Si Pada Pemilihan a quo, Dengan Tanpa Izin/Cuti Dari Pejabat Yang Berwenang (vide: dalil permohonan angka 65 sampai dengan 74).
- (6) Mengenai Fakta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di 41TPS Terbanyak Se-Indonesia Menurut Pemohon Merupakan Bukti Nyata Untuk Dibatalkannya Objek Sengketa Perkara a quo (Vide: dalil permohonan angka 75 sampai dengan 76).
- (7) Mengenai Tidak Dilaksanakannya PSU Di Beberapa TPS Pada Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, Padahal Terjadi Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara Oleh KPPS Dan Ketua KPU Konawe Kepulauan, Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku (vide: dalil permohonan angka 77 sampai dengan 78).

2.7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh pokok dalil permohonan Pemohon a quo untuk dijadikan dasar membatalkan *objectum litis* atau melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan a quo atau setidaknya terbatas pada semua TPS di Kabupaten Konawe, sebagaimana termuat dalam petitum permohonan Pemohon, yang akan kami uraikan dibawah ini.

Mengenai Kepatuhan KPU Provinsi Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.13 K/TUN/2015, Yang Substansinya Mengembalikan Sdr.Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari Sebagai Komisioner KPU Kabupaten Konawe Periode 2013-2018 (vide:dalil permohonan angka 31 sampai dengan 39).

2.8. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan Termohon tidak patuh, tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) *inkraht* yang dimaksud Pemohon yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 05/G/2015/PTUN.Kdi jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 92/B/2015/PT.TUN.MKS jo.. Putusan Mahkamah

Agung Nomor 13 K/KTUN/2015 (selanjutnya disebut **Putusan MA inkraht**) adalah bentuk tindakan *insubordinasi* (pembangkangan), SEHINGGA beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 **serta** menyatakan **CACAT HUKUM** tahapan penyelenggaraan Pemilihan *a quo* termasuk cacatnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6/Kpts/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tanggal 7 Juli 2018 (*objectum litis* dalam perkara *a quo*) adalah dalil yang **tidak tepat** dari sisi hukum administrasi pemilihan.

Sikap Termohon yang tidak melaksanakan (eksekusi) Putusan MA yang *inkraht a quo* bukan tanpa dasar, namun berdasar pada petunjuk dari KPU RI yang menyatakan bahwa Putusan DKPP RI adalah bersifat final dan mengikat, serta Putusan MA yang *inkraht a quo* secara hukum tidak dapat lagi dilaksanakan (*non executable*), yang akan Termohon uraikan selanjutnya.

Kekeliruan Pemohon karena melakukan *generalisir apriori*, sebab Pemohon mendalilkan bahwa berkaitan dengan tidak dilaksanakannya Putusan MA *inkraht a quo* oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (perintah untuk mengembalikan posisi Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari kepada kedudukannya semula selaku Komisioner KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018), lalu dimaknai menjadi **mutatis mutandis** membatalkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, karena tahapan pemilihan *a quo* seharusnya dilaksanakan bukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Konawe atas nama Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari, bukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Konawe atas nama Sdr. Abdul Hasim SP dan Sdr. Ulil Amri SE.M.AP. **Dari Aspek Hukum** tidak dilaksanakannya Putusan MA *inkraht a quo* oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembatalan atas produk tahapan pemilihan *a quo* memiliki substansi hukum yang berbeda. Sikap Termohon yang belum melaksanakan Putusan MA *inkraht a quo* adalah sisi hukum yang berdiri sendiri, **sedangkan** pembatalan atas produk tahapan

pemilihan *a quo* adalah sisi hukum lain yang tunduk pada regulasi dan prinsip hukum yang berbeda.

- 2.9. Bahwa perlu kami gambarkan hal ikhwal lahirnya putusan MA *inkraht a quo* sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Diawali adanya Putusan DKPP RI yang memutuskan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Konawe yakni Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari periode 2013-2018 karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini tertuang dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) No. 305/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan dalam sidang DKPP RI tanggal 12 Desember 2014, yang memutuskan "*menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada atas nama Hermansyah Pagala,SE selaku Ketua merangkap Anggota dan atas nama Asran Lasahari,S.Pd selaku Anggota KPU Kabupaten Konawe (vide: bukti TF.012).*"

Terhadap putusan DKPP RI *a quo*, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tertanggal 13 Desember 2014, yang isinya "*memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Periode 2013-2018, masing-masing atas nama: Hermansyah Pagala,SE dan Asran Lasahari,S.Pd (vide:bukti TF.002)*".

Selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu (PAW) terhadap 2 (dua) komisioner KPU Kabupaten Konawe yang telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasar pada putusan DKPP RI *a quo*, dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tertanggal 20 Januari 2015 (*vide: bukti TF.011*), isi keputusan *a quo* yakni "*mengangkat sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe masa jabatan 2013-2018, masing-masing atas nama Abdul Hasim,SP dan Ulil Amrin,SE,M.AP*".

Tidak terima dengan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberhentikan dan menggantinya dari status keanggotaan KPU Kabupaten Konawe *a quo*, Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari hingga Mahkamah Agung (*inkraht*), sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 551 K/TUN/2015 (**vide : dalil pemohon angka 34**).

Bahwa dengan adanya putusan *inkraht a quo*, notabene disadari oleh Termohon substansi Putusan MA yang *inkraht a quo* yakni **berisi** perintah pengangkatan kembali Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari sebagai Anggota KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018, dan pemberhentian kembali Abdul Hasim,SP dan Ulil Amri,SE,M.AP dari statusnya sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) atas Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari. Setelah adanya Putusan MA yang *inkraht*, **maka** selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara lalu meminta petunjuk kepada KPU RI sebagaimana prinsip hirarki, notabene KPU Provinsi Sultra berada di bawah KPU RI dan menjadi satu kesatuan dari KPU RI sebagaimana prinsip UU Penyelenggara Pemilu.

- 2.10. Bahwa menyikapi permintaan Petunjuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkaitan keberadaan Putusan MA yang *inkraht a quo*, KPU RI memberikan petunjuk sebagaimana Surat Nomor: 169/ KPU/II/2017, Sifat: Sangat Penting, Perihal: Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/KTUN/2015 Tanggal 23 November 2015 (**vide: bukti surat TF.062**).

Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi pokok petunjuk sebagaimana surat KPU RI Nomor: 169/ KPU/II/2017 *a quo*, yakni: *pertama*, Bahwa **tidak ada Kerangka Hukum yang mengatur mekanisme untuk melakukan Koreksi Putusan DKPP**, dan *kedua*, **KPU RI tetap pada sikap memerintahkan Termohon Wajib melaksanakan Putusan DKPP**, sekalipun ada Putusan Mahkamah yang *inkraht a quo*, karena sifat putusan DKPP *final* dan *mengikat*. Sebagaimana hal ini termuat dalam Surat tersebut yang tertulis sebagai berikut :

“... 4. Memerhatikan kerangka hukum Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diuraikan angka 1 dan 3, DKPP adalah lembaga yang diberi wewenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pemberian sanksi pelanggaran kode etik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum belum mengatur mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap Putusan DKPP atau belum diatur lembaga mana yang diberi wewenang untuk mengoreksi Putusan DKPP. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat secara serta-merta merehabilitasi yang bersangkutan tanpa adanya perubahan putusan DKPP.

5. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara wajib melaksanakan putusan DKPP yang menyatakan Sdr. Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU kabupaten Konawe sehingga dijatuhi pemberhentian tetap.”

Merujuk kepada surat petunjuk KPU RI *a quo*, dapat dimaknai bahwa Termohon sudah melakukan tindakan subordinasi, yang berdasarkan itu mendapat petunjuk dari KPU RI, bahwa Termohon tidak mempunyai dasar hukum berbasis regulasi yang berlaku untuk melakukan tindakan menjalankan putusan TUN *a quo*, dan tetap menjalankan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, **sehingga** berkaitan pelaksanaan Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/KTUN/2015 dan dampak keabsahan Komisioner KPU Konawe yang didalilkan Pemohon (**vide: dalil Pemohon 40 dan 41**) terbantahkan secara hukum.

Keberadaan petunjuk berdasar Surat KPU RI Nomor: 169/ KPU/II/2017 (**vide TF.003**) sekaligus membantah dalil permohonan Pemohon yang seolah menggiring opini Mahkamah bahwa Termohon tidak melakukan upaya untuk melaksanakan Putusan MA *inkraht a quo* sebagaimana dalil permohonan Pemohon (**vide: dalil Pemohon point 35**)

Perlu kami sampaikan kepada Mahkamah, bahwa hingga saat ini tidak terdapat petunjuk lebih lanjut dari KPU RI yang mengoreksi surat

sebagaimana bukti **TF.003**, sehingga Termohon dapat melaksanakan Putusan MA *inkraht a quo*. Justru yang mengalami perubahan/terkoreksi yakni UU 15/2011 dinyatakan tidak berlaku seiring dengan keberadaan dan keberlakuan UU 7/2017, Hal mana substansi perbedaan antara UU 15/2011 dengan UU 7/2017, yakni kewenangan pemberhentian/pengangkatan anggota KPU Kabupaten/Kota *bukan lagi* merupakan kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, beralih menjadi kewenangan KPU RI. Dengan keberlakuan UU 7/2017, KPU Provinsi *mutatis mutandis* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melaksanakan putusan *inkraht a quo*.

2.11. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon **angka 36, 37 dan 38** yang seolah-olah menggiring opini Mahkamah yakni Termohon dengan sengaja mengabaikan surat dari Komnas HAM RI, Menteri Sekretaris Negara dan Ombudsman RI berkait perintah untuk melaksanakan Putusan MA *inkraht a quo*, sebab KPU RI telah memberikan klarifikasi kepada masing-masing kelembagaan *a quo* alasan tidak dapat dilaksanakannya Putusan MA *inkraht a quo*, sebagaimana termaktub dalam surat KPU RI, diantaranya:

(1) Surat KPU RI Nomor: 323/KPU/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 Perihal Klarifikasi Atas Kepatuhan Putusan Mahkamah Agung Nomor:551 K/TUN/2015, yang ditujukan kepada Ketua Komnas HAM RI (vide: buktiTF.004). Substansi surat *a quo* menyatakan bahwa: (i) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti Putusan DKPP RI Nomor: 305/DKPP-PKE.III/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap komisioner KPU Kabupaten Konawe sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Aran Lasahari. (ii) Putusan DKPP RI sebagaimana Pasal 111 dan Pasal 112 UU 15/2011 adalah bersifat final dan mengikat kepada penyelenggara pemilu, dan (iii) Memperhatikan kerangka Pasal 111 dan Pasal 112 UU 15/2011 bahwa DKPP RI adalah lembaga yang diberikan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam hal ada putusan Pengadilan TUN yang membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pemberian sanksi pelanggaran kode etik, UU 15/2011 belum mengatur mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap putusan DKPP, dan KPU

Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat serta merta merehabilitasi yang bersangkutan tanpa adanya perubahan putusan DKPP RI, dan (iv) Menjadi kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan DKPP RI yang menyatakan Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr.Asran Lasahari terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai Anggota KPU Kabupaten Konawe sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian tetap.

- (2) Surat KPU RI Nomor:180/KPU/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 perihal Tindak Lanjut Atas Putusan Pengadilan Yang Telah berekekuatan Hukum tetap, **yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara cq Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. (vide: buktiTF.005)**, Isi surat a quo yakni: (i) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti Putusan DKPP RI Nomor: 305/DKPP-PKE.III/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap komisioner KPU Kabupaten Konawe sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr.Aran Lasahari. (ii) Putusan DKPP RI sebagaimana Pasal 111 dan Pasal 112 UU 15/2011 adalah bersifat final dan mengikat kepada penyelenggara pemilu, dan (iii) Memperhatikan kerangka Pasal 111 dan Pasal 112 UU 15/2011 bahwa DKPP RI adalah lembaga yang diberikan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam hal ada putusan Pengadilan TUN yang membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pemberian sanksi pelanggaran kode etik, UU 15/2011 belum mengatur mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap putusan DKPP, dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat serta merta merehabilitasi yang bersangkutan tanpa adanya perubahan putusan DKPP RI dan (iv) Menjadi kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan DKPP RI yang menyatakan Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr.Asran Lasahari terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai Anggota KPU Kabupaten Konawe sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian tetap.
- (3) Surat KPU RI Nomor: 128/KPU/II/2017 tertanggal 7 Februari 2017 perihal Klarifikasi Tindakanjut Putusan PTUN, PT TUN dan MA RI, **yang**

ditujukan kepada Ketua Ombudsman RI. (vide: bukti TF.006). Isi surat *a quo* yakni: (i) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti Putusan DKPP RI Nomor: 305/DKPP-PKE.III/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap komisioner KPU Kabupaten Konawe sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr.Aran Lasahari. (ii) Putusan DKPP RI sebagaimana Pasal 111 dan Pasal 112 UU 15/2011 adalah bersifat final dan mengikat kepada penyelenggara pemilu, dan (iii) Memperhatikan kerangka Pasal 111 dan Pasal 112 UU 15/2011 bahwa DKPP RI adalah lembaga yang diberikan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam hal ada putusan Pengadilan TUN yang membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pemberian sanksi pelanggaran kode etik, UU 15/2011 belum mengatur mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap putusan DKPP, dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat serta merta merehabilitasi yang bersangkutan tanpa adanya perubahan putusan DKPP RI dan (iv) Menjadi kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan DKPP RI yang menyatakan Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr.Aran Lasahari terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai Anggota KPU Kabupaten Konawe sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian tetap.

Merujuk pada surat KPU RI kepada masing-masing kelembagaan Negara *a quo*, menunjukkan fakta bahwa persoalan pengangkatan kembali Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Aran Lasahari sebagai Komisioner KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018, dikoordinasikan langsung oleh KPU RI kepada masing-masing kelembagaan Negara tersebut, sehingga Termohon secara hukum tidak mungkin mengembalikan posisi kedua komisioner yang telah diberhentikan berdasar pada Putusan DKPP RI *a quo*.

2.12. Bahwa Termohon memahami sifat Putusan MA yang *inkraht* adalah *erga omnes*, namun kapasitas hukum Putusan MA yang *inkraht a quo*, SECARA KONTEKSTUAL SUDAH BERSIFAT *NON EXECUTABLE*, SEBAB TERBATASI RUANG DAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN TERSEBUT. Dalam hal ini konteks ruangnya yakni saat ini Termohon tidak

mempunyai kewenangan lagi untuk melaksanakan pemberhentian maupun pengangkatan anggota KPU Kabupaten sebagaimana berlaku norma Pasal 13 huruf i UU 7/2017, kemudian terhadap konteks waktunya berkait keberatan Pemohon termaksud dalam ranah tahapan pemilihan yang dibatasi tenggat waktu, serta masa jabatan Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari berakhir pada tanggal 26 Juni 2018 atau sehari sebelum hari pemungutan suara (*voting day*) pada pemilihan *a quo*. Sehingga tidak ada lagi kepentingan hukum untuk mengembalikan kepada posisi semula sebagai Komisioner KPU Kabupaten Konawe.

- 2.13. Bahwa saat ini, putusan MA *inkraht a quo* menjadi *non executable* karena substansi Putusan MA yang *inkraht* tersebut yakni memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengangkat kembali Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari sebagai Komisioner KPU Kabupaten Konawe, **sedangkan** sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf i UU 7/2017, kewenangan pengangkatan/pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota adalah kewenangan KPU RI. **Sebagaimana tertegaskan dengan ketentuan Pasal 13 huruf i UU 7/2017, yang menyatakan: “KPU berwenang “mengangkat, membina dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN”.**

Putusan MA yang *inkraht a quo* lahir pada masa keberlakuan UU 15/2011, dimana kewenangan mengangkat anggota KPU Kabupaten/Kota (Hermansyah Pagala Cs) adalah kewenangan KPU Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 24 UU 15/2011, **sedangkan** dengan berlakunya UU 7/2017, kewenangan mengangkat dan/atau memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kepada KPU RI (**vide: Pasal 13 huruf i UU 7/2017**).

- 2.14. Bahwa selain karena alasan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU Kabupaten bukan lagi merupakan kewenangan KPU Provinsi berdasar Pasal 13 huruf i UU 7/2017, sehingga putusan TUN *a quo* menjadi *non executable*, juga tidak terdapat kepentingan hukum lagi yang perlu dilindungi berkait kepentingan Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari untuk dapat dikembalikan status hukumnya menjadi komisioner KPU Kabupaten Konawe periode Tahun 2013-2018, mengingat masa jabatan bersangkutan

berakhir pada tanggal 26 Juni 2018, **sedangkan** saat ini telah ada anggota KPU Kabupaten Konawe yang baru, yang diangkat dan dilantik berdasarkan UU 7/2017 untuk periode 2018-2023. Komisioner KPU Kabupaten Konawe yang baru lah (masa jabatan periode 2018-2023) yang menyelenggarakan tahapan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan *a quo*.

2.15. Bahwa terdapat hal yang berbeda antara putusan Pengadilan TUN umumnya dengan putusan Pengadilan TUN berkait pemilu atau pemilihan kepala daerah. **Putusan peradilan TUN berkait pemilihan mengenal sifat *non executable* atau tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi**, misalnya karena alasan kadaluarsa. Hal ini dapat ditilik pada keberlakuan pasal 154 ayat (12) UU 10/2016, yang menegaskan putusan Mahkamah Agung yang lahir kurang dari 30 (tiga puluh hari) sebelum hari pemungutan suara, maka putusan MA *a quo* tidak memiliki kekuatan mengikat atau *non executable*. Hal yang sama secara substantif dengan Putusan MA yang *inkraht* yang dijadikan dasar sebagai dalil permohonan oleh Pemohon untuk membatalkan *objectum litis*, SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK OLEH MAHKAMAH.

2.16. Jika mengikuti dasar fikir Pemohon berkait dalil permohonan, bahwa seharusnya dilaksanakan putusan Pengadilan TUN yang *inkraht* dalam kasus *a quo*, maka **sama saja** Pemohon meminta Termohon melalui Mahkamah untuk melakukan hal yang diluar kewenangannya, yakni mengangkat anggota KPU Kabupaten Konawe yang merupakan kewenangan *absolut* KPU RI berdasarkan Pasal 13 huruf i UU 7/2017.

Kemudian yang harus dicermati bahwa Termohon sesungguhnya akan melakukan tindakan melampaui wewenang jika melaksanakan Putusan MA yang *inkraht* karena keberlakuan UU 7/2017, sebagaimana telah dirumuskan oleh *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* bahwa penyalahgunaan wewenang sebagai penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya, karena menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan pada wewenang tersebut, dalam hal ini melanggar **Asas Spesialitas** (Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua, Philipus M.Hadjon, Gadjra Mada University Press, Yogyakarta, 2012. Halaman 21-22).

Terlebih konsekuensi dari tindakan itu justru akan menyebabkan keputusannya sangat potensial untuk dibatalkan sebagaimana terkualifikasi pada Pasal 18 UU 30/2014 (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyatakan: “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Dalam hal ini Termohon pada dasarnya tidak ingin melampaui wewenang, serta menjalankan petunjuk dari KPU RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apalagi status keanggotaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Termohon) saat ini, yang diangkat dan dilantik pada tanggal 24 Mei 2018, wajib tunduk pada aturan UU 7/2017 tentang Pemilu. Notabene sesuai UU 7/2017, Termohon tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Komisioner KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan pada Pasal 13 huruf i UU 7/2017. Kemudian lebih lanjut bahwa tidak adanya regulasi yang mengatur pengangkatan Komisioner kembali setelah disanksi oleh DKPP.

- 2.17. Oleh karena kapasitas hukum Termohon saat ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota KPU Kabupaten *in casu* komisioner KPU Kabupaten Konawe, maka **secara hukum** Termohon tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan TUN dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum “***geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*** atau ***there is no authority without responsibility***” yang artinya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, yang secara *a contrario* dapat pula dimaknai tidak ada pertanggungjawaban tanpa ada kewenangan, **sehingga** secara benderang dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Termohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat pula dikatakan tidak melaksanakan putusan Pengadilan MA *inkraht a quo*.

Mengenai Akibat Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung RI No 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.13 K/TUN/2015 Berakibat Pada Tidak Sahnya Seluruh Tahapan Pemilihan *a quo* Yang Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Konawe (vide: dalil permohonan angka 40 sampai dengan 46);

- 2.18. Bahwa selanjutnya apakah dengan sikap Termohon yang belum melaksanakan (*eksekusi*) Putusan MA yang *inkraht a quo* secara *mutatis mutandis* dapat membatalkan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, karena melibatkan Komisioner KPU Kabupaten Konawe yang tidak sah menurut Pemohon, termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja KPU Kabupaten Konawe, **menurut Termohon alasan *a quo* tidak berdasar hukum dan menyalahi kaidah hukum yang berlaku berkait pembatalan suatu tahapan pemilihan *a quo*.**
- 2.19. Bahwa batalnya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 menurut Pemohon karena tahapan pemilihan *a quo* khususnya tahapan yang terlaksana di wilayah Kabupaten Konawe notabene dilaksanakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Konawe atas nama Sdr. Abdul Hasim SP dan Sdr. Ulil Amrin, SE, M.AP bukan oleh Sdr. Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari, padahal telah ada Putusan *a quo inkraht* yang memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengembalikan kedudukan Sdr. Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari sebagai Anggota KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018.
- 2.20. Bahwa batalnya suatu tahapan pemilihan, secara hukum hanya dapat terjadi dalam hal adanya suatu produk hukum yang secara spesifik menunjuk pembatalan suatu tahapan, baik dalam bentuk keputusan (*besichking*) ataupun putusan dari Bawaslu atau Badan Peradilan.
- 2.21. Bahwa setiap tahapan Pemilihan terukur dengan adanya produk hukum pada setiap tahapannya. Misalnya tahapan pembentukan badan ad hoc (PPS, PPK dan KPPS) produk hukumnya adalah *besichking/keputusan pembentukan PPK/PPS*. Pemutakhiran data pemilih terukur dengan adanya keputusan secara berjenjang tentang penetapan data pemilih oleh KPU Kabupaten/Provinsi. Begitupula halnya dengan tahapan kampanye, pencalonan maupun tahapan pemungutan dan penghitungan yang

teridentifikasi dengan adanya keputusan oleh KPU Kabupaten/Provinsi berkait tahapan dimaksud.

2.22. Bahwa Putusan MA yang *inkraht a quo* sebagaimana dalil Pemohon adalah berkait dengan status keanggotaan 2 (dua) komisioner KPU Kabupaten *in casu* Sdr. Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari, bukan keputusan yang berisi pembatalan atas keputusan PPS/PPK/KPPS lingkup Kabupaten Konawe, bukan pula terhadap keputusan penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Konawe atau keputusan berkait pencalonan yang diterbitkan oleh Termohon. Keputusan berkait tahapan (*pembentukan badan ad hoc, daftar pemilih, pungut hitung dan kampanye*) sama sekali tidak pernah terbatalan oleh Putusan MA yang *inkraht a quo*.

2.23. Berdasarkan prinsip *contrarius actus*, suatu keputusan (termasuk mengenai tahapan pemilihan) menjadi batal jika diterbitkan pembatalannya oleh pejabat berwenang yang menerbitkan keputusan, *in casu Termohon atau KPU Kabupaten/Kota*. Selain batalnya karena pembatalan oleh pejabat yang membuat keputusan tersebut, juga dimungkinkan karena dibatalkan oleh atasan pejabat yang berwenang menerbitkan KTUN *a quo* atau atas putusan pengadilan (*vide*: Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014).

Secara faktual, keputusan berkait tahapan yang dinyatakan cacat hukum oleh Pemohon tidak pernah dibatalkan oleh pejabat TUN yang menerbitkan keputusan *a quo* (KPU Kabupaten Konawe) atau putusan pengadilan sebagaimana dalil Pemohon pada **angka 44 dan 45**.

Sehingga tidak cukup alasan secara hukum, dengan hanya berdasar pada Putusan MA yang *inkraht*, yang substansi putusannya bukan berkait tahapan pemilihan dimaksud, lalu menyatakan seluruh tahapan pemilihan *a quo* yang terukur dengan produk keputusan atas tahapan secara *mutatis mutandis* menjadi batal demi hukum. Pembatalan demikian tak dapat diterima secara nalar hukum, baik berdasar norma, dogma pun azas dan prinsip hukum administrasi.

2.24. Bahwa suatu keputusan (*besichking*), sepanjang belum dibatalkan maka harus dianggap tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum *presumptio iustatae causa* atau *praduga rechtmatig* (setiap perbuatan pemerintah dianggap tidak bertentangan dengan hukum, sampai ada pembatalan).

Notabene keputusan berkait tahapan pemilihan *a quo* yang dinyatakan cacat hukum oleh Pemohon tidak pernah dibatalkan oleh KPU Kabupaten Konawe/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.25. Bahwa secara faktual dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dilaksanakan oleh per 2 (dua) periode Komisioner KPU Kabupaten Konawe, yakni periode Tahun 2013 – 2018 dan periode Tahun 2018-2023. Dari 2 (dua) periode tersebut terdapat tahapan yang terukur pada produk hukum berupa keputusan, sedang selama jangka waktu yang tersedia dalam tahapan tersebut Pemohon mengetahui dan dilibatkan pada proses tahapan, **Namun** notabene Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan, dalam hal ini dipandang berdiam diri dan menyetujui seluruh rangkaian tahapan pemilihan *a quo*. Hal ini sejalan dengan Asas hukum “***Qui tacet consentire videtur***” yang artinya siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui.

Berkait adanya keberatan Pemohon terhadap status sah atau tidaknya Komisioner KPU Kabupaten Konawe ataupun keberatan lainnya berkaitan dengan tahapan pemilihan *a quo* yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Konawe, sesungguhnya memiliki ruang dan tenggang waktu yang dijamin oleh ketentuan perundang-undangan. yakni: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide: Pasal 10 UU 10/2016), (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan panitia pengawas pemilihan sesuai tingkatannya masing-masing (vide; Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara (vide: Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Setra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide: Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalm lingkungan peradilan umum (vide: Pasal 152 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus

yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk diselenggarakan oleh Mahkamah (vide; Pasal 157 UU 10/2016).

2.26. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang membangun logika *mutatis mutandis* menyatakan batalnya suatu keputusan berkait seluruh tahapan pemilihan *a quo* dengan argumentasi keberadaan Putusan MA yang *inkraht* dapat dipahami sebagai dalil yang *absurd*, karena Pemohon senyatanya menyadari bahwa sesungguhnya Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dengan prinsip kepastian hukum, profesional dan tertib penyelenggara sebagaimana prinsip ini dianut menjadi azas-azas penyelenggara pemilihan, sehingga Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan berkait status tahapan pemilihan *a quo* yang melibatkan komisioner KPU Kabupaten Konawe Periode 2013-2018 pada saat pemilihan *a quo* sedang berjalan (sebelum adanya hasil pemilihan *a quo*).

2.27. Bahwa Pemohon bukanlah satu-satunya pihak yang mempersoalkan keabsahan tahapan pemilihan dengan adanya Putusan MA yang *inkraht* aquo. Salah satu calon Bupati (H.Litanto,S.H.,M.Si) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe 2018 juga telah melaporkan status penyelenggaraan pilkada Kabupaten Konawe 2018 yang dianggap tidak sah karena sebagian tahapannya dilaksanakan bukan oleh Komisioner KPU Kabupate Konawe Sdr.Hermansyah Pagala dan Sdr.Asran Lahasari dugaan pelanggaran administrasi *a quo* kepada Bawaslu, namun oleh Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, sebagaimana tertuang dalam **Surat Bawaslu Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan yakni “Tidak Ditindaklanjuti”** (vide: bukti TF.007).

Menurut Termohon, adanya penolakan dari Bawaslu berkait laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 oleh Bawaslu, *mutatis mutandis* menunjukkan bahwa Bawaslu secara kelembagaan memberikan penilaian penyelenggaraan tahapan pemilihan *a quo* yang melibatkan komisioner KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018 adalah sah dan berdasar hukum.

2.28. Selain itu, dalil permohonan Pemohon tidak dapat menunjukkan suatu relevansi yang substantif, APAKAH STATUS PENYELENGGARAAN

TAHAPAN PEMILIHAN A QUO YANG MELIBATKAN KOMISIONER KPU KABUPATEN KONAWE PERIODE 2013-2018 YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM OLEH PEMOHON SECARA KUANTITAS MEMPENGARUHI HASIL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA POTENSIAL MEMPENGARUHI HASIL PEMILIHAN, SEBAGAIMANA KEWENANGAN MAHKAMAH MENGADILI PHP **adalah** sepanjang berkaitan dengan hasil pemilihan, oleh karenanya BERALASAN HUKUM BAGI MAHKAMAH UNTUK MENGESAMPINGKAN DALIL PERMOHONAN PEMOHON A QUO.

Mengenai Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh salah satu peserta pemilihan a quo disetorkan lewat waktu, sehingga peserta dimaksud harus dibatalkan statusnya menjadi salah satu pasangan calon pemilihan a quo (vide: dalil permohonan point 47 sampai dengan 55)

2.29. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon yang menerima Laporan Dana Kampanye Melewati Tenggang Waktu adalah dalil yang tidak berdasar, sebab secara faktual, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (selanjutnya ditulis LPPDK) Pasangan Calon No. Urut 1 a.n H. Ali Mazi S.H dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si, telah **telah dilaporkannya dan diterima oleh Termohon pada pukul 17.38 WITA tanggal 24 Juni 2018 (vide: bukti TC.001)** dan Buku Registrasi/Daftar Hadir Penyerahan LPPDK Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**vide: bukti TC.002**), serta terdokumentasi proses penerimaan LPPDK a quo (**vide: bukti TC.003**).

Jika mengacu kepada bukti penerimaan LPPDK dan daftar hadir penyerahan LPPDK a quo, sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) sampai 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 5 tahun 2017, yang menyatakan: "*Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. Dan ayat (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat*".

Hal yang berbeda terhadap kasus pembatalan Pasangan Calon akibat dari keterlambatan pelaporan LPPDK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018, yang secara factual terlambat menyetorkan LPPDK sebab melewati Pukul 18.00 WITA, yang berujung sanksi pembatalan pasangan calon *a quo*. Namun, *in casu* Pasangan Calon No. Urut 1 a.n H. Ali Mazi S.H dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si, **telah melaporkan LPPDK pada pukul 17.38 WITA tanggal 24 Juni 2018 yang diserahkan oleh a.n Ariyanti Polopadang, diterima oleh a.n Sofyan Ode (vide: bukti TC.001), notabene** tidak melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 5 tahun 2017, dan telah sejalan pula dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara Nomor 07/PP.02.3-Kpt/74/Prov/I/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.023-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**vide : bukti TF.008**), penyerahan LPPDK adalah terjadwal pada tanggal 24 Juni 2018.

2.30. Bahwa Termohon setelah menerima LPPDK dari semua peserta pemilihan *a quo*, maka dilakukanlah audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur *a quo*, yakni:

Nomor Urut	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Keterangan
1	H. Ali Mazi,SH dan Dr.H.Lukman Abunawas SH,M.Si	PATUH
2	Dr.Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua	PATUH
3	Rusda Mahmud dan Ir. H. LM Syafei Kahar	PATUH

2.31. Bahwa hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, lalu diumumkan melalui pengumuman, diantaranya:

- (1) Diumumkan melalui papan pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 Juli 2018 (**vide: bukti TC.004**).
- (2) Melalui melalui akun Facebook resmi Termohon pada tanggal 11 Juli 2018 (**vide: bukti TC.005**). Akun Facebook Termohon merupakan laman resmi Termohon yang telah mendapatkan pengesahan dan ketetapan dari KPU RI sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 34/PP.08.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 (**vide:bukti TC.016**).
- (3) Melalui media cetak lokal Kendari Pos pada tanggal 11 Juli 2018 (**vide: bukti TC.006**). dan 13 Juli 2018 (**vide: bukti TC.020**).
- (4) Melalui media cetak lokal Rakyat Sultra pada tanggal 11 Juli 2018 (**vide: bukti TC.007**), tanggal 12 Juli 2018 (**vide: bukti TC.021**) dan 13 Juli 2018 (**vide: bukti TC.022**).

2.32. Bahwa dengan diumumkannya Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 di papan pengumuman Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui akun Facebook Termohon yang merupakan laman resmi Termohon yang telah mendapatkan pengesahan dan ketetapan dari KPU RI, serta melalui media cetak lokal Kendari Pos dan Rakyat Sultra pada tanggal 11,12,13 dan 15 Juli 2018, **sekaligus membantah** dalil Pemohon yang menjustifikasi bahwa Termohon menutupi kebenaran perihal LPPDK (**vide: dalil Pemohon angka 52, halaman 22**).

2.33. Bahwa benar pada saat penyerahan LPPDK pasangan calon nomor urut 1 (H. Ali Mazi S.H dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si) terdapat kekurangan dalam dokumen LPPDK yakni terdapat dokumen yang belum tertandatangani, namun pasangan calon nomor urut 1 (satu) *a quo* meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen yang belum tertandatangani *a quo* beberapa jam kedepan. Terhadap keadaan demikian, KPU Provinsi meminta pendapat kepada Bawaslu Provinsi yang hadir dan mengawasi proses penerimaan LPPDK *a quo*, dan oleh Bawaslu Sultra memberikan pendapat agar diberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) untuk melengkapi

tandatangan atas 1 (satu) dokumen yang belum tandatangani *a quo* dihari yang sama yakni tanggal 24 Juni 2018. Atas arahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara *a quo*, Termohon lalu memberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan tandatangan dokumen dimaksud dalam beberapa jam kedepan pada hari yang sama yakni tanggal 24 Juni 2018. Pasangan calon Nomor Urut (1) lalu melengkapi, menandatangani kekurangan dokumen dimaksud.

Berkait tindakan Termohon yang memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas saran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara *a quo*, terlegitimasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dapat dilihat pada Surat KPU Provinsi Nomor: 486/PL.05.4-SD/74/Prov/VI/2018 tertanggal 24 Juni 2018 Perihal Permintaan Pendapat (**vide: Bukti TC.008**). Isi surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara *a quo* yakni *“pasangan calon Nomor Urut 1 menyampaikan pukul 17.38 WITA, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dokumen, sehingga oleh yang bersangkutan meminta waktu kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melengkapai dokumen yang kurang tersebut beberapa jam kedepan. Terhadap hal tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meminta pendapat kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara”*.

Atas surat permintaan pendapat *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang ikut hadir dan menyaksikan proses penyerahan LPPDK *a quo* menjawab dengan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:135/K.SG/PM.01.01/VI/2018 perihal Jawaban Permintaan Pendapat. Isi surat *a quo* yakni *“merujuk surat Surat KPU Provinsi Nomor: 486/PL.05.4-SD/74/Prov/VI/2018 tertanggal 24 Juni 2018 sehubungan dengan pelaksanaan penyampaian laporan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Noor Urut 1 (satu) kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Tanggal 24 Juni 2018 Pukul 17.38 WITA, namun setelah dokumen diperiksa ternyata ada dokumen yang belum ditandatangani sehingga yang bersangkutan meminta waktu kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menandatangani dokumen tersebut. Pada saat sebagaimana dimaksud,KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meminta pendapat secara*

lisan kepada Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara dan diberikan kesempatan agar menandatangani dokumen tersebut di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara segera pada kesempatan pertama pada tanggal 24 Juni 2018 (vide: bukti TC.017)."

2.34. Bahwa dalil Pemohon yang menyoal keterlambatan pelaporan salah satu Pasangan Calon *a quo* adalah klaim sepihak yang tidak berdasar. Kemudian Pemohon yang membangun dalil ini dengan mempersaksikan a.n Reza Pratama dan Hudaya Syarifoeddin, patut dipertanyakan kapasitas saksinya sebagai apa dan bagaimana berkuat soal kesaksiannya.

Sebab hal yang membuktikan terlambat dan tidaknya pelaporan adalah keterukuran berdasar tanda terima LPPDK tertanggal 24 Juni 2018, yang dalam hal ini dapat dibuktikan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 64/PL.03.5-BA/74/Prov/VI/2018 Tertanggal 24 Juni 2014 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**vide: bukti TC.018**), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 *jo.* Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 5 tahun 2017, dan telah sejalan pula dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara Nomor 07/PP.02.3-Kpt/74/Prov/I/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.023-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**vide: bukti TF.008**), bahwa penyerahan LPPDK adalah terjadwal pada tanggal 24 Juni 2018.

2.35. Begitupula halnya dalil permohonan Pemohon **angka 47** yang menyatakan pasangan calon H. Ali Mazi S.H dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si melaporkan LPPDK pada tanggal 24 Juni 2018 nanti pada pukul 19.38 WITA sebagaimana Berita Acara Nomor:64/PL.03.5-BA/74/Prov/VI/2018 sebagaimana bukti Pemohon P.31, **ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR, sebab** Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:64/PL.03.5-BA/74/Prov/VI/2018 Tertanggal 24 Juni 2014 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**vide: bukti TC.018**) tercantum bahwa pasangan calon H. Ali Mazi S.H dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si melaporkan LPPDK kepada Termohon pada pukul 17.38 WITA. Kami kutip isi Berita Acara *a quo*:

Pada hari ini minggu, tanggal 24 bulan juni tahun dua ribu delapan belas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan tanda Terima, sampai dengan hari minggu tanggal 24 Juni 2018 pukul 18.00 Wita, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Hari dan Tanggal	Waktu
1.	H. Ali Mazi S.H dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si	Minggu, 24 Juni 2018	17.38 Wita
2.	Dr.Ir.Asrin dan Ir.Hugua	Minggu, 24 Juni 2018	16.05 Wita
3.	Rusda Mahmud dan Ir.H.LM Syafei Kahar	Minggu, 24 Juni 2018	16.48 Wita

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, yang mengatur tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasngan calon dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Pencermatan	
		Lengkap/Tidak Lengkap	Sesuai/Tidak Sesuai
1	H. Ali Mazi S.H dan Dr. H.	Lengkap	Sesuai

	<i>Lukman Abunawas, S.H., M.Si</i>		
2	<i>Dr.Ir.Asrun dan Ir.Hugua</i>	<i>Lengkap</i>	<i>Sesuai</i>
3	<i>Rusda Mahmud dan Ir.H.LM Syafei Kahar</i>	<i>Lengkap</i>	<i>Sesuai</i>

Jika mengacu kepada isi Berita Acara *a quo*, maka nyata bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Ali Mazi S.H dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si., telah menyerahkan LPPDK pada pukul 17.38 Wita tanggal 24 Juni 2018, bukan pada pukul 19.38 tanggal 24 Juni 2018 sebagaimana dalil permohonan Pemohon.

Sedangkan bukti yang dirujuk oleh Pemohon (bukti P.31/dalil permohonan angka 47), yang juga merujuk kepada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:64/PL.03.5-BA/74/Prov/VI/2018 Tertanggal 24 Juni 2014 namun isinya berbeda dengan Berita Acara senyatanya yang dibuat oleh Termohon, maka PATUT DIDUGA PALSU ADANYA.

2.36. Bahwa berkait dalil Pemohon yang menyatakan telah melaporkan perihal keterlambatan penyerahan LPPDK pasangan calon Nomor Urut 1 (H. Ali Mazi S.H dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si.) kepada Bawaslu Sulawesi Tenggara namun ditolak dengan alasan yang tidak lazim sehingga Pemohon berkesimpulan adanya kerjasama antara Termohon dengan Bawaslu Sultra untuk menutupi fakta kebenaran keterlambatan penyeteroran LPPDK adalah tuduhan yang tidak berdasar.

Perihal penolakan laporan *a quo* oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara diluar kekuasaan Termohon, namun demikian penolakan laporan *a quo* oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara, menurut Termohon telah tepat dan berdasar, hal mana Bawaslu Sulawesi Tenggara mengetahui dengan benar dan pasti laporan LPPDK pasangan calon Nomor Urut 1 diserahkan pada pukul 17.38 WITA tanggal 24 Juni 2018 atau masih dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 76 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017. Apalagi Bawaslu Sulawesi Tenggara sendiri yang memberikan pertimbangan atas kekurangan tandatangan pada salah satu dokumen lampiran LPPDK *a quo*, agar diberikan tenggat waktu melengkapinya pada hari yang sama yakni tanggal 24 Juni 2018 (**vide:bukti**

TC.17). Saran dan pertimbangan Bawaslu demikian merupakan bentuk proteksi atas *right to be a candidate*, dan secara substantif tidak menyalahi ketentuan Pasal 76 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 *jo.* Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 5 tahun 2017.

Mengenai Pelanggaran Dan Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan a quo yang Bersifat Massif Dan Terbanyak Se-Indonesia, Untuk Tujuan Memenangkan Pasangan Calon H.Ali Mazi,S.H., dan DR. H. Lukman Abunawas,SH,M.Si (Vide: dalil permohonan angka 56 sampai dengan 64);

2.37. Bahwa dalil Pemohon perihal keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dalil yang kabur, sebagaimana hanya mempersoalkan ucapan yang termuat dalam surat kabar. Berkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilihan *a quo*, Pemohon dapat mengajukan laporannya kepada Bawaslu Provinsi, Komisi ASN sebagai lembaga berwenang yang menangani pelanggaran *a quo*, atau setidaknya-tidaknya jika dalil keterlibatan ASN mengarah pada pelanggaran TSM sebagaimana ketentuan norma Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016, maka Pemohon dapat mempersengketakannya melalui Bawaslu hingga Mahkamah Agung sebagaimana norma Pasal 22B, Pasal 135 A UU 10/2016 *jo.* Perbawaslu 13/2017.

2.38. Konteks keterlibatan ASN yang dipersoalkan Pemohon dapat pula langsung diajukan ke Komisi ASN berdasar Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak yang ketentuan hukumnya bersumber dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah *jo.* PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS *jo.* PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2.39. Bahwa hingga saat ini, tidak terdapat hasil pemeriksaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkait keberpihakan ASN *a quo* mengarah kepada pasangan calon tertentu sebagaimana dimaksud pelanggaran TSM sehingga salah satu peserta pemilihan *a quo* dapat didiskualifikasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara kepada Termohon berkait pelanggaran ASN yang memihak pada salah satu pasangan calon tertentu, sehingga

berdasar regulasi yang berlaku dapat diberikan sanksi pembatalan pasangan calon.

Justru jika Mahkamah menerima dalil *a quo* dengan tanpa bukti yang berdasar (hanya berdasar pemberitaan media) dan memberikan sanksi diskualifikasi pada pasangan calon tertentu, bukan saja merampas hal yang menjadi kewenangan institusi lain, namun Mahkamah sebagai *guardian of constitution* secara fungsi kelembagaan tidak memberikan perlindungan atas Hak Konstitusional untuk mencalon (*right to be a candidate*), yang dalam keadaan apapun harus dilindungi, kecuali terhadap pelanggaran yang nyata dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.40. Selanjutnya Pemohon kemudian menggiring opini secara *generalisir apriori* mengenai banyaknya ASN yang tidak netral sembari menuduh tanpa dalil dan bukti bahwa penyebabnya adalah Calon Wakil Gubernur Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si., sebagai mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara **dan Termohon seolah melakukan pembiaran (by omission) terhadap keadaan yang dimaksud.** Terhadap dalil ini Pemohon sangat mengada-ada dan memaksakan menggiring opini Mahkamah *notabene* telah terjadi pelanggaran TSM yang mempengaruhi hasil.

Melalui jawaban ini kami menyampaikan bahwa keberlakuan syarat calon sebagaimana norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 yang mewajibkannya mundur sebagai PNS, adalah upaya pembentuk undang-undang untuk memproteksi adanya penyalahgunaan kekuasaan jika seseorang mencalonkan diri masih berstatus sebagai PNS. *In casu* calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si., telah menyatakan mundur dan berhenti dari PNS, sebagaimana dapat dibuktikan dengan surat pernyataan mengundurkan diri dari PNS (**vide: bukti TA.003**), yang diperkuat dengan Keputusan Presiden RI No. 21 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jawaban Fungsional Keahlian Utama Dengan Hak Pensiun. Dalam Surat Keputusan Presiden RI *a quo*, Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si., diberhentikan dengan hak pensiun (**vide: bukti TA.004**).

Begitu pula halnya dengan keberlakuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 yang memberikan syarat *limitasi* pemberhentian PNS yang mencalonkan diri pada pemilihan, wajib menyerahkan surat pemberhentian sebagai PNS dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara (*voting day*).

Keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 dan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 adalah upaya untuk menghindari praktek penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) untuk kepentingan kemenangan dalam kontestasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.41. Bahwa sampai pada jawaban ini diajukan, tidak ada rekomendasi/putusan berkaitan keterlibatan ASN yang secara langsung dan terqualifikasi secara TSM yang dikeluarkan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Mahkamah Agung berkait tindakan pasangan calon *in casu* Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si yang menggunakan ASN/perangkat ASN untuk memenangkan dirinya pada kontestasi pemilihan *a quo*, yang berkonsekuensi pembatalan calon sebagaimana mengarah pada pelanggaran TSM dengan ketentuan norma Pasal 73 ayat 2 UU 10/2016, yang menjadi ruang bagi Pemohon untuk mempersengketakannya melalui Bawaslu hingga Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 22B, Pasal 135A UU 10/2016 *jo.* Perbawaslu 13/2017.

2.42. Bahwa dalil Pemohon terkait keterlibatan ASN adalah dalil yang *ilusionir* untuk penggiringan opini Mahkamah yang tidak berdasar untuk menunjukkan bahwa pelanggaran ASN yang dimaksud oleh Pemohon dalam pokok permohonan adalah mempengaruhi hasil. Terhadap rentetan dalil berkuat ini, umumnya dibangun atas asumsi-asumsi kemudian dikonstruksi dengan menautkan pemberitaan-pemberitaan media (**dalil permohonan angka 57, 58, 59**), OLEH KARENANYA BERALASAN BAGI MAHKAMAH UNTUK MENGESAMPINGKAN DALIL A QUO.

Mengenai Keterlibatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota) pada proses kampanye pasangan calon H.Ali Mazi,SH dan DR.H.Lukman Abunawas,SH,M.Si pada pemilihan a quo, dengan tanpa izin/cuti dari pejabat yang berwenang (vide: dalil permohonan point 65 sampai dengan 74).

- 2.43. Bahwa sejumlah Kepala Daerah termaksud dalam Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 bukanlah suatu perbuatan terlarang dan telah jamak terjadi pada setiap momentum kontestasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal mana Termohon mengetahui dan mengakui sepanjang berdasarkan Izin Cuti Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2018 di luar tanggungan Negara;
- 2.44. Bahwa terhadap keterlibatan tersebut, terlegitimasi dalam koridor yang sesuai berdasarkan UU 10/2016 Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi: *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Kemudian diatur pula dalam PKPU 4/2017, dalam Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi: *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut kampanye dengan mengajukan izin kampanye di luar Tanggungan Negara”*.
- 2.45. Bahwa berdasarkan tembusan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Termohon, terdapat beberapa Kepala Daerah yang memiliki izin kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, berikut tabel penjelasannya:

No	Nama	Jabatan	Surat Pemberian Cuti
1	ADRIATMA DWI PUTRA, ST	Walikota Kendari	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 857/1440, Tertanggal 27-2-2-18, perihal Izin Cuti Kampanye Serentak Tahun 2018 Diluar tanggungan Negara (vide: bukti TC.009)
2	H.AHMAD SAFEI SH.,MH	Bupati Kolaka	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 856/263, Tertanggal 22-1-2018 perihal Izin Cuti Kampanye Serentak Tahun 2018 Diluar tanggungan Negara (vide: bukti TC.010)
3	H.MUH.JAYADIN,SE, ME	Wakil Bupati Kolaka	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 856/263, Tertanggal

			22-1-2018 perihal Izin Cuti Kampanye Serentak Tahun 2018 Diluar tanggungan Negara (vide: bukti TC.010)
4	ROMADIO,SE	Wakil Bupati Buton Utara	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 857/1390 Tertanggal 14-3-2018 perihal Izin Cuti Kampanye Serentak Tahun 2018 Diluar tanggungan Negara (vide: bukti TC.011)
5	H. TAFDIL SE,MM	Bupati Bombana	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 857/1141 Tertanggal 27-2-2018 perihal Izin Cuti Kampanye Serentak Tahun 2018 Diluar tanggungan Negara (vide: bukti TC.012)
6	JOHAN SALIM, SP	Wakil Bupati Bombana	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 857/1141 Tertanggal 27-2-2018 perihal Izin Cuti Kampanye Serentak Tahun 2018 Diluar tanggungan Negara (vide: bukti TC.012)
7	DRS. H. TONY HERBIANSYAH M.SI	Bupati Kolaka Timur	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 857/1398 Tertanggal 15-3-2018 perihal Izin Cuti Kampanye Serentak Tahun 2018 Diluar tanggungan Negara (vide: bukti TC.013)
9	DR.IR.H.RUKSAMIN ST,M.SI	Bupati Konawe Utara	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 273/2512 Tertanggal 18-5-2018 perihal Izin Cuti Kampanye Serentak Tahun 2018 Diluar tanggungan Negara (vide: bukti TC.014)
10	HJ. ANDI MERYA NUR, S.IP	Wakil Bupati Kolaka	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 273/1460

		Timur	Tertanggal 19-3-2018 perihal Izin Cuti Kampanye Serentak Tahun 2018 Diluar tanggungan Negara (vide: bukti TC.015)
--	--	-------	---

2.46. Bahwa terhadap beberapa Kepala Daerah tersebut dalam tabel di atas, sesungguhnya dapat mengikuti kampanye, sebab terwadahi berdasar Pasal 70 UU 10/2016 ayat (2) *jo.* Pasal 63 ayat (1) PKPU 4/2017. Terhadap dalil permohonan Pemohon pada **angka 65-69**, yang menautkan nama-nama Kepala Daerah dan menuduh bahwa Kepala Daerah tersebut tidak memiliki izin dalam melakukan kampanye dan menggiring opini Mahkamah seolah Termohon membiarkan keadaan demikian, jelas merupakan sebuah tuduhan yang tidak berdasar, hal mana terbantahkan dengan bukti surat **TC.009** sampai dengan **TC.015**.

2.47. Bahwa terhadap keberatan yang didalilkan Pemohon berkait keterlibatan Kepala Daerah dalam melakukan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 tanpa izin/cuti serta adanya kegiatan bagi-bagi uang dari Kepala/Wakil Kepala Daerah *a quo*, sesungguhnya telah tersedia upaya hukumnya, **dan** notabene Pemohon **tidak melakukannya** dan secara serta-merta menggiring dalil berkuat ini pada permohonannya.

Dalil keberatan ini ranahnya adalah pelanggaran TSM sebagaimana ketentuan norma Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016, di mana Pemohon dapat mempersengketakannya melalui Bawaslu hingga Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 22B, Pasal 135A UU 10/2016 *jo.* Perbawaslu 13/2017.

Mengenai Fakta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di 41 TPS Terbanyak Se-Indonesia Menurut Pemohon Merupakan Bukti Nyata Untuk Dibatalkannya Objek Sengketa Perkara A quo Hukum (Vide: dalil permohonan angka 75 sampai dengan 76).

2.48. Bahwa dalil Pemohon perihal Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya ditulis PSU) terbanyak se-Indonesia adalah dalil yang mencoba mengkonstruksi bahwa penyelenggaraan PSU adalah berkenaan dengan hal yang mempengaruhi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta mencerminkan penyelenggaraan Pilkada yang tidak berkualitas dan berintegritas.

- 2.49. Bahwa terhadap adanya fakta pemungutan suara ulang (PSU), dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci, sisi hukum apa yang dipersoalkan berkait PSU *a quo*, apakah berkait sisi formil dan/atau sisi materiil pelaksanaan PSU yang tidak sesuai dengan regulasi pemilihan kepala dan wakil kepala daerah yang berlaku.
- 2.50. Bahwa terhadap dalil ini, sesungguhnya secara faktual PSU yang terselenggara sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. PSU yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Prosedur yakni: (i) *rekomendasi PSU melalui usulan/rekomendasi Panwas Kecamatan (vide : Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2016)*, (ii) *Rekomendasi PSU a quo diterbitkan oleh Panwascam disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara (vide: pasal 60 ayat (1) PKPU 8/2018)*. Kemudian secara substansi yakni *rekomendasi Panwascam berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi berkonsekuensi PSU yakni berdasar Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2018, yang kemudian dikordinasikan dari Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) secara berjenjang keatas, serta diawasi perencanaan pelaksanaannya oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dan dilaksanakan oleh Termohon (KPU Provinsi) dan KPU Kabupaten/Kota*.
- 2.51. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya PSU di 42 TPS pada pemilihan *a quo* sebagaimana dalil permohonan Pemohon **angka 75 dan 76**, namun yang benar berkait pelaksanaan PSU pada pemilihan *a quo* terbatas dilakukan hanya pada 40 (empat puluh) TPS, yang tersebar di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota, yang akan diuraikan selanjutnya.
- 2.52. Bahwa Termohon melaksanakan PSU di 40 TPS telah sesuai/telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan pelaksanaan PSU, hal maka dapat ditilik dengan adanya rekomendasi Panwas Kecamatan untuk melaksanakan PSU, yang ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga KPU Kabupaten/Kota, sebagai dasar Termohon melaksanakan PSU sebagaimana dimaksud Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan alur pelaksanaan PSU yang berdasar atas adanya 18 (delapan belas) rekomendasi Panwas

Kecamatan dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota terhadap 40 TPS, sebagai berikut:

PSU Wilayah Kabupaten Kolaka Timur

(1) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kecamatan Lambandia Nomor: 002/K/SG-07.08/PM.00.02/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 (**vide:bukti TF.021**). Surat ini adalah rekomendasi Panwas Kecamatan Lambandia yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lambandia terkait Hasil Pleno Panwascam Lambandia pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 jam 22.00 WITA merekomendasikan Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lambandia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 di Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan Lambandia *a quo*, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lambandia menerbitkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Labandia Kabupaten Kolaka Timur Nomor 33/PPK-LAM/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 (**vide:bukti TF.022**). Substansi surat *a quo* adalah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur perihal adanya rekomendasi Panwas Kecamatan untuk melaksanakan PSU di beberapa TPS.

Menindaklanjuti surat PPK Kecamatan lambandia dan Surat PPK Kecamatan Lambandia, KPU Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan pleno dan menerbitkan Berita Acara Nomor: 36/PL.01.2-BA/7411/KPU-KAB/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 (**TF.024**). Selanjutnya menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 (**vide: bukti TF.023**). Isi surat keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur *a quo* yakni menindaklanjuti Surat Panitia Pengawas Kecamatan Lambandia Nomor 002/K/SG-07.08/PM.00.02/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018. KPU Kolaka Timur Memerintahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang bertugas di TPS 1, TPS 4, dan

TPS 5 Desa Mokupa Kecamatan Lambandia untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada hari minggu tanggal 1 Juli 2018.

- (2) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ladongi Nomor: 004/K/SG-07.04/PM.00.02/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 **(TF.025)**. Substansi surat *a quo* yakni Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ladongi terkait Hasil Pleno Panwascam Ladongi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 jam 23.50 Wita merekomendasikan Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ladongi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Kelurahan Raara dan TPS 1 Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap rekomendasi Panwascam *a quo*, KPU Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan pleno sebagaimana Berita Acara Nomor: 37/PL.01.2-BA/7411/KPU-KAB/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 **(vide:bukti TF.027)**, dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018, yang isinya memerintahkan KPPS yang bertugas di TPS 1 Kelurahan Atula dan TPS 2 Kelurahan Raara untuk melaksanakan PSU pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 **(vide: bukti TF.026)**.

PSU Wilayah Kabupaten Buton

- (3) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasarwajo Nomor: 013/Bawaslu.Prov.SG.02.02/HM.03.00/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 **(vide:bukti TF.030)**. Isi surat/rekomendasi *a quo* yakni berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan Pasarwajo merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06 Kelurahan Kombeli, karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siotapina Nomor: 15/Bawaslu.Prov.SG.02.04/HM.03.00/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang **(vide:bukti**

TF.033), isi rekomendasi *a quo* yakni berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan Siotopina merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 02 Desa Labuandiri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Sumber Sari, TPS 02 Desa Karya Jaya, karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wabula Nomor: 21/Bawaslu. Prov.SG.02.01/PM.02/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 (**vide:bukti TF.034**). Isi surat rekomendasi *a quo* yakni berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan Wabula merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Wabula, karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan adanya keadaan sebagaimana rekomendasi 3 (tiga) Kecamatan (Pasarwajo, Siotapina dan Wabula), KPU Kabupaten Buton menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 36/HK.03.1-Kpts/7404/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: Bukti TF.029**). Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buton *a quo* menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulanag (PSU) di TPS 2, 3, 5 dan TPS 6 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo, dan TPS 2 Desa Karya Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Labuandiri, TPS 1, 2 dan TPS 3 Desa Sumber Sari Kecamatan Siotapina dan TPS 1 Desa Wabula Kecamatan Wabula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2018.

PSU Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

- (6) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Basala Nomor: 022/Bawaslu. Prov.SG.11.14.HK/00.00/ 02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018(**vide: bukti TF.036**). Isi surat rekomendasi Panwas Kecamatan *a quo* bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan Basala merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Basala, karena alasan

ditemukan 2 (dua) orang yang tidak berhak memilih, menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Basala.

Berdasar adanya keadaan sebagaimana rekomendasi Panwas Kecamatan Basala, KPU Kabupaten menggelar pleno dan membuat Berita Acara Nomor 121/PK.01-BA/7405/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.037**). Selanjutnya KPU Kabupaten Konawe Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide:bukti TF.038**), Isi keputusan *a quo* yakni KPU Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Pelakasnaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018.

PSU Wilayah Kabupaten Kolaka Utara

- (7) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngapa Nomor: 22/Bawaslu- Prov.SG-08/06/HK.01.00/VI /2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.039**). Adapun isi surat *a quo* yakni meminta untuk dilaksanakannya PSU di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa KPU Kabupaten Kolaka Utara berdasar keadaan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi Panwas Kecamatan Ngapa, melaksanakan rapat pleno dan menerbitkan Berita Acara Nomor: 29/PL.03-BA/7408/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.040**). Selanjutnya KPU Kabupaten Kolaka Utara menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 50/HK.03.2-Kpt/7408/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.041**), isinya yakni menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018.

PSU Wilayah Kabupaten Kolaka

- (8) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Watubangga Nomor: 12/K/Bawaslu- Prov.SG-06.11/HK.00.01/VI /2018 tertanggal 28 Juni 2018 (**vide:bukti TF.042**), isi surat rekomendasi Panwascam Watubangga yakni merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Polinggona Nomor: 025/K/Bawaslu- Prov.SG-06.10/TU.00.01/VI /2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide:bukti TF.043**).Isi surat rekomendasi Panwascam Polinggona yakni merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Desa Lamondape, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, karena alasan terdapat lebih dari 1 (satu) orang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih pada TPS dimaksud.
- (10) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wolo Nomor: 034/K/Bawaslu- Prov.SG-06.02/TU.00.01/VI /2018 tertanggal 28 Juni 2018 (**vide:bukti TF.044**). Isi surat rekomendasi Panwascam Wolo yakni merekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 dan TPS 4 Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap keadaan sebagaimana surat rekomendasi dari Panwas Kecamatan Watubangga, Panwascam Polinggona dan Panwascam Wolo, KPU Kabupaten Kolaka melaksanakan pleno dan menerbitkan Berita Acara Nomor: 421/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 29 Juni

2018 (**vide: bukti TF.045**). Selanjutnya KPU Kabupaten Kolaka menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor: 99/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: TF.046**), yang isi keputusan *a quo* adalah menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 4 Desa Lana Kecamatan Wolo, TPS 1 Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga dan TPS 4 Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018.

PSU Wilayah Kabupaten Bombana

(11) Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabaena Utara Nomor: 011/ Bawaslu- Prov.SG-01/PM05.02./VI /2018 tertanggal 28 Juni 2018 (**vide: TF.047**). Isi surat rekomendasi Panwas Kecamatan *a quo* yakni direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Eemokolo Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, karena lasan terdapat lebih dari 1(satu) orang yang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT pada TPS setempat dan tidka dilengkapi formulir model A5-KWK.

Terhadap rekomendasi PSU *a quo*, KPU Kabupaten Bombana menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 29/PL.03.6-Kpt/7406/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.048**). Isi keputusan KPU Bombana *a quo* yakni menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Eemokolo Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, pada hari Minggu Tanggal 1 Juli 2018.

PSU Wilayah Kabupaten Buton Selatan

(12) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siempu Barat Nomor: 015/ Bawaslu. Prov.SG-03/Kec.07/6 /2018 tertanggal 28 Juni 2018 (**vide: bukti TF.049**). Isi surat rekomendasi Panwas Kecamatan *a quo* yakni merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Molona (TPS 1), Desa Watuampara (TPS 1, TPS 2, TPS

3), dan Desa Mbanua (TPS 1 dan TPS 2), karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas rekomendasi Panwas Kecamatan Siompu Barat, KPU Kabupaten Buton Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 32/PY.039.1-Kpt/7415/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.050**). Isi Keputusan KPU *a quo* yakni menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 di TPS 01, 02 Desa Molona, dan TPS 01, 02, 03 Desa Watuampara Kecamatan Siompu Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

- (13) Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batauga Nomor: P-011/ Bawaslu. Prov.SG-03/Kec.01/PM.026/VI /2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.051**). Isi surat Panwas Kecamatan *a quo* yakni merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas rekomendasi Panwas Kecamatan *a quo*, KPU Kabupaten Buton Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 33/PY.039.1-Kpt/7415/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.052**). Isi Keputusan KPU Buton Selatan *a quo* yakni merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

PSU Wilayah Kota Baubau

- (14) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batupoaro Nomor: 027/ Bawaslu. Prov.SG.16./PM05.03/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 (**vide: bukti TF.053**). Isi surat rekomendasi Panwas Kecamatan Batupoaro yakni merekomendasikan PSU di di TPS

8 Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Bau-Bau, karena alasan pembukaan kotak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena alasan pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(15) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Murhum Nomor: 32/K. Bawaslu. Prov.SG.16.02/PM.05.02/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 (**vide: bukti TF.054**). Isi surat rekomendasi Panwas Kecamatan Murhum *a quo* yakni merekomendasikan PSU di TPS 3 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, karena alasan ditemukan 3 (tiga) orang yang memilih tanpa menggunakan identitas yang sah serta tidak terdaftar pada DPT di TPS setempat dan tanpa dilengkapi form A5-KWK.

(16) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Murhum Nomor: 040/K. Bawaslu. Prov.SG.16.03/PM.05.03/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.055**). Isi surat rekomendasi Panwas Kecamatan Murhum *a quo* yakni merekomendasikan PSU di TPS 9 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, karena alasan pembukaan kotak suara dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(17) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wolio Nomor: 072/K. Bawaslu- Prov.SG.16.04./PM.05.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.056**). Isi surat rekomendasi Panwas Kecamatan Murhum *a quo* yakni merekomendasikan PSU di TPS 4 Kelurahan Bataraguru dan TPS 2 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, karena alasan pembukaan kotak suara dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas rekomendasi Panwas Kecamatan Batupoaro, Panwas Kecamatan Murhum dan Panwas Kecamatan Wolio, KPU Kota Baubau menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor: 63/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/VI /2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.057**),

yang substansi isi surat *a quo* yakni memerintahkan PPK Kecamatan Wolio untuk melaksanakan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra pada TPS 04 Kel. Bataraguru dan TPS 02 Kelurahan Tomba, memerintahkan PPK Kecamatan Murhum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di TPS 03 Kelurahan Melai dan memerintahkan kepada PPK Kec. Murhum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 di TPS 09 Kelurahan Lamangga, pada hari minggu tanggal 1 Juli 2018.

PSU Wilayah Kota Kendari

(18) Adanya Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kadia Nomor:19/BAWASLU-PROV.Sg-17.5/hk.01.01/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (**vide: bukti TF.058**). Isi surat rekomendasi Panwas Kecamatan Kadia *a quo* yakni merekomendasikan PSU di TPS 02 Kelurahan Wowawunggu, TPS 10 Kelurahan Pondambea, TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Kadia pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, karena alasan pembukaan kotak suara dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas rekomendasi Panwas Kecamatan Kadia, KPU Kota Kendari menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 87/PL.03.6-Kpt/7471/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 29 Juni 2018 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 13 TPS 14 Kelurahan Kadia, TPS 02 Kelurahan Wowawunggu dan TPS 10 Kelurahan Pondambea, yang substansi isi surat *a quo* yakni menetapkan pelaksanaan PSU akan dilaksanakan pada hari senin, tanggal 1 Juli 2018, menetapkan jadwal kegiatan/tahapan pelaksanaan PSU, serta memerintahkan PPK dan PPS menetapkan kembali KPPS untuk melaksanakan PSU dimaksud.

Berikut kami gambarkan daftar tabel 40 TPS yang melaksanakan PSU pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018:

No	Kabupaten/Kota	Lokasi PSU	Keterangan	Norma yang mengatur
1	Kolaka Timur	TPS 01	Pembukaan kotak	Pasal 112 UU

		Desa Mokupa Kecamatan Lambandia	suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 04 Desa Mokupa Kecamatan Lambandia	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 05 Desa Mokupa Kecamatan Lambandia	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 02 Kelurahan Raara Kecamatan Ladongi	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 01 Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
2	Kabupaten Buton	TPS Kelurahan Kombeli 02Kecamatan Pasarwajo	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 03 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 05 Kelurahan Kombeli	Pembukaan kotak suara tidak sesuai	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo.

		Kecamatan Pasarwajo	dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 06 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 01 Desa Labuandiri Kecamatan Siotapina	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 02 Desa Labuandiri Kecamatan Siotapina	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 01 Desa Sumber Sari Kecamatan Siotapina	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 02 Desa Sumber Sari Kecamatan Siotapina	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 03 Desa Sumber Sari Kecamatan Siotapina	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 02 Desa Karya Jaya Kecamatan Siotapina	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2)

			perundang-undangan yang berlaku	huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 01 Desa Wabula Kecamatan Wabula	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
3	Konawe Selatan	Kecamatan Basala Desa Basala TPS 02	Ditemukan 2 (dua) orang yang tidak berhak memilih, menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Basala.	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU 8 Tahun 2018
4	Kolaka Utara	TPS 01 Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 03 Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
5	Kolaka	TPS 01 Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 4 Desa Lamondape Kecamatan Polinggona	Lebih dari 1 (satu) orang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih pada TPS dimaksud.	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 1 Desa Lana	Pembukaan kotak suara tidak sesuai	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i>

		Kecamatan Wolo	dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 4 Desa Lana Kecamatan Wolo	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
6	Bombana	TPS 2 Desa Eemokolo Kecamatan Kabaena Utara	Lebih dari 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT pada TPS setempat dan tidak dilengkapi formulir model A5-KWK.	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU 8 Tahun 2018
7	Buton Selatan	TPS 1 Desa Molona Kecamatan Siompu Barat	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 1 Desa Watuampara Kecamatan Siompu Barat	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 2 Desa Watuampara Kecamatan Siompu Barat	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 3 Desa Watuampara Kecamatan Siompu Barat	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Pasal 112 UU No. 1/2015 <i>jo.</i> Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8

			yang berlaku	Tahun 2018
		TPS 1 Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 2 Desa Mbanua Kecamatan Siompu Barat	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 4 Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
8	Kota Bau-Bau	Kecamatan Batupoaro Kelurahan Wameo TPS 8	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 3 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum	Ditemukan 3 (tiga) orang yang memilih tanpa menggunakan identitas yang sah serta tidak terdaftar pada DPT di TPS setempat dan tanpa dilengkapi form A5-KWK.	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 9 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 4	Pembukaan kotak	Pasal 112 UU

		Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru	suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		TPS 2 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
9	Kota Kendari	TPS 13 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		Kecamatan Kadia Kelurahan Kadia TPS 14	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		Kecamatan Kadia Kelurahan Wowawanggu TPS 2	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018
		Kecamatan Kadia Kelurahan Pondambea TPS 10	Pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) huruf a PKPU 8 Tahun 2018

2.53. Bahwa pelaksanaan PSU di 40 (empat puluh) TPS, telah berkesesuaian dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 57/PP.12-Kpt/74/Prov/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 tentang Alokasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Suara Ulang (KPU) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang dalam lampiran keputusan *a quo* tertera kebutuhan untuk distribusi logistic PSU dengan jumlah 40 (empat

puluh) TPS (**vide: bukti TB.007**). Keputusan Termohon *a quo* sekaligus membantah dalil permohonan Pemohon terkait jumlah PSU pada pemilihan *a quo* sebanyak 42 TPS, dan sekaligus menunjukkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dibangun atas informasi/berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- 2.54. Bahwa PSU yang dilaksanakan oleh Termohon adalah pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, dan berdasar *original intent* yang dimaksud dalam Pasal 112 UU No. 1/2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2018 yang secara teleologis (*the purposive approach*) diinterpretasi bahwa norma tersebut dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk menjamin kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan terkhusus hasil dan tahapan pemungutan suara.
- 2.55. Bahwa jika Termohon tidak melaksanakan PSU *a quo*, justru dimaknai sebagai tindakan yang menyalahi Asas Penyelenggaraan Pemilu yakni sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017 Pasal 3 huruf d, e, dan h, yakni: *d. berkepastian hukum, b. tertib, dan h. professional*. Kemudian dalam hal ini jika tidak diadakan PSU oleh Termohon, maka berkonsekuensi potensial dapat dibatalkan hasil pemilihan *a quo* melalui PHP oleh Mahkamah, sebagaimana kasus demikian terjadi, termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017.

Mengenai Tidak Dilaksanakannya PSU Di Beberapa TPS Di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, Padahal Terjadi Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara Oleh KPPS Dan Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku (vide: dalil permohonan angka 77 sampai dengan 78)

- 2.56. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya dapat dilaksanakan dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat, yakni syarat formil dan syarat materiil. Hal ini sebagaimana termaktub pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 dan Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU 8/2018.

Pasal 112 ayat (2) UU 10/2015

pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih

keadaan sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. Lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 59 PKPU 8/2018

- 1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan
- 2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

- b. Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- f. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 60 PKPU 8/2018

- 1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat (2) hari setelah Pemungutan Suara.
- 2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- 6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lama 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara .
- 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

2.57. Bahwa terhadap syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 dan Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU 8/2018, tidak ditemukan keadaan demikian sebagaimana dalil permohonan **angka 77 dan 78**, sehingga memenuhi syarat untuk dilaksanakan PSU pada beberapa TPS di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Alasan Termohon menyatakan tidak ditemukan keadaan sebagai syarat PSU sebagaimana dalil Pemohon poin 77 dan 78, sebab semua TPS yang dimaksud pada dalil Pemohon pada **angka 78** yakni adanya pembukaan kotak suara di beberapa TPS *a quo* (TPS Desa Watuondo, TPS Desa Bangun Mekar, TPS Desa Mata Buranga, TPS Desa Mawa, TPS Desa Munse Indah, TPS Desa Tangkombuno, TPS Desa Petende, TPS Desa Laywo Jaya, TPS Desa Waturai, TPS Desa Sinaulu dan TPS Desa Kekea) yang *notabene* merupakan wilayah Kecamatan Wawonii Timur Laut, **FAKTANYA** hingga jawaban ini diajukan, tidak terdapat rekomendasi dari Panwas Kecamatan Timur laut berkait keadaan dibukanya kotak suara sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 dan Pasal 59 dan

Pasal 60 PKPU 8/2018 pada masing-masing TPS dimaksud setelah pelaksanaan pemungutan suara yakni pada tanggal 27 Juni 2018 pada pukul 18.00-20.00 WITA sehingga memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara (PSU).

Selain itu, jika benar terjadi keadaan demikian sebagaimana dalil Pemohon pada **angka 78**, maka tersedia ruang keberatan bagi Pemohon melalui mencatatkan keadaan khusus demikian, sebagaimana diwadahi dengan form DA.2 pada rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara tingkat Kecamatan, maupun dengan Formulir DB.2 pada rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara pada taingkat Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun **FAKTANYA** tidak terdapat keberatan *a quo* baik dari Panitia Pengawas Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan maupun keberatan yang diajukan oleh Pemohon maupun peserta lainnya pada pemilihan *a quo*. Untuk lebih rinci, berikut kami gambarkan keadaan sebagaimana TPS yang dimaksud dalam dalil pemohon **angka 78**, sebagai berikut:

No	Nama TPS (Kelurahan/TPS Desa)	Kecamatan	Keterangan
1	TPS Desa Watuondo	Wawonii Timur Laut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Timur Laut berkait usul PSU karena alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Timur Laut.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i>, pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan
2	TPS Desa Bangun Mekar	Wawonii Timur Laut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Timur Laut berkait usul PSU karena alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Timur Laut. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i>, pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan
3	TPS Desa Mata Buranga	Wawonii Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Utara berkait usul PSU karena

			<p>alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Utara. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i>, pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan
4	TPS Desa Mawa	Wawonii Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Utara berkait usul PSU karena alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan

			<p>suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i>, pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan
5	TPS Desa Munse Indah	Wawonii Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Timur berkait usul PSU karena alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Timur. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i>, pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan

6	TPS Desa Tangkombuno	Wawonii Timur Laut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Timur Laut berkait usul PSU karena alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Timur. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i>, pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan
7	TPS Desa Patende	Wawonii Timur Laut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Timur Laut berkait usul PSU karena alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang

			<p>seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Timur Laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i>, pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan
8	TPS Desa Laywo Jaya	Wawonii Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Timur berkait usul PSU karena alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Timur. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi

			<p>penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i>, pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan</p>
9	TPS Desa Waturai	Wawonii Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Tenggara berkait usul PSU karena alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Tenggara. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i>, pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan
10	TPS Desa Sinaulu	Wawonii Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Tenggara berkait usul PSU karena alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Tenggara. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i>, pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan
11	TPS Desa Kekea	Wawonii Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wawonii Tenggara berkait usul PSU karena alasan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak suara dari saksi Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DA.2 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan <i>a quo</i> pada tingkat Kecamatan Wawonii Tenggara. ▪ Tidak ada keberatan berkait pembukaan kotak dari saksi

			Pemohon yang seharusnya tertuang dalam form DB.2 pada rekapitulasi penghitungan suarapada pemilihan <i>a quo</i> , pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan
--	--	--	--

2.58. Begitupula halnya dengan dalil pemohon pada **angka 78** yang mendalilkan adanya pembukaan kotak suara dan penambahan surat suara oleh Ketua KPU Konawe Kepulauan Sdr. Iskandar **pada pukul 05.00 WITA tanggal 26 Juni 2018** yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adalah dalil yang tidak berdasar, karena Sdr. Iskandar baru dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan pada pukul 03.00 WITA tanggal yang sama yakni 26 Juni 2018 di Hotel Clarion Makassar.

Sdr. Iskandar pada pukul 05.00 Wita Tanggal 26 Juni 2018 masih berada di Kota Makassar, dan bertolak menuju kota kendari pada pukul 08.40 WITA dan sampai di Kota Kendari pada pukul 09.35 WITA, selanjutnya setibanya di Kendari baru bertolak ke Konawe Kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tiket/*boarding pass* Sdr. Iskandar (**vide: bukti TD.3.003**).

Secara nalar hukum, tidak dapat diterima secara logis ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Sdr. Iskandar berada pada 2 (dua) tempat dalam waktu yang bersamaan. Selain itu tidak benar Sdr. Iskandar selaku Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan pernah melakukan pembukaan kotak suara secara melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa senyatanya Pemohon hanya membangun dalil atas asumsi-asumsi yang bersumber pada informasi yang tidak akurat dan terukur secara hukum.

Mengenai Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

2.59. Bahwa tidak cukup alasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada petitum permohonan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS wilayah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, karena Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan

a quo sebagaimana ketentuan regulasi pemilihan yang berlaku, dan dengan prinsip azas-azas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada UU 7/2017.

2.60. Bahwa pada pelaksanaan melaksanakan tahapan inti pemilihan *a quo* (pembentukan badan ad hoc PPK, PPS dan KPPS, penyusunan DPT, Pencalonan, Kampanye, pemungutan dan penghitungan suara) berjalan dengan lancar, maksimal dan berintegritas, yang akan kami gambarkan sebagai berikut:

a. Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan (PPK, PPS dan KPPS)

Tahapan pembentukan badan ad hoc *a quo* dilaksanakan oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota lingkup wilayah Sulawesi Tenggara. Tahapan pembentukan (*recruitment*) berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 07/PP.02.3-Kpt/74/Prov/I/2018, yakni dimulai pada tanggal 12 Oktober 2017 dan terbentuk, ditetapkan dan dilantik pada tanggal 11 November 2017 (**vide: bukti TF.008**)

Pembentukan Badan Ad Hoc *a quo* berjalan sesuai ketentuan UU 10/2016 dan berdasar Peraturan KPU 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018. Tidak ada pihak yang keberatan atas pembentukan Badan Ad Hoc tersebut, termasuk oleh Pemohon berkait rekrutmen dan pengangkatan PPK dan PPS yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018.

b. Tahapan Penyusunan DPT

Penyusunan DPT dilaksanakan dengan alur awal penetapan DPS yang dilakukan pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota hingga tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Berujung pada terbitnya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara No. 43/PL.03.1-Kpt/74/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**vide: Bukti TB.002**).

Bahwa dalam tahapan tersebut di atas kemudian terdapat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sultra melalui Surat Nomor: 021/SG/HK.01.00/VI/2018,

tertanggal 19 Juni 2018 yang isinya menyampaikan hasil pengawasan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Kabupaten Bombana ditemukan sejumlah 465 pemilih yang belum terdaftar.
- b. Kabupaten Konawe Kepulauan ditemukan 270 pemilih yang belum terdaftar.
- c. Dari kedua Kabupaten tersebut, setelah dikonfirmasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten masing-masing dapat dibuktikan riwayat kependudukannya.

Kemudian atas rekomendasi tersebut Termohon *menindaklanjuti*, dan telah ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Termohon telah mengklarifikasi dan memverifikasi rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana dan di Konawe Kepulauan dan memerintahkan untuk memasukkan nama-nama penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT kedalam DPTb sesuai PKPU No.2 Tahun 2017 dan PKPU No.8 Tahun 2017;
- b. Sehubungan dengan telah ditetapkannya DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 ditingkat Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 21 April 2018 dan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan perubahan, maka terhadap masyarakat yang belum terdaftar didalam DPT dan memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan dimasukan dalam DPTb sesuai ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 2 Tahun 2017;
- c. Untuk menjamin Hak Konstitusional masyarakat di 3 Desa pada Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang belum terdaftar DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara 2018, maka sesuai dengan hasil verifikasi factual pemilih di 3 (tiga) desa tersebut, maka Termohon memasukkan Pemilih yang memiliki KTP/Suket pada Kecamatan Wawonii Tenggara

kedalam DPTb sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) pemilih dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Desa Kekea sebanyak 73 Pemilih dengan rincian nama-nama sebagaimana terlampir;
- 2) Desa Waturai sebanyak 59 Pemilih dengan rincian nama-nama sebagaimana terlampir;
- 3) Desa Sinaulu Jaya sebanyak 33 Pemilih dengan rincian nama-nama sebagaimana terlampir.

d. Terkait kebutuhan surat suara untuk pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, maka Termohon memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendistribusikan surat sesuai jumlah pemilih DPTb dimaksud melalui Surat Nomor: 493/PL.03.1-SD/74/Prov/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sultra

Terhadap Tindak Lanjut di atas, dibuktikan dengan Surat Model PAPTL-2 berupa Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 021/SG/HK.01.00/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 (*vide: TF.009*).

Pada tahapan pemuktahiran data pemilih, dilakukan secara terbuka dan transparan dengan diawasi oleh lembaga pengawas pemilihan. Pada proses pemutakhiran secara berjenjang, termasuk diwilayah Kabupaten Konawe tidak ada persoalan hukum berkait prosesnya, tidak ada pihak yang mempersoalkan tahapan *a quo* yang dilaksanakan oleh komisioner yang bersangkutan dengan perkara TUN di Pengadilan TUN sebagaimana terdailik dalam pokok permohonan Pemohon.

Bahwa persoalan menyangkut data pemilih untuk kepentingan pemungutan suara yang muncul **adalah** adanya keberatan dari Bawaslu Provinsi Sultra terkait banyaknya surat keterangan elektronik kependudukan yang terbit di Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang seharusnya menurut Bawaslu Sultra, pejabat *a quo* tidak berwenang menerbitkannya. Atas komplain Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara *a quo*, Termohon melakukan klarifikasi meminta petunjuk kepada Kementrian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 486/PL.03.6-

SD/74/Prov/VI/2018 (*vide: bukti TB.003*) tertanggal 25 Juni 2018, perihal Permohonan Petunjuk kepada Kementerian Dalam Negeri berkait status hukum Surat Keterangan Eletronik Kependudukan yang ditandatangani oleh bukan Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Defenitif, yang kemudian dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 471.13/10.633/Dukcapil (*vide: bukti TB.004*) tertanggal 26 Juni 2018 perihal Legalitas Surat Keterangan Pengganti KTP-e. Yang isinya menerangkan bahwa secara hukum surat keterangan elektronik kependudukan untuk kepentingan demokrasi misalnya digunakan menjadi dasar memilih, statusnya sah meskipun diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian, bahwa jumlah total keseluruhan DPT adalah **1.628.320** (satu juta enam ratus dua puluh delapan tiga ratus dua puluh), dengan rincian laki-laki sejumlah 812.996 (delapan ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) dan Perempuan sejumlah 815.324 (delapan ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat). Data tersebut terinci sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Bombana	22	143	326	47.919	48.273	96.192
2	Buton	7	95	223	35.285	35.434	70.719
3	Buton Selatan	7	70	161	27.417	27.996	55.413
4	Buton Tengah	7	77	204	36.544	37.302	73.846
5	Buton Utara	6	90	146	21.692	21.353	43.045
6	Kolaka	12	135	525	75.332	73.882	149.214
7	Kolaka Timur	12	133	263	40.159	37.984	78.143
8	Kolaka Utara	15	133	340	44.621	43.526	88.147
9	Konawe	23	329	437	81.144	78.461	159.605
10	Konawe Kepulauan	7	96	99	11.991	11.781	23.772
11	Konawe Selatan	22	351	493	99.757	96.678	196.435
12	Konawe Utara	13	169	192	20.911	19.735	40.646
13	Kota Bau-Bau	8	43	254	50.683	52.788	103.471
14	Kota Kendari	10	64	532	88.724	91.161	179.885
15	Muna	22	150	321	66.755	72.920	139.675

16	Muna Barat	11	86	119	25.796	27.173	52.969
17	Wakatobi	8	100	274	38.266	38.877	77.143
Jumlah		212	2.264	4.909	812.996	815.324	1.628.320

Terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 43/PL.03.1-Kpt/74/Prov/IV/2018 tertanggal 21 April 2018 (**vide: Bukti TB.002**). Bahwa Keputusan terhadap DPT yang ditetapkan Termohon, tidak mendapat keberatan dari pihak manapun.

c. Tahapan Pencalonan

Tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dilaksanakan mulai Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Februari 2018, dengan pengumuman nomor urut pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. Bahwa tahapan dilaksanakan sesuai dan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 07/PP.02.3/Kpt/74/Prov/I/2018 (**vide: Bukti TF.008**), tanggal 18 Januari 2018 tentang perubahan atas Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Tahapan pencalonan *a quo* diikuti oleh 4 (empat) bakal pasangan calon yang mendaftar, dengan rincian 3 (tiga) bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik, dan 1 (satu) bakal pasangan calon melalui jalur perseorangan. 3 (tiga) bakal pasangan calon yang melalui jalur dukungan partai politik yakni: (1) Bakal Pasangan Calon H. Ali Mazi, SH dan Dr. H.Lukman Abunawas, SH, M.Si (2) Bakal Pasangan Calon Dr.Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua, dan (3) Bakal Pasangan Calon Rusda Mahmud dan Ir.H. LM Syafei Kahar. Berikut akan kami jelaskan pada tabel dibawah ini:

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	H. Ali Mazi, SH dan Dr. H.Lukman Abunawas, SH, M.Si	Partai Golkar dan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)
2	Dr.Ir. Asrun, M.Eng dan	Partai Amanat Nasional (PAN),

	Ir. Hugua,	Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Hanura
3	Rusda Mahmud dan Ir.H. LM Syafei Kahar	Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

sedangkan yang mendaftar menggunakan jalur perseorangan yakni bakal pasangan calon Waode Nurhayati,S.Sos dan Andri Darmawan,S.H.,CLA,CIL.

No	Nama Calon
1	Waode Nurhayati,S.Sos dan Andri Darmawan,S.H.,CLA,CIL

Bahwa kemudian Bakal Pasangan Calon Perseorangan diverifikasi berdasarkan syarat Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 berdasar Keputusan KPU Provinsi Sultra Nomor: 55/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tertanggal 10 September 2017. Dari hasil verifikasi yang dilakukan, menyatakan bakal pasangan calon melalui jalur perseorangan yakni bakal pasangan calon Waode Nurhayati,S.Sos dan Andri Darmawan, S.H.,CLA,CIL Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan minimal, sehingga pencalonannya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 84/PL.03.2-Kpt/84/Prov/XI/2017 (**vide: bukti TA.005**) tertanggal 28 November 2018, yang menetapkan Dokumen Syarat dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 atas nama Waode Nurhayati,S.Sos dan Andri Darmawan,S.H.,CLA,CIL Tidak Memenuhi Syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan, Nomor 48/PL.02.3-BA/74/PROV/XI/2017 (**vide:bukti TA.006**).

Bahwa terhadap 3 (tiga) bakal pasangan calon yang menggunakan jalur partai politik *a quo*, ditetapkan memenuhi syarat (MS) pencalonan sebagai

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 (*vide: Bukti TA.001*).

Tahapan kemudian dilanjutkan pada pengumuman Nomor Urut pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 (*vide: Bukti TA.002*), ditetapkanlah sebagai berikut:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut
H. Ali Mazi,SH dan Dr.H.Lukman Abunawas SH,M.Si	1
Dr.Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua	2
Rusda Mahmud dan Ir. H. LM Syafei Kahar	3

Bahwa pada proses pencalonan *a quo*, prosesnya berjalan normal dan sesuai regulasi pemilihan kepala daerah yang berlaku. Begitupula tidak ada pihak yang keberatan atas penetapan pencalonan *a quo*, baik oleh Pemohon maupun oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Padahal proses verifikasi syarat pencalonan, lebih khusus bakal calon yang melalui jalur perseorangan, proses verifikasinya **ikut melibatkan** Komisioner KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018 yang dipersoalkan oleh Pemohon berkait dengan adanya Putusan MA yang *inkraht*. Begitupula tidak ada surat atau rekomendasi dari panitia pengawas (Bawaslu dan jajarannya kebawah) yang mengoreksi/menemukan pelanggaran berkait pelaksanaan tahapan pencalonan *a quo* dengan dasar keberadaan putusan Pengadilan MA *inkraht a quo*.

d. Tahapan Kampanye

Bahwa pelaksanaan kampanye sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 berjalan sesuai dengan ketentuan UU 10/2016 dan PKPU 5/2017. Masing-masing peserta pemilihan *a quo* diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye, baik dalam bentuk dialogis, kampanye terbuka hingga debat publik yang

diselenggarakan secara *live* melalui media TV Nasional, untuk memastikan visi misi masing-masing peserta pemilihan *a quo* sampai kepada masyarakat pemegang hak pilih.

Dalam pelaksanaan kampanye, Termohon telah melakukan pembagian secara merata dan proporsional kepada masing-masing peserta yang dibagi sesuai dengan zona wilayah tempat kampanye dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kegiatan kampanye tersebut, masing-masing peserta pemilihan menyampaikan dan mendaftarkan Tim Kampanye kepada Termohon. Tim Kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilihan *a quo* didominasi berasal dari pengurus Partai Politik Pengusung. Terdapat juga nama-nama Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota) yang terlibat sebagai tim kampanye dari partai pengusung. Mereka yang tercatat sebagai anggota DPR/DPRD/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota mengajukan cuti selama ikut proses kampanye *a quo*. Adapun Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota mengajukan cuti selama ikut proses kampanye *a quo* adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Surat Pemberian Cuti
1	Adriatma Dwi Putra, ST	Walikota Kendari	Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara: Nomor 857/1440, Tertanggal 27-2-2-18;
2	H.Ahmad Safei SH.,MH	Bupati Kolaka	Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 856/263, Tertanggal 22-1-2018;
3	H.Muh.Jayadin,SE,ME	Wakil Bupati Kolaka	Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 856/263, Tertanggal 22-1-2018;
4	Romadio,SE	Wakil Bupati Buton Utara	Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 857/1390 Tertanggal 14-3-2018;
5	H. Tafdil SE,MM	Bupati Bombana	Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara :Nomor 857/1141 Tertanggal 27-2-2018;

6	Johan Salim, SP	Wakil Bupati Bombana	Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 857/1141 Tertanggal 27-2-2018;
7	Drs. H. Tony Herbiansyah M.Si	Bupati Kolaka Timur	Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara :Nomor 857/1398 Tertanggal 15-3-2018;
9	Dr.Ir.H.Ruksamin ST,M.Si	Bupati Konawe Utara	Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 273/2512 Tertanggal 18-5-2018;
10	Hj. Andi Merya Nur, S.Ip	Wakil Bupati Kolaka Timur	Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 273/1460 Tertanggal 19-3-2018;

Bahwa selama tahapan kampanye berlangsung, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi berkait pelanggaran kampanye sebagaimana didalikan dalam pokok permohonan Pemohonan. Sedangkan khusus keterlibatan ASN terproses oleh Bawaslu dan ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan ASN tidak sampai pada pelanggaran TSM yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Sultra terkait hal tersebut, begitupula halnya tidak ada satu pun peserta yang mempersengketakan berkait pelanggaran kampanye ASN sebagai pelanggaran TSM sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016.

e. Tahapan Pemungutan Suara

Tahapan pemungutan suara dilaksanakan secara serentak disemua TPS pada tanggal 27 Juni 2018. Tahapan *a quo* berjalan lancar tanpa kendala hukum, kecuali terhadap 40 TPS, yang dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) karena keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 *jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2018.

PSU dilaksanakan pada 42 TPS yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, yakni Konawe Selatan, Kolaka Timur, Bau-bau, Konawe, Kolaka, Buton, Buton Selatan, Bombana dan Kota Kendari. Alasan dilaksanakannya PSU karena keadaan adanya pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur yang berlaku, ini terjadi di 37 TPS. Selain itu, PSU dilaksanakan karena terdapat lebih dari 1 (satu) pemilih yang tidak

terdaftar pada TPS tersebut, namun menggunakan hak pilih tanpa dilengkapi form A-5 (kejadian ini terjadi di TPS 3 Kelurahan Melai Kota Baubau, TPS 4 Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan). Sedangkan alasan lainnya dilaksanakan PSU yakni adanya keadaan lebih dari 1 (satu) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diperkenankan memilih di TPS tersebut (hal ini terjadi TPS 4 Kelurahan Lamundape Kabupaten Kolaka, TPS 2 Kelurahan Eemokolo Kabupaten Bombana, TPS 2 Kelurahan Basala Kabupaten Konawe Selatan).

Pelaksanaan PSU di 40 TPS *a quo* berlangsung lancar yang diawasi oleh Pengawas Pemilihan, termasuk disaksikan oleh saksi masing-masing peserta pemilihan, termasuk pula saksi Pemohon yang berada dilokasi PSU *a quo*.

Berkenaan dengan pelaksanaan PSU *a quo* untuk lebih jelasnya, berikut kami paparkan dalam bentuk tabel:

No	Kabupaten/Kota	Lokasi PSU	Keterangan/Penyebab
1	Kolaka Timur	Kecamatan Lambandia Desa Mokupa TPS 01	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		Kecamatan Lambandia Desa Mokupa TPS 04	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		Kecamatan Lambandia Desa Mokupa TPS 05	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		Kecamatan Ladongi Kelurahan Raara TPS 02	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Ladongi Kelurahan Atula	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

		TPS 01	berlaku
2	Kabupaten Buton	Kecamatan Pasarwajo Kelurahan Kombeli TPS 02	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Pasarwajo Kelurahan Kombeli TPS 03	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Pasarwajo Kelurahan Kombeli TPS 05	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Pasarwajo Kelurahan Kombeli TPS 06	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Siotapina Desa Labuandiri TPS 01	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Siotapina Desa Labuandiri TPS 02	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Siotapina Desa Sumber Sari TPS 01	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Siotapina Desa Sumber Sari	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

		TPS 02	berlaku
		Kecamatan Siotapina Desa Sumber Sari TPS 03	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Siotapina Desa Karya Jaya TPS 02	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Wabula Desa Wabula TPS 01	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3	Konawe Selatan	Kecamatan Basala Desa Basala TPS 02	ditemukan 2 (dua) orang yang tidak berhak memilih, menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Basala.
4	Kolaka Utara	Kecamatan Ngapa Kelurahan Lapai TPS 01	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Ngapa Kelurahan Lapai TPS 03	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5	Kolaka	Kecamatan Watubangga Desa Ranoteta TPS 01	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Polinggona Desa Lamondape TPS 4	lebih dari 1 (satu) orang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih pada TPS dimaksud.
		Kecamatan Wolo Desa Lana TPS 1	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

			berlaku
		Kecamatan Wolo Desa Lana TPS 4	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
6	Bombana	Kecamatan Kabaena Utara Desa Eemokolo TPS 2	lebih dari 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT pada TPS setempat dan tidak dilengkapi formulir model A5-KWK.
7	Buton Selatan	Kecamatan Siompu Barat Desa Molona TPS 1	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Siompu Barat Desa Watuampara TPS 1	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Siompu Barat Desa Watuampara TPS 2	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Siompu Barat Desa Watuampara TPS 3	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Siompu Barat Desa Mbanua TPS 1	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Siompu Barat Desa Mbanua TPS 2	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan	pembukaan kotak suara tidak

		Batauga Kelurahan Laompo TPS 4	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Kota Bau-Bau	Kecamatan Batupoaro Kelurahan Wameo TPS 8	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Murhum Kelurahan Melai TPS 3	ditemukan 3 (tiga) orang yang memilih tanpa menggunakan identitas yang sah serta tidak terdaftar pada DPT di TPS setempat dan tanpa dilengkapi form A5-KWK.
		Kecamatan Murhum Kelurahan Lamangga TPS 9	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru TPS 4	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		Kecamatan Wolio Kelurahan Tomba TPS 2	pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa terhadap pelaksanaan PSU di 42 TPS sebagaimana terjabarkan di atas, berdasar rekomendasi PSU melalui usulan/rekomendasi Panwas Kecamatan (vide: Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2016), (ii) Rekomendasi PSU *a quo* diterbitkan oleh Panwascam disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara (vide: Pasal 60 ayat (1) PKPU 8/2018). Kemudian secara substansi yakni rekomendasi Panwascam berkenaan dengan

pelanggaran yang terjadi berkonsekuensi PSU yakni berdasar Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2018, yang kemudian dikordinasikan dari Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) secara berjenjang keatas, serta diawasi perencanaan pelaksanaannya oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten

f. **Tahapan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan**

Tahapan penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan tingkat Provinsi. Pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, tidak terdapat keadaan dimana adanya perbedaan perhitungan ditingkat TPS dengan PPK, atau perbedaan perhitungan ditingkat PPK dengan tingkat KPU Kabupaten/Kota, begitupula pada tingkat KPU Kabupaten/Kota maupun Rekapitulasi tingkat KPU Provinsi.

Salah satu hal yang patut dicermati adalah HANYA TERDAPAT 1 (SATU) KEBERATAN DARI PEMOHON (PASLON NOMOR URUT 3), ITUPUN TERHADAP HAL YANG TIDAK SIGNIFIKAN TERHADAP KUANTITAS SUARA, YANG SIFATNYA TIDAK MASIF. Hal ini dapat dilihat berdasar rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana Formulir Keberatan/Kejadian Khusus **DB2-KWK**, yang kami uraikan per tabel sebagaimana dibawah ini :

No.	Kabupaten/Kota	Pihak Keberatan	Keterangan
1.	Bau-Bau	Paslon No.1	Keberatan diajukan oleh Saksi Paslon No.1 a.n La Ode Syarifudin , Tertanggal 4 Juli 2018
2.	Kota Kendari	-	-
	Buton Tengah	Panwas	Keberatan diajukan oleh Pihak Panwaslu a.n Arifin , Tertanggal 4 Juli 2018
3.	Konawe Kepulauan	Paslon No.2	Keberatan diajukan oleh Saksi Paslon No.2 Husan , Tertanggal 5

			Juli 2018
4.	Buton Selatan	Paslon No.1	Keberatan diajukan oleh Pihak Saksi No.1 a.n La Ode Halilu Muminin,
5.	Konawe	Panwas	Keberatan diajukan oleh Pihak Panwas a.n Sabdah, Tertanggal 4 Juli 2018
6.	Kolaka Timur	Panwas	Keberatan diajukan oleh Pihak Panwas a.n Abang Saputra Laliasa S.Pd , Tertanggal 5 Juli 2018
7.	Buton	Paslon 2	Keberatan diajukan oleh Saksi Paslon 2 a.n Rosman Arip , Tertanggal 4 Juli 2018
8.	Bombana	-	-
9.	Kolaka	-	-
10.	Kolaka Utara	-	-
11.	Konawe Selatan	Paslon 1	Keberatan diajukan oleh Saksi Paslon No.1 a.n Umar Tamburaka, Tertanggal 5 Juli 2018
12.	Konawe Utara	-	-
13.	Muna Barat	-	-
14.	Muna	-	-
15.	Buton Utara	-	-
16.	Wakatobi	Paslon 3	Keberatan diajukan oleh Saksi Paslon No.3 a.n Wa Ode Nurhayati S.Sos, Tertanggal 4 Juli 2018 , dengan uraian keberatan adalah sebagai berikut:

			“jumlah surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos di Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia Timur”
--	--	--	---

Terhadap list di atas sesungguhnya dapat dibuktikan bahwa Pemohon secara umum menyetujui proses Tahapan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan *a quo*, dan **hanya** berkeberatan di Kabupaten Wakatobi melalui saksinya a.n Wa Ode Nurhayati S.Sos. yang intinya *tidak mempermasalahkan* terhadap hal yang massif pun berpengaruh signifikan terhadap kualitas dan kuantitas elektoral, melainkan hanya soal jumlah surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos di Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia Timur.

Bahkan saat rekapitulasi perhitungan hasil pemilihan *a quo* tingkat Provinsi, semua peserta pemilihan **menyetujui** hasil rekapitulasi *a quo*, yang dapat dimaknai tidak terdapat versi penghitungan yang berbeda, termasuk dari Pemohon. Hal ini pula yang menjadi alasan menjadi tidak berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Semua TPS se-Sulawesi Tenggara atau setidaknya di wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana permintaan Pemohon dalam petitum permohonannya.

- 2.61. Bahwa karena seluruh pokok dalil permohonan Pemohon bersifat umum, ilusionir dan secara substansi tidak berkaitan dengan hasil pemilihan atau setidaknya tidak mempengaruhi hasil pemilihan, serta terbatas mempersoalkan sisi formil tahapan non hasil dan dibangun di atas-asumsi-asumsi tanpa bukti yang berdasar secara hukum, serta Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), **MAKA BERALASAN SECARA HUKUM BAGI MAHKAMAH UNTUK MENOLAK SELURUH PERMOHONAN PEMOHON, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN**

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verkelaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian jawaban sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6/Kpts/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018 pukul 23.30 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Perolehan Suara Sah
1	H. Ali Mazi, S.H. dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si (Nomor Urut 1)	495.880
2	Dr.Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua (Nomor Urut 2)	280.762
3	Rusda Mahmud dan Ir.H. LM Syafei Kahar (Nomor Urut 3/Pemohon)	358.537
Total Suara Sah		1.135.215

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-061, sebagai berikut:

1. Bukti TA. 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Tertanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti TA. 002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Tertanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Atas Nama Dr. H. Lukman Abunawas, S.H, M.Si. tertanggal 4 Januari 2018;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/K Tahun 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama Dengan Hak Pensiun, Tertanggal 7 Mei 2018;
5. Bukti TA.005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 84/PL.03.2-Kpt/74/Prov/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Verifikasi Penelitian Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Tertanggal 28 November 2017;
6. Bukti TA.006 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor: 48/PL.02.3-BA/74/Prov/XI/2017 tertanggal 28 November 2017;
7. Bukti TA. 007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 55/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Persebaran Dukungan Bakal Basangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Tertanggal 10 September 2017;
8. Bukti TB. 001 : Fotokopi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Nomor 473/013 perihal Data Autentik Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Bukti TB.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 43/PL.03.1-Kpt/74/Prov/IV/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, tertanggal 21 April 2018;
10. Bukti TB. 003 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 486/PL.03.6-SD/74/PROV/VI/2018 Perihal Permintaan Petunjuk, tertanggal 25 Juni 2018;
11. Bukti TB. 004 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 471.13/10.633/Dukcapil Perihal Legalitas Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Tertanggal 26 Juni 2018;

12. Bukti TB. 005 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22/10.286/Dukcapil hal peringatan tertanggal 8 Juni 2018 yang ditujukan kepada Bupati Bombana;
13. Bukti TB. 006 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821/4260/OTDA perihal Pencabutan/Pembatalan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 7 Mei 2018;
14. Bukti TB. 007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 57/PP.12-Kpt/74/Pov/VI/2018 Tentang Alokasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Suara Ulang KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Tertanggal 29 Juni 2018;
15. Bukti TC. 001 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Tertanggal 24 Juni 2018;
16. Bukti TC. 002 : Fotokopi Buku registrasi/daftar hadir Penyerahan LPPDK Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tertanggal 24 Juni 2018;
17. Bukti TC. 003 : Dokumentasi elektronik Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) masing-masing Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
18. Bukti TC. 004 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 537/PL.03.5-

PU/74/Prov/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dimuat pada Papan Pengumuman Kantor Sekretariat KPU Provinsi Sultra tertanggal 11 Juli 2018;

19. Bukti TC. 005 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 537/PL.03.5-PU/74/Prov/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dimuat dilaman Facebook KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 11 Juli 2018;
20. Bukti TC. 006 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 537/PL.03.5-PU/74/Prov/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimuat pada media cetak Kendari Pos tertanggal 11 Juli 2018;
21. Bukti TC. 007 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 537/PL.03.5-PU/74/Prov/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 tentang Hasil Audit Laporan Dan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dimuat pada media cetak Rakyat Sultra tertanggal 11 Juli 2018;
22. Bukti TC. 008 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 486/PL.05.4-SD/74/PROV/VI/2018 Perihal Permintaan Pendapat, tertanggal 24 Juni 2018;
23. Bukti TC. 009 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 857/1140 Perihal izin cuti kampanye pilkada serentak

- Tahun 2018 diluar tanggungan Negara, tertanggal 27 Februari 2018;
24. Bukti TC. 010 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 856/263 Perihal cuti diluar tanggungan negara tertanggal 22 Januari 2018;
25. Bukti TC. 011 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 857/1390 Perihal Izin cuti kampanye pilkada serentak Tahun 2018 di luar tanggungan Negara, tertanggal 14 Maret 2018.
26. Bukti TC. 012 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 857/1141 Perihal Izin cuti di luar tanggungan Negara, tertanggal 27 Februari 2018;
27. Bukti TC. 013 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 857/1398 Tanggal 15 Maret 2018, Perihal Izin cuti kampanye Pilkada serentak Tahun 2018 diluar tanggungan Negara;
28. Bukti TC. 014 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 273/2512 Perihal izin cuti diluar tanggungan negara pada pilkada serentak Tahun 2018, tertanggal 18 Mei 2018;
29. Bukti TC. 015 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 273/1460 Perihal izin cuti kampanye pilkada serentak tahun 2018 diluar tanggungan Negara, tertanggal 19-3-2018;
30. Bukti TC. 016 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 34/PP.08.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017 tentang Penetapan Media Sosialisasi Dan Laman Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 2 Agustus 2017;
31. Bukti TC. 017 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:
135/K.SG/PM.01.01/VI/2018 Perihal Jawaban
Permintaan Pendapat, tertanggal 25 Juni 2018;
32. Bukti TC. 018 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 64/PL.03.5-
BA/74/Prov/VI/2018 tentang Hasil Penerimaan
Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tertanggal
24 Juni 2018;
- 33 Bukti TC. 019 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 537/PL.03.5-
PU/74/Prov/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 tentang
Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
yang dimuat pada media cetak Kendari Pos,
tertanggal 12 Juli 2018;
34. Bukti TC. 020 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 537/PL.03.5-
PU/74/Prov/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 tentang
Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
yang dimuat pada media cetak Kendari Pos,
tertanggal 13 Juli 2018;
35. Bukti TC. 021 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 537/PL.03.5-
PU/74/Prov/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 tentang
Hasil Audit Laporan Dan Kampanye Pasangan Calon
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
yang dimuat pada media cetak Rakyat Sultra,
tertanggal 12 Juli 2018;
36. Bukti TC. 022 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 537/PL.03.5-

PU/74/Prov/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 tentang Hasil Audit Laporan Dan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dimuat pada media cetak Rakyat Sultra, tertanggal 13 Juli 2018;

37. Bukti TE. 4.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, tertanggal 7 Juli 2018;
38. Bukti TE.4.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Nomor: 69/PL.03.6-BA/74/Prov/VII/2018, tertanggal 7 Juli 2018;
39. Bukti TD. 001 : Fotokopi Boarding Past (Tiket) atas nama Iskandar Tertanggal 26 Juni 2018;
40. Bukti TF. 001 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor: 644/PP.6-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2018-2023, tertanggal 22 Juni 2018;
41. Bukti TF.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tertanggal 13 Desember 2014;
42. Bukti TF. 003 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/KPU/II/2017 Tertanggal 20 Februari 2017 Perihal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015;

43. Bukti TF. 004 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 323/KPU/IV/2017 Perihal Klarifikasi atas Kepatuhan Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015, tanggal 20 April 2017;
44. Bukti TF. 005 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor: 180/KPU/II/2017 Perihal Tindak Lanjut Atas Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, tertanggal 22 Februari 2017;
45. Bukti TF. 006 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 128/KPU/II/2017 Perihal Klarifikasi Tindak Lanjut putusan PTUN, PTTUN dan MA RI, tertanggal 7 Februari 2017;
46. Bukti TF. 007 : Fotokopi Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 021/SG/HK.0100/VI/2018, tertanggal 19 Juni 2018;
47. Bukti TF. 008 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 07/PP.02.3-Kpt/74/Prov/I/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, tertanggal 18 Januari 2018;
48. Bukti TF. 009 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 021/SG/HK.01.00/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 (model PAPTL 2);
49. Bukti TF. 010 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

- Tertanggal 13 Desember 2014;
50. Bukti TF. 011 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018. tertanggal 20 Januari 2015;
51. Bukti TF. 012 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014;
52. Bukti TF. 013 : Fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-XV/2017 tertanggal 28 November 2017;
53. Bukti TF.014 : Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 0002/DKPP/VI/2015 tentang Tindak lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Oleh Penyelenggara Pemilu, tertanggal 11 Juni 2015;
54. Bukti TF. 015 : Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: 0022/KLA/0067.2016/PW.28-05/IV/2016 Perihal Permintaan Klarifikasi Tertulis, tertanggal 21 April 2016;
55. Bukti TF. 016 : Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 0055/KLA/1046.2016/NR-75/Tim.1/I/2017 Perihal permintaan penjelasan mengenai belum dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 551K/TUN/2015, tertanggal 23 November 2015 dan 13K./TUN/2016, tertanggal 21 April 2016 oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 17 Januari 2017;
56. Bukti TF. 017 : Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara

Republik Indonesia Nomor B 45/Kemensetneg/D-1/HK.06.02/01/2017 Perihal permohonan hukum atas pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara kendari yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracth*) dalam perkara Sdr. Hermansyah Pagala tertanggal 30 Januari 2017;

57. Bukti TF. 018 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor R.207/M.Sesneg/D-1/HK.04.02/II/2016 Perihal Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracth*) dalam perkara Sdr. Hermansyah Pagala Dkk, tertanggal 8 November 2016;
58. Bukti TF. 019 : Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 166/ORI-SRT/II/2017 perihal kunjungan Ombudsman RI dalam rangka tindak lanjut laporan masyarakat, tertanggal 22 Februari 2017;
59. Bukti TF. 020 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 171/HK.074-SD/74/Prov/VIII/2017 Perihal Kronologis Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Konawe atas nama Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari, tertanggal 3 Agustus 2017;
60. Bukti TF. 021 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kecamatan Lambandia Nomor: 002/K/SG-07.08/PM.00.02/VI/2018 Perihal Rekomendasi, tertanggal 27 Juni 2018;
61. Bukti TF. 022 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Labandia Kabupaten Kolaka Timur Nomor 33/PPK-LAM/VI/2018 Perihal Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 27 Juni 2018;
62. Bukti TF. 023 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 11/HK.03.1-

- Kpt/7411/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang Di TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 Desa Mokupa Kecamatan Lambandia, tertanggal 28 Juni 2018;
63. Bukti TF. 024 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Berita Acara Nomor: 36/PL.01.2-BA/7411/KPU-KAB/VI/2018 Tentang Pemungutan Suara Ulang Di TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 Desa Mokupa Kecamatan Lambandia pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, tertanggal 28 Juni 2018;
64. Bukti TF. 025 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ladongi Nomor: 004/K/SG-07.04/PM.00.02/VI/2018 Perihal Rekomendasi, tertanggal 27 Juni 2018;
65. Bukti TF. 026 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Atula dan TPS 2 Kelurahan Raara Kecamatan Ladongi, tertanggal 28 Juni 2018;
66. Bukti TF. 027 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Berita Acara Nomor: 37/PL.01.2-BA/7411/KPU-KAB/VI/2018 Di TPS 1 Kelurahan Atula dan TPS 2 Kelurahan Raara Kecamatan Ladongi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tertanggal 28 Juni 2018;
67. Bukti TF. 028 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 43/KPU-Prov.026/II/2017 Perihal penjelasan Pelaksanaan Putusan PTUN Kdi, PTTUN Mks Dan MA RI tertanggal 10 Februari 2017;
68. Bukti TF. 029 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 36/HK.03.1-Kpts/7404/KPU-

Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 2,3,5 dan TPS 6 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo, TPS 2 Desa Karya jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Labuandiri, TPS 1,2 dan TPS 3 Desa Sumber Sari Kecamatan Siotapina Serta TPS 1 Desa Wabula kecamatan Wabula Kabupaten Buton Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018;

69. Bukti TF. 030 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasarwajo Nomor: 013/Bawaslu. Prov.SG.02.02/HM.03.00/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 28 Juni 2018;
70. Bukti TF. 031 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Berita Acara Nomor: 31/PY.03.1-BA/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 2, 3, 5 dan TPS 6 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. tertanggal 29 Juni 2018;
71. Bukti TF. 032 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Berita Acara Nomor 32/PY.03.1-BA/KPU-Kab/VI/2018 Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 2 Desa Karya Jaya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Labuandiri dan TPS 1,2 dan TPS 3 Desa Sumber Sari Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018;
72. Bukti TF. 033 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siotapina Nomor:

15/Bawaslu.Prov.SG.02.04/HM.03.00/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU);

73. Bukti TF. 034 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wabula Nomor: 21/Bawaslu.Prov.SG.02.01/PM.02/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 28 Juni 2018;
74. Bukti TF. 035 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Berita Acara Nomor 33/PY.03.1-BA/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. tertanggal 29 Juni 2018;
75. Bukti TF. 036 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Basala Nomor: 022/Bawaslu.Prov.SG.11.14.HK/00.00/ 02/VI/2018 Perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 29 Juni 2018;
76. Bukti TF. 037 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Berita Acara Nomor 121/PK.01-BA/7405/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018;
77. Bukti TF. 038 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Basala, Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018;
78. Bukti TF. 039 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngapa Nomor: 22/Bawaslu-Prov.SG-08/06/HK.01.00/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 29 Juni 2018;
79. Bukti TF. 040 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Berita Acara Nomor 29/PL.03-BA/7408/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
80. Bukti TF. 041 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 50/HK.03.2-Kpt/7408/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 1 (satu) Dan TPS 3 (tiga) Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. Tertanggal 29 Juni 2018;
81. Bukti TF. 042 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Watubangga Nomor: 12/K/Bawaslu-Prov.SG-06.11/HK.00.01/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 28 Juni 2018;
82. Bukti TF. 043 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Polinggona Nomor: 025/K/Bawaslu-Prov.SG-06.10/TU.00.01/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 29 Juni 2018;
83. Bukti TF. 044 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wolo Nomor: 034/K/Bawaslu- Prov.SG-06.02/TU.00.01/VI/2018 Perihal Rekomendasi

Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 28 Juni 2018;

84. Bukti TF. 045 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Berita Acara Nomor: 421/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 1 dan TPS 4 Desa Lana Kecamatan Wolo, TPS 1 Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga dan TPS 4 Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018;
85. Bukti TF. 046 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor: 99/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 1 dan TPS 4 Desa Lana Kecamatan Wolo, TPS 1 Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga dan TPS 4 Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018;
86. Bukti TF. 047 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabaena Utara Nomor: 011/Bawaslu-Prov.SG-01/PM05.02./VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 28 Juni 2018;
87. Bukti TF. 048 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 29/PL.03.6-Kpt/7406/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 2 Desa Eemokolo Kecamatan Kabaena Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018.

88. Bukti TF. 049 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, Kecamatan Siompu Barat Nomor: 015/Bawaslu.Prov.SG-03/Kec.07/6/2018 Perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 28 Juni 2018;
89. Bukti TF. 050 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 32/PY.039.1-Kpt/7415/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Ulang di Desa Mbanua TPS 01, 02 Desa Molona TPS 01, Dan TPS 01, 02, 03 Desa Watumpara, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018;
90. Bukti TF. 051 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batauga Nomor: P-011/Bawaslu.Prov.SG-03/Kec.01/PM.026/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 29 Juni 2018.
91. Bukti TF. 052 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 33/PY.039.1-Kpt/7415/KPU-Kab/VI/2018 Penetapan Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Ulang Di TPS 014, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018.
92. Bukti TF. 053 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batupoaro Nomor: 027/Bawaslu.Prov.SG.16./PM05.03/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 28 Juni 2018;

93. Bukti TF. 054 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Murhum Nomor: 32/K.Bawaslu. Prov.SG.16.02/PM.05.02/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 28 Juni 2018;
94. Bukti TF. 055 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Murhum Nomor: 040/K.Bawaslu. Prov.SG.16.03/PM.05.03/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 29 Juni 2018;
95. Bukti TF. 056 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wolio Nomor: 072/K.Bawaslu- Prov.SG.16.04./PM.05.02/VI/2018 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 29 Juni 2018;
96. Bukti TF. 057 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor: 63/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/VI/2018 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, TPS 04 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio dan TPS 02 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, TPS 09 kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan TPS 03 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018;
97. Bukti TF. 058 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kadia Nomor: 19/Bawaslu-Prov.SG-17.5/HK.01.01/VI/2018 Perihal Rekomendasi pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 29 Juni 2018;

98. Bukti TF. 059 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/TUN/2016, tanggal 21 April 2016 dalam perkara antara Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melawan Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari, S.Pd.;
99. Bukti TF. 060 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 87/PL.03.6-Kpt/7471/KPU-Kpt/VI/2016 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 13, 14 Kelurahan Kadia, TPS 2 Kelurahan Wawowangu Dan TPS 10 Kelurahan Podambea Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018;
100. Bukti TF. 061 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/TUN/2015, tertanggal 23 November 2015 antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melawan Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam permohonannya **halaman 3 butir 4** mengatakan; Mahkamah harus melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 dengan

mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan a quo, sehingga tercapai keadilan substantive; dengan dasar Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dalam perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen Tahun 2017 (**halaman 3 butir 7**) dan Putusan MK Nomor 14/PHP BUP-XV/2017 dalam perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 (**halaman 5 butir 8**);

2. Bahwa dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pemohon, masing-masing putusan memberi pertimbangan sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dalam perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen Tahun 2017 dalam pertimbangannya **“Mahkamah menilai bahwa tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan Insubordinasi. Apalagi terhadap surat Panwaslu Kabupaten Yapen Nomor 35/KPANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Papua”**

2.2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 14/PHP BUP-XV/2017 dalam perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 dalam pertimbangannya **“Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslu Tolikara yang tidak dilaksanakan”**;

2.3. Bahwa baik dalam perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen, maupun perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, kedua-duanya oleh Mahkamah menilai **tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu**

Provinsi Papua merupakan tindakan Insubordinasi dan rekomendasi Panwaslu Tolikara yang tidak dilaksanakan

dengan demikian sangat jelas pertimbangan Mahkamah yakni dengan tidak menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 oleh karena terdapat bukti dan fakta hukum yang kuat tentang adanya **“Rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua yang tidak ditindaklanjuti dan “Rekomendasi Panwaslu Tolikara yang tidak dilaksanakan”**

3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 terdapat sebanyak 40 (empat puluh) Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslu, kemudian di tindaklanjuti dan/atau dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Termohon), dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL'03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 pukul 23.30 WITA telah dapat membuktikan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan untuk dinilai oleh Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016;
4. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah proses tahapan yang telah selesai dan tidak termasuk substansi obyek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dan atau tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan; **Pertimbangan hukum Mahkamah, perkara Nomor: 75/PHP.BUP-XIV/2016 (Perkara PHP Kabupaten Konawe Utara) halaman 136 poin 3.2.8 menyebutkan:**

“Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara. Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan Lembaga mana yang dapat menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing, Sengketa antar peserta Pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan disetiap tingkatan, Sengketa Penetapan Calon Pasangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, Tindak Pidana dalam Pemilihan diselesaikan oleh Lembaga Penegak Hukum melalui Sentra Gakkumdu yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan”. Dengan demikian sangat jelas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

4.1. TERMOHON MELAKUKAN PEMBANGKANGAN DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, SERTA AKIBATNYA DAN KEABSAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE;

4.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan: ***“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU; anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”*** jo. Pasal 112

ayat (10) UU 15/2011 menyebutkan: ***“Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP”*** ayat (12) menyebutkan: ***“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat”*** ayat (13) menyebutkan: ***“KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP”***;

4.1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang tidak melaksanakan Putusan PTUN tersebut adalah sudah benar dan tepat menurut hukum, sebab KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Termohon) hanya melaksanakan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat;

4.1.3. Bahwa dengan adanya anggota KPU Kabupaten Konawe yang diberhentikan secara tetap, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Konawe, maka untuk mengisi kekosongan anggota KPU perlu dilaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Konawe urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c UU 15/2011;

4.1.4. Bahwa sehubungan dengan masa jabatan anggota KPU Kabupaten Konawe telah berakhir pada tanggal 26 Juni 2018, maka pengangkatan anggota KPU Kabupaten Konawe yang baru, dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 masa jabatan 2018-2023. dengan demikian pengangkatan anggota KPU Kabupaten Konawe, berlaku sejak tanggal 26 Juni 2018 maka rapat pleno yang dilaksanakan oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe lengkap (kuorum);

4.1.5. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Kabupaten Konawe (formulir model DA1-KWK), dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 telah ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Konawe, kemudian berita acaranya 3 (tiga) rangkap disampaikan untuk Saksi Pasangan Calon, tanpa adanya keberatan (**vide bukti PT-4**). dengan demikian sah menurut hukum;

4.1.6. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, telah keliru sebab sejak tahapan pendaftaran, penetapan calon, pengundian nomor urut, sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, **tidak ada satupun rekomendasi yang diterbitkan oleh yang berwenang menurut undang-undang, terkait dengan putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, selain itu masa jabatan 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Konawe yang diberhentikan berakhir tanggal 26 Juni 2018 atau sudah tidak berguna bagi Pemohon eksekusi atas putusan PTUN tersebut. Dengan demikian termasuk dalam kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Termohon);**

4.2. TINDAKAN TERMOHON YANG TETAP MENERIMA PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PASANGAN CALON ALI MAZI DAN LUKMAN ABUNAWAS PADAHAL TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN;

4.2.1. Bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimaksud Pemohon telah disetor dan/atau diserahkan kepada Termohon tepat waktu

sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017;

4.2.2. Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Juni 2018; waktu pukul 17.38 Wita, berdasarkan Tanda Terima dari petugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk sebagai penerima LPPDK, selanjutnya telah ditanda tangani bersama antara pihak yang menyerahkan dengan petugas penerima LPPDK kemudian menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) PKPU 5/2017 (**vide bukti PT- 6**);

4.2.3. Bahwa sesuai dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya halaman 23 poin 54 mengatakan; **“temuan pelanggaran ini juga dilaporkan di Bawaslu Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Juli 2018 tetapi oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara justru menolak menerima laporan dimaksud dengan alasan tidak memenuhi syarat Pelapor”** dalil ini sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon adalah merupakan suatu pengakuan dan merupakan bukti petunjuk yang sempurna tentang adanya rekayasa dari Pemohon, oleh karena laporan dilakukan setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2018 pukul 23.30 WITA, hal ini dapat dipastikan sebagai suatu rekayasa yang isi laporan tersebut adalah berupa keterangan palsu tanpa disertai dengan alat bukti yang kuat sehingga laporannya ditolak oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, selain itu telah lewat waktu. Dengan demikian oleh karena laporan yang dimaksud Pemohon tidak diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tenggara maka dianggap tidak pernah ada, sehingga selama proses Tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tidak ada pengaduan dari pihak manapun juga ke BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan/atau tidak ada **Rekomendasi** yang diterbitkan berkaitan dengan LPPDK oleh pihak yang berwenang menurut undang-undang, dengan demikian termasuk dalam **Kewenangan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara**;

4.3. PELANGGARAN DAN KEBERPIHAKAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018;

4.3.1. Bahwa setelah pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara selesai, quick count atau perhitungan cepat oleh Lembaga Survei Independen yang terakreditasi pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang oleh masyarakat Sulawesi Tenggara telah menantikan, dambaan Pemimpinnya, ketika Lembaga Survei menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak yang menyebar di seluruh wilayah 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara, namun diluar kehendak Pihak Terkait, baru diketahui setelah membaca permohonan pihak Pemohon ternyata ada ucapan selamat dari ASN atau pihak-pihak lain, yang melakukan inisiatif secara sepihak untuk memberi ucapan selamat kepada Pihak Terkait;

4.3.2. Bahwa dengan kemajuan teknologi seiring dengan perubahan regulasi demokrasi kini secara serentak dari 171 Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah diselenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, hasil perhitungan

suara ditingkat TPS dapat diketahui oleh umum melalui media cetak maupun elektronik, adapun jika Pemohon menganggap sebagai pelanggaran bagi oknum ASN maka tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, melainkan urusan antara ASN dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

4.3.3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, tidak ada relevansinya untuk dijadikan alasan dalam perkara PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebab apabila terjadi pelanggaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maka termasuk dalam **Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)**;

4.4. PELANGGARAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI KONAWE UTARA, BUPATI KOLAKA TIMUR, WAKIL BUPATI BUTON TENGAH KARENA SELAKU PEJABAT NEGARA TIDAK MEMILIKI IZIN KAMPANYE;

4.4.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan ada pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Negara tanpa izin, yang benar adalah kampanye yang dilakukan oleh Bupati Konawe Utara, Bupati Kolaka Timur dan Wakil Bupati Buton Tengah. Telah memperoleh ijin cuti di Luar Tanggungan Negara, yang di terbitkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (**vide bukti PT- 7, PT- 8 dan PT- 9**);

4.4.2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, halaman 27 butir 71 yang pada pokoknya menyerang pribadi Bupati Konawe Utara adalah merupakan dalil yang semakin menampilkan arogansi dan merupakan pelanggaran etika beracara yang berakibat semakin jauh dari substansi perkara PHP dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dengan demikian oleh karena dalil Pemohon tidak

termasuk substansi perkara PHP maka patut menurut hukum untuk tidak dinilai dan/atau dikesampingkan:

4.5. **KETERLIBATAN 12 (DUA BELAS) BUPATI/WALI KOTA UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON ALI MAZI DAN LUKMAN ABUNAWAS YANG TERSTRUKTUR, SISTIMATIS DAN MASIF;**

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah merupakan suatu alibi/asumsi yang tidak beralasan menurut hukum, sebab dalil Pemohon tersebut tidak ada disebutkan dalam larangan kampanye sesuai ketentuan **Pasal 68 ayat (1) PKPU 4/2017** tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pemohon hanya mengutip strategi politik kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan sesuai fakta semua elemen masyarakat yang telah mendukung Pihak Terkait dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 merupakan bentuk wujud setelah terjadinya perubahan norma baru dalam regulasi yang semakin ketat dan sanksi diskualifikasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak akan menjadi penghalang bagi Pasangan Calon untuk menempuh perjuangan sampai dengan tahap akhir penghitungan perolehan suara, khusus dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 selama proses tahapan berlangsung **“tidak ada satupun bukti tentang adanya pengaduan dari pihak Pemohon mengenai keterlibatan 12 (dua belas) Bupati/Wali Kota yang dapat dinilai sebagai pelanggaran dan/atau tidak ada satupun bukti Rekomendasi yang diterbitkan oleh yang berwenangan menurut undang-undang”** dengan demikian oleh karena dalil Pemohon tidak termasuk substansi perkara PHP maka patut menurut hukum untuk tidak dinilai dan/atau dikesampingkan:

4.6. **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TERBANYAK SE INDONESIA YAITU 42 TPS YANG MELAKSANAKAN PSU;**

Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Termohon), sebanyak 40 TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, sesuai fakta yang terjadi hanya ketika pemilihan selesai dan penghitungan suara di TPS juga telah selesai kemudian semua saksi dari Pasangan Calon bertandatangan dalam berita acara, maka berdasarkan penghitungan cepat (*quick count*) secara umum dipastikan ada pihak pemenang dan ada pihak yang kalah, selanjutnya sebelum kotak suara akan dibawa ke PPK terjadi fenomena baru yakni adanya persoalan kotak suara yang dinilai oleh Panwaslu Kecamatan cacat hukum dan/atau bukan isi kotak suara yang cacat hukum, sehingga ada **Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslu Kecamatan** sebanyak 40 TPS dimana sebagian besar di TPS yang dimenangkan oleh Pihak Terkait, dengan modus yang sama, fenomena ini dapat diartikan bahwa yang berpotensi membuat ulah berada pada pihak Pasangan Calon yang kalah, namun sekalipun ada PSU di beberapa TPS tetap juga Pihak Terkait yang keluar sebagai pemenang. Dengan demikian perolehan suara yang dimenangkan Pihak Terkait adalah murni dari hati nurani Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang menginginkan Pihak Terkait kembali menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai Putra Daerah untuk memimpin dan membuktikan pengabdian serta karyanya yang nyata. Dengan demikian pelaksanaan PSU yang dilaksanakan oleh Termohon telah benar dan tepat menurut hukum, sebab PSU yang dilaksanakan oleh pihak Termohon didasarkan atas Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan, sesuai ketentuan Undang-Undang. Dengan

demikian termasuk dalam **Kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;**

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Dan/atau disingkat PMK 5/2017;
2. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan dari Pemerintah (DAK2), per Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.571.562 Jiwa**, sedangkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Jo. Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017; Pengajuan Permohonan memenuhi syarat apabila sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Sah Tahap Akhir Oleh Komisi Pemilihan Umum
1.	2.000.000	2%
2.	2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	6.000.000 – 12.000.000	1 %
4.	Lebih Dari 12.000.000	0,5%

3. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Data Agregat Kependudukan dari Pemerintah (DAK2), **per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dan telah sesuai dengan Lampiran Keputusan KPU RI Nomor: 40/PL.4-Kpt/KPU/II/2018 Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki jumlah penduduk dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota sebanyak 2.571.562 (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua) Jiwa (vide bukti PT-5)**, maka syarat Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus memperoleh perbedaan selisih suara sebanyak **1,5% (satu koma lima persen)** dengan **“PIHAK TERKAIT”**;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor **58/PL.03.6-Kpt/74.Prov/VII/2018** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tanggal 7 Juli Tahun 2018 pukul 23.30 WITA, **(vide bukti PT-3)** Perolehan Suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	H. ALI MAZI, SH. dan Dr. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si.	495.880 (43,68%)
2.	Dr. Ir. ASRUN, M.Eng dan Ir.HUGUA	280.762 (24,73%)
3.	RUSDA MAHMUD dan Ir. LM. SJAFEI KAHAR	358.573 (31,58%)

- 4.1. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang ditetapkan oleh **TERMOHON** adalah pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) **PIHAK TERKAIT**, sebagai peraih suara terbanyak dengan memperoleh suara sebanyak **495.880 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan**

Ratus Delapan Puluh) suara atau 43,68% (empat puluh tiga koma enam puluh delapan persen), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) PEMOHON memperoleh suara sebanyak 358.537 (*tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh*) suara atau 31,58% (tiga puluh satu koma lima puluh delapan persen), sehingga terdapat selisih perolehan suara yang diraih oleh PIHAK TERKAIT, mencapai sebanyak 137.307 (*seratus tiga puluh tuju ribu tiga ratus tujuh*) suara, atau 12,1% (dua belas koma satu persen) Suara;

4.2. Bahwa oleh karena Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak hingga mencapai selisih 12,1% (dua belas koma satu persen) Suara; maka dengan demikian perolehan suara yang diraih oleh Pemohon, “Tidak mencapai ambang batas” sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan menurut Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

4.3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam pokok permohonannya, tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. dengan demikian permohonan Pemohon, tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 PMK 5/2017;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan

kabur sebab dalil yang dikemukakan seolah-olah ingin merubah dan/atau minta *Judicial review* Pasal 158 UU 10/2016 yang kini, oleh Mahkamah Konstitusi telah menciptakan norma hukum baru untuk memudahkan para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi melalui Bintel yang dilaksanakan oleh MK, agar para pihak khususnya Pemohon, tidak keliru dalam menempatkan dalil-dalil terkait masalah kewenangan yang bersifat absolut. Dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas??? apakah perkara yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah permohonan perkara PHP atau permohonan *Judicial Review* Undang-Undang;

2. Bahwa dalam posita Pemohon pada pokoknya mendalilkan hanya Kabupaten Konawe saja yang dinilai perbuatan penyelenggara pemilihan yakni 2 orang komisioner KPU Kabuten Konawe dianggap cacat hukum, kemudian dalam petitum Pemohon minta Mendiskualifikasi Pihak Terkait (petitum poin 4) dan petitum poin 5 minta di lakukan PSU pada semua TPS diseluruh Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian minta hanya 2 Paslon saja yang ikut PSU yaitu Paslon Nomor Urut 2 dan Pemohon. Dengan demikian petitum Pemohon semakin kabur dan tidak jelas sebab Paslon Nomor Urut 2 tidak mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, oleh karena sekarang ini masih menjalani proses hukum Tipikor di KPK dan Kuasa Pemohon tidak ada surat kuasa khusus yang diberikan dari Paslon Nomor Urut 2 untuk membela kepentingannya, dan/atau Kuasa Pemohon telah melakukan suatu tindakan hukum tanpa Surat Kuasa Khusus (ilegal) tanpa kewenangan;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait, memohon kepada Mahkamah Konstitusi, berkenan memutuskan:
---Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

- a. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan dalam surat Permohonannya tidak ada satupun alat bukti yang ditampilkan dalam perkara a- quo

tentang adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota atau di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, melainkan Pemohon hanya berdalil tentang Pihak Terkait dianggap terlambat menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 sehingga penghitungan suara yang benar menurut Pemohon setelah pasangan Pihak Terkait diberi sanksi pembatalan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	H. ALI MAZI, SH. dan Dr. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si.	0 suara
2.	Dr. Ir. ASRUN, M.Eng dan Ir.HUGUA	280.762 suara
3.	RUSDA MAHMUD dan Ir. LM. SJAFEI KAHAR	358.573 suara

b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon, yang mempersoalkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Pihak Terkait, dengan alasan:

- 1) Bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pihak Terkait yang dimaksud Pemohon, telah disetor atau diserahkan kepada Termohon tepat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menyerahkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Juni 2018; waktu pukul 17.38 Wita, berdasarkan Tanda Terima dari petugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk sebagai penerima LPPDK, kemudian telah ditanda tangani bersama antara pihak yang menyerahkan dengan petugas penerima LPPDK selanjutnya menuangkan hasil penerimaan

LPPDK dalam berita acara. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) PKPU 5/2017 (**vide bukti; PT- 6**);

- 3) Bahwa sesuai dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya halaman 23 poin 54 mengatakan; **“temuan pelanggaran ini juga dilaporkan di Bawaslu Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Juli 2018 tetapi oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara justru menolak menerima laporan dimaksud dengan alasan tidak memenuhi syarat Pelapor”** dalil ini sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon adalah merupakan suatu pengakuan dan merupakan bukti petunjuk yang sempurna tentang adanya rekayasa dari Pemohon, oleh karena laporan dilakukan setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2018 pukul 23.30 WITA, hal ini dapat dipastikan sebagai suatu rekayasa yang isi laporan tersebut adalah berupa keterangan palsu tanpa disertai dengan alat bukti yang kuat sehingga laporannya ditolak oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, selain itu telah lewat waktu. Dengan demikian oleh karena laporan yang dimaksud Pemohon tidak diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dianggap tidak pernah ada, sehingga selama proses Tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tidak ada pengaduan dari pihak manapun juga ke BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan/atau tidak ada **Rekomendasi** yang diterbitkan berkaitan dengan LPPDK oleh pihak yang berwenang menurut undang-undang;
- 4) Bahwa oleh karena selama proses Tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tidak ada pengaduan dari pihak manapun juga ke BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, tentang Pihak Terkait terlambat menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan juga BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak pernah menerbitkan Rekomendasi Diskualifikasi terhadap Pihak Terkait, dengan demikian menurut Pihak Terkait oleh karena dalil

Pemohon telah terbantahkan dan tidak beralasan menurut hukum, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: **58/PL.03.6-Kpt/74.Prov/VII/2018** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tanggal 7 Juli Tahun 2018 pukul 23.30 WITA, adalah benar dan tetap berlaku, Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	H. ALI MAZI, SH. dan Dr. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si.	495.880 (43,68%)
2.	Dr. Ir. ASRUN, M.Eng dan Ir.HUGUA	280.762 (24,73%)
3.	RUSDA MAHMUD dan Ir. LM. SJAFEI KAHAR	358.573 (31,58%)

c. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang telah terbantahkan dalam Eksepsi, mohon diterima dan dinilai sebagai Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara. Dan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018 pukul 23.30 WITA;

----- Atau -----

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14/PL.03.3-Kpt/74 Prov/II/2018,- tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018,- tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6-Kpt/74.Prov/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tanggal 7 Juli Tahun 2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 278/PL.03.6-BA/7402/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Konawe Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2108;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota Pada Pada Setiap Provinsi Untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih

Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 273/2512,- tertanggal 18-5-2018, Perihal: Ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara Pada Pilkada Serentak Tahun 2018, untuk Bupati Konawe Utara;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 857/1398,- tertanggal 15-3-2018, Perihal: Ijin Cuti Kampanye Pilkada serentak Tahun 2018 Luar Tanggungan Negara untuk Bupati Kolaka Timur;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 273/1661,- tertanggal 10-4-2018, Perihal: Ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara, untuk Wakil Bupati Buton Tengah;

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Hasil Pengawasan

Bahwa terkait permohonan Pemohon pada angka 29 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tidak mencerminkan hasil pemilihan yang jujur, adil dan demokratis dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Mahkamah harus membebaskan diri dari syarat formal pemeriksaan sengketa hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018. Perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1	H. Ali Mazi, SH dan Dr. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si	495.880	43,68%
2	Dr. Ir. H. Asrun, M.Sc.Eng dan Ir Hugua	280.762	24,73%
3	Rusda Mahmud dan Ir.H. La Ode M. Sjafei Kahar	358.537	31,58%
Total		1.135.179	100%

(Bukti PK-1)

- b) Bahwa sejak tahapan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya tidak pernah menemukan maupun menerima laporan baik dari masyarakat, pasangan calon maupun tim pasangan calon terkait laporan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif.
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 31 sampai dengan angka 39 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pembangkangan dengan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut:
- a) Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 DKPP RI membacakan Putusan DKPP RI Nomor 305/DKPP-PKE-III/2014 terkait laporan Sdr. Abdul Samad Lakori yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing atas nama (1) Drs. Hadiman, S.H (2) Dahrian Aneboa,

S.H (3) Ary Nizam, S.H (4) Ilham Adhyatama, S.H (5) Surya Artika, S.H dan (6) Armin Hasti, S.H dengan Termohon Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe masing-masing atas nama Hermansyah Pagala (Ketua KPU Kabupaten Konawe), Asran Lasahari (Anggota KPU Kabupaten Konawe), Sarmadan (Anggota KPU Kabupaten Konawe), Bislan (Anggota KPU Kabupaten Konawe) dan Muhammad Azwar (Anggota KPU Kabupaten Konawe) yang pada pokoknya memutuskan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap teradu III atas nama Sarmadan, Teradu IV atas nama Bislan, dan Teradu V atas nama Muhammad Azwar selaku Anggota KPU Kabupaten Konawe sejak diputuskannya putusan ini;
 - 3) Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I atas nama Hermansyah Pagala dan Teradu II atas nama Asran Lasahari selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe sejak diputuskannya putusan ini
 - 4) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini **(Bukti PK-2)**;
- b) Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membuat undangan rapat pleno yang ditujukan kepada Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 pada pukul 12:00 Wita di ruang kerja Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara **(Bukti PK-3)**;
- c) Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Berita Acara Nomor: 43/BA/XII/2014 tentang Pelaksanaan Putusan DKPP RI Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014 yang pada pokoknya berdasarkan hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

- i. Sanksi pemberhentian tetap kepada Hermansyah Pagala, S.E selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe dan Asran Lasahari, S.Pd selaku Anggota KPU Kabupaten Konawe sejak putusan DKPP RI dibacakan;
- ii. Sebagaimana poin 1 di atas, pemberhentian tetap Anggota KPU Kabupaten Konawe periode masa bakti 2013-2018 dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- iii. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, serta keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota. Karena, ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi, sejak putusan DKPP RI dibacakan, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan rapat pleno dan pengambilan keputusan resmi sejak keputusan DKPP RI dibacakan sampai dengan pengucapan sumpah janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe;
- iv. Tiga Komisioner KPU Kabupaten Konawe tetap menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai anggota KPU Kabupaten Konawe sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya tersebut kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Koordinator Daerah Sdr. Iwan Rompo Bane dan Wakil Koordinator Daerah Sdr. La Ode Abdul Natsir;
- v. Sebagaimana Poin i, ii, iii dan iv di atas, pemberhentian tetap dan pengambilalihan tugas dan wewenang KPU kabupaten Konawe ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara **(Bukti PK-4 dan PK-5)**;

- d) Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Keputusan Nomor: 26/Kpts/KPU Prov. 026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yang pada pokoknya menetapkan: pada diktum kesatu memberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe periode 2013–2018, masing-masing atas nama: (1) Hermansyah Pagala, (2) Asran Lasahari, S.Pd (**Bukti PK-4**);
- e) Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Keputusan Nomor: 27/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Konawe oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menetapkan: *kesatu*, pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Konawe oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; *kedua*, pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah dalam pelaksanaan rapat pleno dan pengambilan keputusan resmi; *ketiga*, pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Konawe sebagaimana diktum pertama dan kedua berlaku sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan pengucapan sumpah janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya (**Bukti PK-5**);
- f) Bahwa masih pada tanggal yang sama yakni tanggal 13 Desember 2014, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Surat Nomor: 229/KPU.PROV.026/XII/ 2014 perihal Penyampaian Pelaksanaan Putusan DKPP RI Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014 yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan putusan DKPP RI dengan mengeluarkan Keputusan Nomor: 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Konawe dan Keputusan Nomor: 27/Kpts/KPU

Prov.026/Tahun 2014 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Konawe oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (**Bukti PK-6**);

g) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan Surat Nomor: 232/KPU.Prov.026/XII/2014 perihal Pelaksanaan Putusan DKPP kepada KPU RI di Jakarta yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- i. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menindaklanjuti putusan DKPP RI Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014 dengan melaksanakan Rapat Pleno tentang pelaksanaan Putusan DKPP tersebut pada tanggal 13 Desember 2014;
- ii. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah memutuskan pemberhentian tetap terhadap Sdr. Hermansyah Pagala , S.E sebagai Ketua/Anggota KPU Kabupaten Konawe dan Sdr. Asran Lasahari, S.Pd sebagai Anggota KPU Kabupaten Konawe sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 43/BA/XII/2014 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26/Kpts/KPU Prov.026/XII/Tahun 2014;
- iii. Mengingat Anggota KPU Kabupaten Konawe saat ini hanya berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Konawe sejak ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26/Kpts/KPU Prov.026/XII/Tahun 2014. Pengambilalihan dimaksud hanya sebatas dalam pelaksanaan rapat pleno dan pengambilan keputusan resmi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 27/Kpts/KPU. Prov.026/XII/Tahun 2014;
- iv. Terhadap 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Konawe masing-masing atas nama Sarmadan, Bislan dan Muhammad Azwar tetap melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai anggota KPU Kabupaten Konawe dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Sdr. Iwan Rompo Banne, S.Sos, M.Si selaku koordinator daerah dan Sdr. La Ode Abdul Natsir, S.E, M.Si selaku wakil koordinator daerah;

- v. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Konawe sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama **(Bukti PK-7)**;
- h) Bahwa hari Senin tanggal 19 Januari 2015, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Berita Acara Nomor: 03/BA/I/2015 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe yang pada pokoknya menetapkan Abdul Hasim, S.P., M.Si dan Alil Amri, S.E, M.AP sebagai anggota KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018 **(Bukti PK-8)**;
- i) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Keputusan Nomor: 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menetapkan mengangkat Sdr. Abdul Hasim, S.P., M. Si, Sdr. Ulil Amri, S.E, M.AP., sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Konawe untuk sisa masa jabatan 2013-2018 **(Bukti PK-9)**;
- j) Bahwa terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Konawe berdasarkan putusan DKPP RI Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014, yang telah dimenangkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala di PTUN Kendari hingga tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 551 K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015 yang menyatakan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan batal dan diperintahkan untuk mencabut keputusan tersebut, juga memerintahkan agar merehabilitasi nama baik para penggugat **(Bukti PK-10)**;
- k) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjutinya dengan mengikuti surat KPU RI perihal Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor: 551 K/TUN/2015 Tanggal 23 November 2015, yang pada pokoknya menyampaikan agar: (1) KPU Provinsi wajib melaksanakan putusan DKPP RI yang sifatnya final dan mengikat; (2) Dalam hal peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum belum mengatur mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap putusan DKPP atau belum diatur lembaga mana yang diberi kewenangan untuk mengoreksi putusan DKPP. Oleh karena itu, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat secara serta merta merehabilitasi yang bersangkutan tanpa adanya perubahan putusan DKPP. **(Bukti PK-11);**

- l) Bahwa terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Konawe, telah digugat dan dimenangkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala di PTUN Kendari hingga tingkat kasasi melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 13 K/TUN/2015 yang menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/Kpts/KPU. Prov.026/Tahun 2015 dan diwajibkan untuk mencabut keputusan tersebut, serta memerintahkan untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik para penggugat. **(Bukti PK-12);**
- m) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti dengan tetap mengacu Surat KPU RI Nomor: 169/KPU/II/2017, dan hingga masa akhir jabatan anggota KPU Kabupaten Konawe periode 2013-2018 berakhir, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan dan pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mencabut SK pemberhentian tetap dengan tidak hormat Sdr. Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari, S.Pd sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tetap menyatakan sah SK pengangkatan PAW Sdr. Ulil Amrin dan Abdul Hasyim sebagai Anggota KPU Konawe sisa masa jabatan 2013-

2018 hingga dilantiknya anggota KPU Kabupaten Konawe periode 2018-2023 pada tanggal 26 Juni 2018;

3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 40 sampai dengan angka 45 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan akibat tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan keabsahan Keputusan KPU Kabupaten Konawe, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan hasil pengawasan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjutinya dengan mempedomani surat KPU RI mengirimkan Surat Nomor: 169/KPU/II/2017 perihal Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 551 K/TUN/2015, yang pada pokoknya menyampaikan agar KPU Provinsi wajib melaksanakan putusan DKPP RI yang sifatnya final dan mengikat karena UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum belum mengatur mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap putusan DKPP atau belum diatur lembaga mana yang diberi kewenangan untuk mengoreksi putusan DKPP. Oleh karena itu, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat secara serta merta merehabilitasi yang bersangkutan tanpa adanya perubahan putusan DKPP. **(Bukti PK-11)**;
4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada angka 46 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan kasus *a quo* telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah diregistrasi Nomor: 02/LP/PG/Prov/ 28.00/VII/2018, tetapi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menolak laporan tersebut dengan alasan yang tidak wajar, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakannya sebagai berikut:
 - 1) Pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2018 sekita Pukul 15:00 Wita Sdr. Jushriman, S.H (Kuasa Hukum Pemohon) datang ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah diregistrasi dengan Nomor: 02/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018, yang pada pokoknya Sdr. Jushrisman, S.H melaporkan masalah keabsahan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara karena ada 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten Konawe yang diduga tidak sah/illegal. **(Bukti PK-13);**

2) Bahwa hasil kajian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap laporan tersebut diputuskan dihentikan karena laporan dimaksud dinyatakan daluarsa. Pemohon telah mengetahui adanya peristiwa yang dilaporkan sejak tanggal 2 Juni 2018 atau 29 (dua puluh Sembilan) hari sudah diketahui baru dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Di samping itu, satu dari dua orang saksi Pemohon yang datang ke kantor Bawaslu Sulawesi Tenggara mencabut keterangannya sehingga syarat formil-materil laporan tidak terpenuhi sebagaimana dituangkan Formulir A13 tentang Pemberitahuan Status Laporan. **(Bukti PK-14);**

5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa Termohon tetap menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas padahal telah melawati batas waktu yang telah ditentukan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan Penyerahan LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 24 Juni 2018;

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa:

(1) Pasangan calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir;

(2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

c) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan tentang Penyerahan LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menerangkan melihat LO Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas menyerahkan LPPDK Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 17:38 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

(Bukti PK-15);

d) Bahwa butir c hasil pengawasan Bawaslu Sulawesi Tenggara di atas sama dengan Berita Acara Nomor: 64/PI.03.5-BA/14/Prov/VI/2018 tentang Hasil Penerimaan LPPDK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan tanda terima sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 pukul 18:00 Wita. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

1) H.Ali Mazi, S.H dan DR. H. Lukman Abunawas, S.H., M.H pada pukul 17:38 Wita dan dinyatakan lengkap dan sesuai;

2) DR. Ir. H. Asrun, M.Sc.Eng dan Ir. Hugua pada pukul 16:05 Wita dan dinyatakan lengkap dan sesuai;

3) Rusda Mahmud dan Ir. H. LM. Sjafei Kahar pada pukul 16:48 Wita dan dinyatakan lengkap dan sesuai. **(Bukti PK-16);**

6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 49 dalam permohonan perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa Termohon tidak mengumumkan Berita Acara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik baik melalui

Website KPU Provinsi Sulawesi Tenggara: <http://SulawesiTenggara.kpu.go.id> maupun melalui papan pengumuman di kantor KPU Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi menerangkan bahwa pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2018, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengumumkan hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 melalui Papan Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Koran Kendari Pos dan Facebook Resmi KPU Provisnsi Sulawesi Tenggara. **(Bukti PK-17);**

7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 54 pada permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kasus *a quo* sudah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Juli 2018, tetapi oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara Justru menolak laporan dimaksud dengan alasan tidak memenuhi syarat permohonan padahal Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan pelanggaran baik formil maupun materil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 Pukul 17:00 Wita, Sdr. Jushriman, S.H (Kuasa Hukum Pemohon) datang ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, melaporkan adanya dugaan pelanggaran pada saat penyerahan LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas. Selanjutnya, Bawaslu Sulawesi Tenggara melakukan penelitian atas keterpenuhan syarat formil-materil laporan sesuai Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap keterpenuhan syarat materil laporan, laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan yakni Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan keterlambatan penyerahan LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas. Pemohon hanya menyerahkan foto copy Laporan Pengeluaran Dan Penerimaan Dana

Kampaye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 3 Rusda Mahmud dan LM. Sjafei Kahar). Sampai batas waktu berakhirnya masa permohonan dugaan pelanggaran ke pengawas Pemilu, Pemohon tidak bisa menghadirkan bukti yang menunjukkan keterlambatan penyerahan LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas, sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima untuk diproses lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa dalam hal laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat materil, Bawaslu atau pengawas Pemilihan melakukan kajian bahwa laporan tidak dapat diterima. **(Bukti PK-18);**

8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* yang mendalilkan pelanggaran dan keberpihakan ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat masif dan terbanyak se-Indonesia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan:

Bahwa terkait dengan pelanggaran ASN yang telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panwas Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa jumlah ASN yang diperiksa oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara dan jajarannya, tidak hanya terbatas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Akan tetapi, jumlah dugaan keterlibatan ASN tersebut meliputi pada pemilihan: (1) Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, (2) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe, dan (3) keterlibatan ASN pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau. Adapun jumlah orang ASN yang terindikasi berpihak kepada semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 62 orang. Jumlah ASN yang berpihak ke setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat pada pada tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah ASN yang Periksa Bawaslu Sultra & Jajaran	Bukti
1	H. Ali Mazi, S.H dan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si	38 Orang	PK-19
2	Dr. Ir. H. Asrun, M.Sc.Eng dan Ir Hugua	35 Orang	PK-20
3	Rusda Mahmud dan Ir.H. La Ode M. Sjafei Kahar	18 Orang	PK-21

9. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 59 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Wakil Bupati Konawe (anak mantu dari calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 1 Lukman Abunawas), Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, 5 (lima) orang Kepala Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dan 2 (dua) orang Camat telah direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Konawe ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena menurut hasil pemeriksaan Panwas Kabupaten Konawe terbukti dengan sengaja melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis pada pengukuhan Tim Tenaga Kerja Calon Wakil Gubernur Lukman Abunawas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa dugaan pelanggaran Asas Netralitas ASN yang dilakukan oleh Parinringi, S.E.,M.Si, selaku Wakil Bupati Kabupaten Konawe berdasarkan Temuan Nomor: 05/TM/PG/KAB/28.05/I/2018 terkait kehadiran Parinringi, S.E., M.Si, (Wakil Bupati Kabupaten Konawe) dan H. Ridwan Lamaroa, S.Sos.,M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe) pada pelantikan satuan kerja Pasangan Calon AMAN (Ali Mazi dan Lukman Abunawas) yang diumumkan oleh Panwas Kabupaten Konawe melalui Form A13 sebagai pelanggaran Asas Netralitas ASN serta di rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diberikan sanksi kepada Termohon. Namun, setelah itu tidak ada lagi laporan dan temuan terkait dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Parinringi, S.E.,M.Si, maupun H. Ridwan Lamaroa, S.Sos.,M.Si. **(Bukti PK-22);**

b) Bahwa Panwas Kabupaten Konawe pada hari Selasa tanggal 20 Februari Tahun 2018 menerima laporan terkait dugaan pelanggaran atas penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Konawe Nomor: 78 Tahun 2018 tertanggal 15 Februari 2018 Nomor: 07/LP/PB/KAB/28.05/II/2018 yang dilaporkan oleh Laode Suparno Tammar, S.H yang dikeluarkan oleh Parinringi, S.E.,M.Si sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Konawe tentang Mutasi Jabatan Perbendaharaan Umum Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Panwas Kabupaten Konawe dalam kajiannya menyimpulkan bahwa hal ini diduga kuat merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta prinsip tertib, taat, dan proporsionalitas. Atas pelanggaran tersebut, Panwas Kabupaten Konawe merekomendasikan yang bersangkutan kepada Pj. Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini adalah laporan dan/atau temuan terakhir yang diregistrasi oleh Pengawas Pemilihan terkait dugaan keterlibatan Sdr. Parinringi, S.E.,M.Si karena setelahnya sudah tidak ada lagi temuan dan/atau laporan dari masyarakat atau tim sukses Pasangan Calon. **(Bukti PK-23);**

10. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada butir 60, 61 dan 63 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa beberapa orang ASN memberikan ucapan selamat terhadap salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan hasil *quick count* lembaga survey yang disampaikan pada Harian Kendari Pos Tanggal 29 Juni 2018 (2 hari setelah pemungutan suara) yang dilakukan oleh (1) Dr. Andi Makkawaru, S.T., M.Si mewakili Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, (2) Dr. Ir H.

Pahri Yamsul, M.Si mewakili Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, (3) Ir. H Rusbandriyo, M.P dan Ir. H Ansar, M.Si mewakili Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, (4) Ir. H. Muh. Hakku Wahab, M.Si mewakili Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar Pukul 09:30 Wita, Sdr. Jushriman, S.H (Kuasa Hukum Pemohon) datang ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum ASN yakni (1) Dr. Andi Makkawaru, S.T., M.Si (Plt Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, (2) Dr. Ir H. Pahri Yamsul, M.Si. (Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara), (3) Ir. H Rusbandriyo, M.P. (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara), (4) Ir. H Ansar, M.Si (Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara), (5) Ir. H. Muh Hakku Wahab, M.Si. (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara) yang memberikan “ucapan selamat” kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai peraih suara terbanyak pada Koran Harian Kendari Pos dengan membawa 2 (dua) orang saksi dan bukti-bukti berupa halaman 9 Surat kabar Kendari Pos edisi Jumat tanggal 29 Juni 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017. **(Bukti PK-24);**
- b) Bahwa setelah meneliti keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mendaftarkan laporan tersebut dengan Nomor: 03/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018. **(Bukti PK-25);**
- c) Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran dan kajian yang telah dilakukan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa ucapan selamat yang disampaikan oleh para Termohon dalam kasus *a quo* merupakan bentuk keberpihakan para ASN sebagai Terlapor kepada salah satu Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara karena tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah belum selesai. Hal tersebut sebagaimana telah diumumkan dalam Formulir A13 tentang status laporan Nomor: 03/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018.

(Bukti PK-26);

d) Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan para Terlapor kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diporses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti PK-27);

11. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya yang mendalilkan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Konawe Utara, Bupati Kabupaten Kolaka Timur, Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah karena selaku Pejabat Negara tidak memiliki izin untuk melakukan Kampanye sebagaimana permohonan Pemohon pada butir 65, 66, 67, 68, 69, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Bupati Kabupaten Konawe Utara, Bupati Kabupaten Kolaka Timur dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah telah memiliki izin untuk melaksanakan kampanye **(Bukti PK-28);**

12. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Bupati Kabupaten Konawe Utara telah dilaporkan oleh LSM LEPIDAK SULAWESI TENGGARA di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan Bupati Kabupaten Konawe Utara telah memerintahkan sejumlah Kepala Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk menyetor uang masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Kepala Bidang di lingkup SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan kepada Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan penyusunan keterangan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panwas Kabupaten Konawe Utara tidak

pernah mendapatkan temuan dan/atau laporan politik uang baik dari masyarakat, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara maupun dari tim pemenangannya tentang adanya kasus politik uang.

13. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* yang mendalilkan keterlibatan 12 (dua belas) Bupati/Walikota untuk memenangkan Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana pada permohonan Pemohon pada butir ke 72, 73 dan 74, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa sejak penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya di 12 Kabupaten/Kota yang disebutkan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak pernah mendapatkan temuan dan/atau laporan dari masyarakat, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, tim pemenangan Pasangan Calon ataupun dari pihak-pihak lainnya tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 12 Bupati/Walikota yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

14. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada butir 75 dan 79 dalam permohonan perkara *a quo* yang mendalilkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terbanyak se-Indonesia yaitu 41 TPS yang tersebar di 10 kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta adanya rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan suara Ulang (PSU) di 41 TPS yang tersebar pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada table berikut:

No.	KABUPATEN/KOTA	TPS PSU	PELANGGARAN
1.	Baubau	Kec. Batupoaro - TPS 8 Kel. Wameo	- Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU

		<p>Kec. Murhum pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 3 Kel. Melai - TPS 9 Kel. Lamangga <p>Kec. Wolio</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 4 Kel. Bataraguru - TPS 2 Kel. Tomba 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih Pindahan yang berjumlah 3 orang yang menyalurkan Hak Pilihnya tetapi tidak menyerahkan Form Model A5 KWK (Keterangan Pindah Memilih) setelah dilakukan penelusuran ternyata pemilih yang bersangkutan juga tidak terdaftar dalam DPT. - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU. - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU. - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU.
3.	Kolaka	<p>Kec. Wolo pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 Desa Lana - TPS 4 Desa Lana <p>Kec. Watubangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 Desa Ranoteta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU. - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan

		<p>Kec. Polinggona</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 4 Desa Lamundape 	<p>UU dan PKPU.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat lebih dari seorang pemilih menyalurkan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
4.	Buton	<p>Kec. Siotapina</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 Desa Labuandiri - TPS 2 Desa Labuandiri - TPS 1 Desa Sumber Sari - TPS 2 Desa Sumber - TPS 3 Desa Sumber Sari - TPS 2 Desa Karya Jaya <p>Kec. Wabula pada</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 Desa Wabula <p>Kec. Pasar Wajo pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 2 Kel. Kombeli - TPS 3 Kel. Kombeli - TPS 5 Kel. Kombeli - TPS 6 Kel. Kombeli 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU. - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU. - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU.

5.	Buton Selatan	Kec. Siompu Barat pada: <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 Desa Molona - TPS 1 Desa Watuampara - TPS 2 Desa Watuampara - TPS 3 Desa Watuampara - TPS 1 Desa Mbanua Kec. Batauga <ul style="list-style-type: none"> - Tps 2 Desa Mbanua - TPS 4 Kel. Laompu 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU. - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU.
6.	Bombana	Kec. Kabaena Utara pada <ul style="list-style-type: none"> - TPS 2 Desa Eemokolo 	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari seorang pemilih menyalurkan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
7.	Kolaka Utara	Kecamatan Ngapa <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 Desa Lapai - TPS 2 Desa Lapai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan Ketentuan UU dan PKPU.
8.	Konawe Selatan	Kec. Basala pada <ul style="list-style-type: none"> - TPS 2 Desa Basala 	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari seorang pemilih menyalurkan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
9.	Kolaka Timur	Kec. Lambandia <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Kotak Suara

		Mokupa - TPS 4 Desa Mokupa - TPS 5 Desa Mokupa Kec. Ladongi - TPS 2 Kel. Rara - TPS 1 Kel. Atula	yang tidak Prosedural berdasarkan ketentuan UU Pemilihan dan PKPU. - Pembukaan Kotak Suara yang tidak Prosedural berdasarkan ketentuan UU Pemilihan dan PKPU.
10.	Kendari	Kecamatan Kadia pada: - TPS 2 Kel. Wowawang u - TPS 13 Kel. Kadia - TPS 14 Kel. Kadia - TPS 10 Kel. Pondambea	Pembukaan Kotak Suara yang tidak prosedural berdasarkan ketentuan UU Pemilihan dan PKPU.

(Bukti PK-29);

- b) Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan sebagaimana disebutkan pada tabel di atas, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 1 Juli 2018 di 41 TPS di 10 Kabupaten/Kota sesuai surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 497/PL.03.6-SD/74/Prov/VI/2018.

(Bukti PK-30);

- c) Bahwa terhadap adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak berhak memilih pada pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 27 Juni 2018 pada TPS 2 Desa Basala Kecamatan Basala, Panwas Kabupaten Konawe Selatan telah diproses oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan.

(Bukti PK-31);

d) Bahwa terhadap adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak berhak memilih pada pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 27 Juni 2018 pada TPS 2 Desa Eemokolo Kecamatan Kabaena telah diproses oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bombana. **(Bukti PK-32);**

15. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 77 dan angka 78 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selain 42 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah dilakukan PSU, masih ada sejumlah TPS yang seharusnya dilakukan PSU tapi tidak direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe Kepulauan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa sejak pemungutan suara sampai dengan keterangan tertulis ini disusun, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara hingga jajarannya ditingkat Pengawas TPS di Kabupaten Konawe Kepulauan tidak pernah menemukan dan/atau mendapatkan laporan baik dari masyarakat, saksi Pasangan Calon, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara maupun dari tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terkait peristiwa hukum yang memungkinkan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh pengawas Pemilu.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Aspek Pengawasan

(a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran melakukan pengawasan seluruh proses tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara untuk memastikan seluruh pelaksanaan tahapan pemilihan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

(b) Bahwa terkait pokok-pokok permohonan Pemohon yang didalilkan oleh permohonannya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki bukti-bukti yang menguatkan semua keterangan yang telah disampaikan sebagaimana diurai pada bagian A dari laporan tertulis ini.

2. Aspek Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses

- (a) Bahwa terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat, pemantau pemilu, peserta pemilihan, dan/atau tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi melakukan langkah-langkah penanganan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Bahwa untuk memastikan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara hingga seluruh jajarannya di tingkat kabupaten/kota, Panwas kecamatan dan Pengawas Pemilihan Lapangan, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan serangkaian Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-32, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor 305/DKPP-PKE-III/2014 terkait laporan Sdr. Abdul Samad Lakori yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing atas nama (1) Drs. Hadiman, SH., (2) Dahrian Aneboa, SH, (3) Ary Nizam, SH, (4) Ilham Adhyatama, SH., (5) Surya Artika, SH dan (6) Armin Hasti, SH dengan Termohon Ketua Dan Anggota KPU Kab Konawe masing-masing atas nama Hermansyah Pagala (Ketua KPU Kabupaten Konawe), Asran Lasahari (Anggota KPU Kabupaten Konawe), Sarmadan (Anggota KPU Kabupaten Konawe), Bislan (Anggota KPU Kabupaten Konawe) dan Muhammad Azwar (Anggota KPU Kabupaten Konawe);
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara yang ditujukan kepada Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekeretraris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe tanggal 12 Desember 2014;

4. Bukti PK-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 27/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Konawe oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 13 Desember 2014;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 229/KPU.PROV.026/XII/2014 Perihal Penyampaian Pelaksanaan Putusan DKPP RI Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014 yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 232/KPU.Prov.026/XII/2014 Perihal Pelaksanaan Putusan DKPP kepada KPU RI di Jakarta, tanggal 15 Desember 2014;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/BA/I/2015 tentang Pleno Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe, tanggal 19 Januari 2015;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 20 Januari 2015;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 551 K/TUN/2015, tertanggal 23 November 2015;

11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 169/KPU/II/2017 Perihal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 551 K/TUN/2015 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 20 Februari 2017;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 13 K/TUN/2015;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Fomulir A1 Penerimaan Laporan Sdr Jushrisman, SH yang diregistrasi dengan Nomor: 02/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir A13 tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 02/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat melakukan Pengawasan Penyerahan LPPDK di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 64/PI.03.5-BA/14/Prov/VI/2018 Tentang Hasil Penerimaan LPPDK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, tanggal 24 Juni 2018;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Pengumuman hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 di Papan Pengumuman Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, di Koran Kendari Pos dan Facebook resmi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan, tanda bukti penerimaan laporan, dan bukti yang dilampirkan dalam Laporan serta Kajian Awal Laporan Sdr. Jushriman, S.H. (Kuasa Hukum Pemohon) yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pada saat penyerahan LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yakni terkait dengan penyerahan laporan LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tenggara Nomor Urut 1 An. Ali Mazi dan Lukman Abunawas;

19. Bukti PK-19 : Fotokopi Penerimaan Temuan tentang Pelanggaran ASN yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas:

1. Temuan Panwas Kab. Muna Barat;
2. Temuan Panwascam Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
3. Temuan Panwas Kab. Wakatobi;
4. Temuan Panwascam Kulisusu Kab. Buton Utara;
5. Temuan Panwas Kab. Konawe;
6. Temuan Panwascam Bondoala Kab. Konawe;
7. Temuan Panwas Kab. Konawe Utara;
8. Temuan Panwas Kab. Konawe Selatan;
9. Temuan Panwascam Lainea Kab. Konawe Selatan;
10. Temuan Panwascam Pasar Wajo Kab. Buton;
11. Temuan Panwascam Wolio Kota Baubau;

20. Bukti PK-20 : Fotokopi Penerimaan Temuan tentang Pelanggaran ASN yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. Asrun dan Ir. Hugua:

1. Temuan Panwascam Wakorumba Selatan Kab. Muna;
2. Temuan Panwas Wakatobi;
3. Temuan Panwascam Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
4. Temuan Panwascam Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
5. Temuan Panwascam Tomia Timur Kab. Wakatobi;
6. Temuan Panwascam Anggaberu Kab. Konawe;
7. Temuan Panwascam Wonggeduku Barat Kab. Konawe;
8. Temuan Panwas Kab. Konawe Utara;
9. Temuan Panwas Kab. Konawe Selatan;
10. Temuan Panwascam Lalembuu Kab. Konawe

Selatan;

11. Temuan Panwascam Angata Kab. Konawe Selatan;

12. Temuan Panwascam Tinanggea Kab. Konawe Selatan;

13. Temuan Panwascam Moramo Kab. Konawe Selatan;

14. Temuan Panwas Kota Kendari;

15. Temuan Panwascam Puuwatu Kota Kendari;

16. Temuan Panwascam Mandonga Kota Kendari;

17. Temuan Panwascam Kambu Kota Kendari;

18. Temuan Panwascam Kadia Kota Kendari;

19. Temuan Panwascam Kendari Kota Kendari;

20. Temuan Panwascam Kendari Barat Kota Kendari;

21. Temuan Panwas Kolaka Timur;

22. Temuan Panwas Kab. Buton;

21. Bukti PK-21 : Fotokopi Penerimaan Temuan Tentang Pelanggaran ASN yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Rusda Mahmud dan LM. Sjafei Kahar:

1. Temuan Panwascam Tiworo Tengah Kab. Muna Barat;

2. Temuan Panwascam Pasikolaga Kab. Muna;

3. Temuan Panwascam Napabalano Kab. Muna;

4. Temuan Panwas Kab. Bombana;

5. Temuan Panwascam Tontonunu Kab. Bombana;

6. Temuan Panwascam Poleang Kab. Bombana;

7. Temuan Panwascam Wangi-wangi Kab. Wakatobi;

8. Temuan Panwascam Batauga Kab. Buton Selatan;

9. Temuan Panwascam Lambandia Kab. Kolaka Timur;

10. Temuan Panwascam Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

11. Temuan Panwascam Wolio Kota Baubau;

22. Bukti PK-22 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan/Temuan pelanggaran ASN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A1 Penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran (07/LP/PB/KAB/29.05/II/2018 Terkait Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Nomor 78 Tahun 2018;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir A1 Penerimaan Laporan Sdr Jushrimkan, SH terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum kepala dinas dilingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 5 Juli 2018;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Sdr Jushriman, SH terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum kepala dinas dilingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diregistrasi dengan Nomor: 03/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Status Laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 03/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 172/K.SG/PM.06.01/VII/2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2018 dari Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara, Bupati Kolaka Timur dan Surat Permohonan Izin Cuti Kampanye Wakil Bupati Buton Tengah;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 41 TPS yang tersebar pada 10 kab/kota se Sulawesi Tenggara;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 497/PL.03.6-SD/74/Prov/VI/2018 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2018 dalam wilayah Provinsi

Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara yang wilayahnya terdapat pelaksanaan PSU;

31. Bukti PK-31 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 05/SG.KONSEL/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Lampiran 1 Penerimaan Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang diregistrasi oleh Panwas Kabupaten Bombana dengan Nomor: 03/TM/PG/Kab/28.03/VI/2018;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin Pemilihan Umum Kabupaten/Kota"; bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah*

melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas*

peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak berkait dengan perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan. Adapun Pihak Terkait menyampaikan yang pada pokoknya seluruh dalil Pemohon adalah mengenai proses tahapan yang telah selesai dan

tidak termasuk dalam objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

[3.4] Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tanggal 7 Juli Tahun 2018 [vide bukti P-1= bukti TE.4.001 = bukti PT-3 = PK-1] yang telah ditegaskan pula dalam petitum permohonan Pemohon. Adapun terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal tersebut telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga hal tersebut baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.5.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74.Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, tanggal 7 Juli Tahun 2018 pukul 23.30 WITA [vide bukti P-1= bukti TE.4.001 = bukti PT-3 = PK-1];

[3.5.6] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5.1] di atas maka dalam konteks permohonan *a quo*, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB; Selasa, 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; dan Rabu, 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 14.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **54/1/PAN.MK/2018**, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan

Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa Pemohon mendalilkan syarat ambang batas selisih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak dapat dipergunakan dalam permohonan *a quo* dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Terhadap persoalan tersebut, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.6] di atas maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*";

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 [vide bukti P-2 = bukti TA.001 = bukti PT-1] menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. Selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti P-3 = bukti TA.002 = PT-2], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017 menyatakan:

Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016

“Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017

”Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Pemohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

[3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017 adalah **2.571.562** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

Tahun 2018 adalah paling banyak **1,5%** x **1.135.179** suara (total suara sah) = **17.028** suara.

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **358.537** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah **495.880** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **495.880** suara-**358.537** suara = **137.343** suara atau lebih dari **17.028** suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi

yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia